

**ANALISIS FENOMENA *SPILL AIB* PASANGAN DI
MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

RIZA RIZKY AMALIA

NIM. 1902016046

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Riza Rizky Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Riza Rizky Amalia

NIM : 1902016046

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS FENOMENA SPILL AIB PASANGAN DI MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maktum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.

NIP. 198106222006042022

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, S.H.I., M.S.I.

NIP. 198510022019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Riza Rizky Amalia
NIM : 1902016046
Judul : "ANALISIS FENOMENA *SPILL AIB* PASANGAN
DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 11 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003




M. KHOJRUR ROFIQ, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Penguji I

Penguji II


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003


Dr. MUH ARIF ROYYANI, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. NAILI ANAFAH, S.HI., M.Ag.
NIP. 198106222006042022


M. KHOJRUR ROFIQ, M.S.I
NIP. 198510022019031006

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ^ط إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ^ط أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.¹

(Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 12)

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 755.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Fajar Nugroho dan Ibunda Nanin Indrayanti yang telah mendidik serta mencurahkan cinta serta kasih sayang tak terbatas dan tak ternilai harganya.
2. Adik perempuan yang saya sayangi, Fanyzza Rizky yang selalu memberi dukungan dan semangat.
3. Teman-teman HKI B Angkatan 2019 yang merupakan teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
4. Sahabat-sahabat saya, Azalia, Yohana, dan Silmi yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan, sekaligus teman dalam berbagi cerita dan berkeluh kesah.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga dengan skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023

Deklarator



Riza Rizky Amalia

1902016046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasi nya dengan huruf latin dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri atas vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong), dan vokal panjang (maddah).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Contoh : كَتَبَ (kataba)

فَعَلَ (fa'ala)

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
و ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh : هَوَّلَ (haulā) ذُكِرَ (zūkira)

C. Maddah

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi nya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا ...	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	A	A dan garis di atas
ي...◌	<i>Kasrah dan Ya</i>	I	I dan garis di atas
و...◌	<i>Dammah dan Wau</i>	U	U dan garis di atas

Contoh : قَيْلَ (qāla) قَالَ (qāla)

D. Ta' Marbūṭah

1. Ta' Marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau mempunyai harakat fathah, kasrah, serta dammah, adapun transliterasinya ialah “t”.

2. Ta' Marbūṭah Mati

Ta marbūṭah yang mati atau mempunyai harakat sukun, transliterasinya ialah “h.” ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta kedua kata itu dibaca terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ (*al-madinah al-munawwarah/Al-madinatul munawwarah*)

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (*raudah al-aṭfāl / raudatul aṭfāl*)

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, pada pedoman transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, ialah huruf yang f yang diberi tanda tasydid.

Contoh : رَبَّنَا (*rabbanā*)

نَزَّلَ (*nazzala*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال), namun pada pedoman transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah atau pun huruf qamariyah, penulisan kata sandangnya ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan oleh garis mendatar (-).

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الشَّمْسُ (*asy-syamsu*)

الْجَلَالُ (*al-jalālu*)

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, ditransliterasikan dengan apostrof. Jika *hamzah* berada di awal kata, maka tidak ditulis sebagai *hamzah*, melainkan *alif*.

Contoh : شَيْءٌ (syai'un)

إِنَّ (inna)

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Setiap kata ditulis terpisah, termasuk *fi'il*, *isim* maupun *harf*. Tetapi, hanya ada kata-kata tertentu yang penulisannya dirangkai dengan kata lain karena adanya huruf atau harakat yang dihilangkan. Oleh karena itu, pada transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkai dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا (Bismillāhi majrehā wa mursāhā)

وَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn)

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak menggunakan huruf kapital, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital sebagaimana yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang nya.

Contoh : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (Alhamdulillāhirabbil al-
'ālamīn)

Penggunaan huruf awal kapital hanya pada *lafadz* Allah hanya berlaku dalam tulisan Arab lengkap dan tulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, dan huruf kapital tidak digunakan.

Contoh : لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا (Lillāhil-amrujamī'an)

J. Tajwid

Teruntuk sebagian orang yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab-Latin ini memerlukan pedoman Tajwid.

ABSTRAK

Media sosial seringkali disalahgunakan untuk mengumbar aib orang lain, termasuk aib pasangan. Tindakan mengumbar aib melalui media sosial disebut dengan istilah *spill*. *Spill* aib pasangan merupakan fenomena yang marak di media sosial pada tahun 2022. Akibatnya, aib pasangan diketahui oleh banyak orang. Hal ini bertentangan dengan hak dan kewajiban suami istri untuk memelihara kehormatan pasangannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pokok permasalahan penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana fenomena *spill* aib pasangan di media sosial? 2). Bagaimana fenomena *spill* aib pasangan di media sosial dalam perspektif hukum keluarga Islam?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data penelitian meliputi data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber, serta data sekunder berupa buku, dan jurnal. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, adapun metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, fenomena *spill* aib pasangan di media sosial meliputi: 1) aib pasangan yang diumbar; 2) faktor yang melatarbelakangi *spill* aib pasangan di media sosial; 3) tujuan *spill* aib pasangan di media sosial; 4) cara *spill* aib pasangan di media sosial. *Kedua*, fenomena *spill* aib pasangan di media sosial tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam karena bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 dan Surat An-Nisa ayat 34, serta UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (4) mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk saling menghormati. Mengumbar aib dengan tujuan meminta solusi pada juru damai (hakam) diperbolehkan. Contohnya dalam persidangan perkara hukum keluarga yang disidangkan dalam sidang tertutup.

Kata Kunci: Fenomena, *Spill*, Aib, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Social media is often misused to indulge other people's disgrace, including partner's disgrace. The act of spitting disgrace through social media is called spill. Spousal embarrassment spills are a widespread phenomenon on social media in 2022. As a result, many people know about spousal embarrassment. This is contrary to the rights and obligations of husband and wife to maintain the honor of their partner. Based on these problems, the main problems of this research are:1). How is the phenomenon of spilling disgrace on a partner on social media?2). How is the phenomenon of spilling dishonor on a partner on social media in the perspective of Islamic family law?

This study uses qualitative research with an empirical normative approach. Research data includes primary data in the form of interviews with informants, as well as secondary data in the form of books and journals. The data collection method is through interviews and documentation, while the method of data analysis using descriptive qualitative method with data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that, first, the phenomenon of spilling disgrace on a partner on social media includes:1) exposing a partner's disgrace;2) the factors behind the spill of shame on the partner on social media;3) the purpose of spilling shame on the partner on social media;4) how to spill partner's disgrace on social media. Second, the phenomenon of spilling disgrace on a partner on social media is not in accordance with Islamic family law because it contradicts the provisions in Surah Al-Baqarah verse 187 and Surah An-Nisa verse 34, as well as Law no. 1 of 1974 Article 33 and Compilation of Islamic Law Article 77 section (4) regarding the rights and obligations of husband and wife to respect each other. Indulgence of disgrace with the aim of asking for a solution to the peacemaker (hakam) is permissible. For example in trials of family law cases which are tried in closed court.

Keywords: Phenomenon, Spill, Disgrace, Islamic Family Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Fenomena *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita semua yang telah menyebarkan syariat Islam kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, berkat bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak M. Khoirur Rofiq, S.H.I., MSI. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta para staf Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan serta arahan selama proses pembelajaran.
6. Kedua orang tua yang penulis cintai dan saya banggakan Ayahanda Fajar Nugroho dan Ibu Nanin Indrayanti yang

telah memberikan doa, restu, dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan serta mendapatkan pembelajaran yang baik dan bermanfaat.

7. Adik perempuan yang saya cintai dan sayangi Fanyzza Rizky yang telah memberikan dukungan, semangat, serta menghibur saya di kala suka dan duka.
8. Teman-teman seperjuangan HKI B Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama penulis dalam menuntut ilmu di bangku kuliah.
9. Sahabat-sahabat yang penulis banggakan yaitu Azalia, Yohana, dan Silmi yang selalu memberikan saran, motivasi dan menjadi teman bertukar pikir sekaligus berkeluh kesah sampai skripsi ini terselesaikan.
10. Teman-teman KKN Reguler Posko 15 di Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk

Semoga semua amal kebbaikannya mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca.

Semarang, 5 Juni 2023



Riza Rizky Amalia

NIM. 1902016046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR DIAGRAM	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Metodologi Penelitian	21
G. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan Skripsi	30

BAB II SPILL AIB PASANGAN DI MEDIA SOSIAL DAN HUKUM PERKAWINAN 31

- A. Istilah *Spill*.....31
- B. Media Sosial38
- C. Aib.....44
- D. Tujuan Perkawinan.....68
- E. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....78

BAB III FENOMENA SPILL AIB PASANGAN DI MEDIA SOSIAL 88

- A. Gambaran Umum Fenomena *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial 88
- B. Profil Pelaku *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial.....110
- C. Bentuk-bentuk *Spill*.....112
- D. Alasan *Spill* Aib Pasangan119

BAB IV ANALISIS FENOMENA SPILL AIB PASANGAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM..... 140

- A. Fenomena *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial140
- B. Fenomena *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam167

BAB V PENUTUP	191
A. Kesimpulan.....	191
B. Saran.....	192
C. Penutup.....	194
DAFTAR PUSTAKA	195
LAMPIRAN	210
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	242

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri.....	81
Tabel 2.2 Hak dan Kewajiban Suami.....	84
Tabel 2.3 Hak dan Kewajiban Istri.....	86
Tabel 3.1 Aib Pasangan dalam Contoh Kasus <i>Spill</i> Aib Pasangan di Media Sosial Tahun 2022.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Salah Satu Pelaku <i>Spill</i> Menegaskan Keinginannya Memberikan Sanksi pada Suami dan Selingkuhannya.....	118
Gambar 3.2 Pertanyaan yang Penulis Ajukan di Quora.....	126
Gambar 3.3 Jawaban Pengguna Quora I.....	126
Gambar 3.4 Jawaban Pengguna Quora II.....	127

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Aib Pasangan dalam Contoh Kasus <i>Spill</i> Aib Pasangan di Media Sosial Tahun 2022.....	107
Diagram 3.2 Media Sosial yang Digunakan dalam Contoh Kasus <i>Spill</i> Aib Pasangan Di Media Sosial Tahun 2022.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial merupakan salah satu alat, media, maupun perantara untuk memudahkan seseorang dalam berkomunikasi di zaman modern seperti sekarang. Menurut Nasrullah (2015), media sosial adalah media di internet yang memungkinkan pengguna dalam merepresentasikan diri, berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dengan membentuk ikatan sosial secara virtual. Ada beberapa bentuk yang merujuk pada makna “bersosial” dalam lingkup media sosial, yaitu pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*) dan kerja sama (*cooperation*).²

Media sosial telah dianggap menjadi bagian dari kehidupan seseorang di era modern seperti sekarang. Media sosial yang berbentuk jejaring sosial menyediakan fitur lengkap yang serba bisa di era ini. Hal ini karena dalam satu aplikasi tersedia beragam fitur. Selain itu media sosial tertentu seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menyediakan fitur yang memudahkan dalam mengunggah foto, status, mengirim *like* dan komentar, serta berteman secara *online* membuat aplikasi media sosial begitu diminati dan dijadikan bentuk hiburan bagi kebanyakan orang.

² Rulli Nasrullah, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).

Media sosial dapat menjadi sarana pelampiasan emosi dan kejenuhan seseorang dalam menjalani kehidupan. Adanya kebebasan seseorang dalam menggunakan media sosial membuat ranah privasi seolah tanpa batasan. Seseorang dapat mengunggah kegiatan sehari-harinya termasuk kehidupan pribadi melalui media sosial, sehingga orang lain (*followers* dan netizen) dapat mengetahui hal tersebut dengan mudahnya. Fitur canggih yang disuguhkan media sosial, membuat segala hal dapat terekspos melalui sosial media. Tanpa disadari, penggunaan sosial media sering disalahgunakan dan dapat beralih fungsi menjadi wadah untuk mengumbar aib orang lain. Salah satunya yaitu fenomena *spill* yang telah marak di kalangan pengguna media sosial.

Spill merupakan kependekan dari ungkapan slang bahasa Inggris yaitu “*spill the tea*” yang secara bahasa berarti tumpahkan teh. Adapun maksud sebenarnya dari *spill the tea* ialah merujuk pada membongkar rahasia yang tidak diketahui orang lain. Berdasarkan literatur, istilah ini berasal dari kalimat *spill the beans* yang dicetuskan pertama kali dalam “*The Stevens Point Journal*” edisi Juni 1908 yang merujuk pada sebuah situasi yang mengganggu dengan berbicara tak pada tempatnya.³ Seiring berjalannya waktu, istilah itu berkembang dan kata *beans* berubah menjadi *tea* yang merujuk pada pengucapan huruf T dalam bahasa Inggris yang merupakan huruf pertama dari kata “*True*” yang artinya kebenaran. Istilah *spill the tea* kerap digunakan oleh para

³ Lail, “*Fenomena Spill The Tea Pedang Bermata Dua Dalam Kebebasan Berekspresi di Media Sosial*” dalam milenialis.id, sebagaimana dikutip dalam <https://milenialis.id/fenomena-spill-the-tea-pedang-bermata-dua-dalam-kebebasan-berekspresi-di-media-sosial/> diakses 4 Februari 2023.

pengguna media sosial dalam menyebarkan gosip atau rahasia kepada teman maupun kepada publik.

Fenomena *spill the tea* ini sering terjadi di kalangan para pengguna media sosial, tetapi sekarang istilah *spill* lebih sering digunakan oleh masyarakat umum untuk menyebut tindakan mengumbar rahasia, gosip atau aib orang lain. Fenomena *spill* mulai populer dan marak di Indonesia tiga sampai empat tahun terakhir. Pada 2019 sebanyak 78,2% di antaranya ditulis melalui Twitter. Mengutip dari data *Strawpoll*, sebanyak 56,4% netizen mengaku senang dengan informasi rahasia apabila menyangkut figur terkenal seperti artis, penyanyi, atau publik figur maupun pengguna media sosial Twitter.⁴ Fenomena *spill* juga masih populer di kalangan pengguna media sosial tak terkecuali di Indonesia, sementara ini belum ada persentase terbaru mengenai fenomena *spill* akan tetapi ada kemungkinan jumlah *netizen* yang melakukan tindakan *spill* semakin bertambah.

Topik *spill* umumnya menyangkut gosip selebriti atau publik figur, isu politik, rahasia pribadi atau orang lain dan beragam topik lainnya. Salah satu topik yang sering dibicarakan ialah perihal kehidupan rumah tangga dan aib pasangannya. Seiring berjalannya waktu, fenomena *spill* aib pasangan seperti ini dilakukan sebagian besar pengguna media sosial di Indonesia. Seringkali dalam unggahan di media sosial, salah satu pasangan

⁴Ari Aprianz, “*Spill The Tea, Bongkar Aib Masa Kini*” dalam [pontianakpost](https://pontianakpost.jawapos.com/zetizen/27/11/2019/spill-the-tea-bongkar-aib-masa-kini/) sebagaimana dikutip dalam <https://pontianakpost.jawapos.com/zetizen/27/11/2019/spill-the-tea-bongkar-aib-masa-kini/>, diakses 4 Februari 2023.

melakukan Tindakan *spill* aib pasangan sehingga aib tersebut diketahui orang banyak. Tetapi tanpa sadar hal yang dilakukannya tersebut dapat membuka aibnya sendiri.

Fenomena *spill* aib pasangan dalam rumah tangga ini mulai gencar dilakukan pada tahun 2022 lalu. Tak jarang ditemui kasus *spill* aib pasangan yang berujung *viral* di media dan masyarakat luas. Aib pasangan maupun mantan pasangan sekali pun yang seharusnya disimpan dan diselesaikan bersama dalam ranah rumah tangga, karena pengaruh media sosial, kejadian itu menjadi diketahui orang banyak hingga terkadang dalam beberapa kasus dapat menjadi sorotan publik.

Penulis menjadikan empat kasus *spill* aib pasangan di media sosial yang terjadi pada tahun 2022 sebagai contoh kasus dalam penelitian ini. Alasan penulis memilih tahun tersebut ialah karena pada tahun 2022 ada beberapa kasus berhubungan dengan fenomena *spill* aib pasangan di media sosial yang menjadi sorotan masyarakat atau *viral* dibicarakan di ranah publik. Permasalahan dalam kasus pun lebih beragam, media sosial yang digunakan sebagai sarana *spill* kadang bermacam-macam tak hanya satu jenis saja. Kasus yang menarik atensi publik, cenderung mudah untuk digali datanya karena sudah menyebar di berbagai media. Berbekal alasan kemudahan mengakses informasi terkait kasus-kasus tersebut, penulis memutuskan untuk mengambil contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial pada tahun 2022, yang merupakan bagian dari fenomena *spill* aib pasangan di media sosial.

Keempat kasus tersebut yaitu:

1. Layangan Putus Versi ASN Protokoler

Bermula dari seorang polisi wanita dengan inisial SD yang membagikan kiriman berisi kronologi perselingkuhan suaminya yang memiliki inisial DKM, melalui media sosial Twitter pada Mei 2022. Berdasarkan kiriman di media sosial tersebut, diketahui bahwa DKM yang merupakan ASN protokoler telah menipu SD dengan mengaku lajang padahal telah memiliki anak di luar kawin, ditambah lelaki itu setelah menikah berselingkuh dengan istri orang.

SD juga membeberkan aib DKM lainnya seperti telah melakukan perzinahan hingga menghasilkan anak luar kawin dan tidak memberi uang untuk USG. Tindakan yang dilakukan SD merupakan bentuk *spill* aib pasangan, pasalnya ia telah mengungkap rahasia dan membongkar perilaku buruk DKM ke publik. Kasus ini menjadi ramai dibicarakan publik, dan menjadi terkenal.

2. Skandal Perselingkuhan Menantu dan Mertua

Semua bermula dari wanita inisial NR yang mengunggah video melalui akun media sosial TikTok pada 9 Desember 2022 dan 25 Desember 2022. NR menceritakan aib mantan suaminya yaitu RZ yang telah berselingkuh dan berzina dengan mertuanya yang merupakan ibu kandung NR sendiri. Tak berhenti sampai disitu, NR juga membeberkan kronologi sebenarnya saat

perselingkuhan itu terjadi dalam sebuah *podcast* kanal YouTube. NR melakukan tindakan *spill* dengan mengumbar aib RZ di antaranya yaitu berzina dengan mertua, berniat menyewa jasa wanita panggilan melalui aplikasi Mi Chat, melakukan tindakan KDRT dengan mencekik dan menampar NR, dan merampas dokumen dan harta milik NR berupa (BPKB dan Buku Nikah) sebelum perceraian.

3. Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin

Seorang wanita menyampaikan curahan hatinya secara anonim mengenai suaminya yang tak memberi nafkah batin melalui akun media sosial TikTok. Video yang ia unggah berisi tulisan curahan hatinya terhadap sang suami melalui akun TikTok @eladaxxx pada 26 Oktober 2022. Wanita tersebut mengumbar masalah rumah tangganya dengan suaminya, dirinya menceritakan aib suaminya dalam urusan ranjang. Suaminya sangat baik, tetapi yang menjadi masalah baginya adalah bahwa sejak dia hamil sampai anak mereka berusia enam tahun, suaminya tidak pernah memberinya nafkah batin. Dirinya pernah meminta terlebih dahulu, tetapi sang suami selalu menolak dengan alasan yang sama yaitu lelah sehabis bekerja.

4. Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya tetapi Perhitungan dengan Istri

Curahan hati anonim seorang wanita yang di-*upload* akun Instagram @wanita.cl pada 9 Desember 2022 yang berjudul “Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetapi Perhitungan dengan Istri” berisi curahan hati istri mengenai sikap buruk sekaligus aib suaminya. Suaminya pelit dan perhitungan perihal nafkah. Pernah suatu hari dirinya dituduh mengambil dan menghabiskan uang milik suaminya untuk belanja, padahal dia tak melakukannya. Suaminya suka menuduh, egois dan memiliki sifat yang keras. Seringkali suaminya meminta dirinya untuk mengikuti kemauannya meskipun dalam hal yang salah. Keluarga suaminya sering mencampuri urusan rumah tangga mereka, saudara-saudara suaminya menanyakan masalah rumah tangga dan suka mengadu domba. Suaminya lebih mendengarkan keluarganya daripada istrinya, selalu lebih mendengarkan omongan saudaranya sedangkan pendapat istri selalu ditentang.

Berdasarkan empat contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial yang akan menjadi objek penelitian lebih lanjut bagi penulis adalah media sosial yaitu Twitter, TikTok, YouTube, dan Instagram. Media sosial Twitter salah satu jejaring sosial yang berperan sebagai wadah pengguna untuk melakukan *spill* aib pasangannya. Twitter menyediakan fitur mengirim *tweet*, melalui akun pribadi mereka. Postingan tersebut berupa kronologi atau utas panjang yang berisi aib pasangan. Terkadang, pengguna media

sosial twitter melakukan tindakan *spill* secara anonim (tanpa nama) atau dengan nama samaran.

Media sosial TikTok memiliki spesialisasi dalam membuat konten berupa video. Spesialisasi ini kerap dimanfaatkan untuk melakukan tindakan *spill* aib pasangan ke publik. Video yang ia unggah di TikTok oleh pemilik akun dapat dikomentari dan ditonton secara bebas maupun secara privat sesuai dengan pengaturan. Tindakan *spill* aib pasangan melalui akun media sosial TikTok, dapat dilakukan dengan mengunggah video melalui akun milik pribadi. Tindakan *spill* aib dapat dilakukan dengan mengirim curahan hati berisi *spill* tersebut ke sebuah akun khusus curahan hati yang dikelola admin. Biasanya akun tersebut akan mengunggah curahan hati berisi *spill* aib tersebut akan ia unggah dalam bentuk video. Identitas pengirim curhatan tidak akan diungkap.

Media sosial YouTube sebagai media perantara *spill* aib pasangan memiliki spesifikasi dalam mengunggah video dan memfasilitasi pengguna untuk memiliki kanal sendiri. Salah satu konten populer di YouTube adalah *podcast*. Menurut Phillips (2017) dalam Susilowati (2020), *podcast* adalah dokumen audio digital yang diproduksi serta didistribusikan secara *online* melalui berbagai platform untuk disebarakan ke publik. Singkatnya, *podcast* adalah sebuah dokumen digital audio yang dibuat dan dibagikan secara *online* atau didistribusikan ke publik.⁵ *Podcast* menjadi

⁵ Idham Imarshan, "Popularitas Podcast Sebagai Pilihan Sumber Informasi Bagi Masyarakat Sejak Pandemi Covid-19", *Perspektif Komunikasi*:

konten yang populer di YouTube, tak jarang masyarakat biasa berpartisipasi dalam konten *podcast* seperti hadir sebagai bintang tamu *podcast*. Topik pembahasan *podcast* biasanya adalah hal atau peristiwa yang sedang gencar dibicarakan di masyarakat. Salah satunya mengenai masalah rumah tangga, termasuk di dalamnya aib pasangan yang di umbar oleh si bintang tamu *podcast* tersebut.

Media sosial Instagram sebagai perantara *spill* aib pasangan juga memiliki spesifikasi yang tak jauh berbeda dari media sosial lain, yaitu memberikan fasilitas mengunggah foto, video, cerita (*story*), memberikan komentar dan tanda (*tag*), hingga bertukar pesan melalui *Direct Message* (DM). Para pengguna yang melakukan *spill* aib pasangan melalui media sosial Instagram biasanya mengunggah *story* berisi curahan hati mengenai aib pasangan mereka, yang dipublikasikan untuk umum maupun hanya teman dekat saja. Tetapi tak jarang juga tindakan *spill* aib tersebut dilakukan secara anonim, dengan mengirimkan *Direct Message* (DM) kepada akun khusus curahan hati. Kiriman berisi curahan hati yang berisi permasalahan seputar rumah tangga yang dikirim oleh anonim kemudian diunggah oleh akun curhat tersebut. Unggahan yang telah didapat diakses oleh seluruh pengguna, sehingga pengguna lain dapat mengomentari dan memberi saran perihal curahan hati berisi *spill* aib tersebut di kolom komentar

Aplikasi media sosial Twitter, TikTok, YouTube, dan Instagram memiliki kesamaan dalam memberikan kebebasan pengguna dalam membuat konten serta mengunggahnya secara

publik. Apabila konten yang diunggah berisi aib seseorang, atau bertujuan untuk mengumbar aib pasangan maka otomatis orang yang tidak dikenal dapat melihat dan mengakses konten tersebut. Akibatnya, aib pasangan yang diumbar menjadi bahan pembicaraan orang lain. Tindakan *spill* aib pasangan di media sosial dapat mengakibatkan terjadinya konflik rumah tangga yang berkepanjangan, sehingga rumah tangga menjadi tidak lagi harmonis.

Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶ Setiap pasangan yang sudah menikah tentunya menginginkan kehidupan pernikahan yang tenteram dan bahagia. Demi mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan keharmonisan rumah tangga. Hal ini tak dapat terlepas dari pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri. *Spill* aib pasangan di media sosial sama seperti tindakan mengumbar aib pasangan yang merupakan perwujudan dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri.

Telah diketahui bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah menjaga nama baik dan kehormatan pasangan, salah satunya dengan tidak mengumbar aib pasangan serta masalah rumah tangga kepada orang lain. Islam telah menjelaskan larangan mengumbar masalah rumah tangga maupun aib pasangan yang tertera dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT telah

⁶ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

mengumpamakan suami dan istri layaknya pakaian. Hal ini tertera dalam potongan Surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ^ظ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِيَاسٌ ^ظ لَهُنَّ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”⁷ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 187).

Berdasarkan ayat tersebut, seorang istri di ibaratkan sebagai pakaian bagi suaminya yang merupakan simbol kebanggaan sekaligus sebagai penutup aurat. Fungsi pakaian sebagai penutup aurat sekaligus melindungi tubuh kita. Artinya, suami dan istri harus saling menutup aib pasangan masing-masing dengan cara menjaga rahasia pasangan, serta tidak mengumbar masalah rumah tangga. Mengumbar masalah rumah tangga kepada orang lain dengan tujuan yang buruk merupakan tindakan yang tidak amanah, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban suami istri. Karena sesungguhnya, pasangan yang baik takkan membuka aib pasangan masing-masing pada orang lain.

Dilihat dari segi hukum positif, mengumbar aib pasangan bertentangan dengan salah satu hak dan kewajiban suami istri yaitu saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana yang tertera

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 38.

dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “*Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*”⁸ Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, “*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*”⁹ Selain itu, Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan kewajiban memelihara kehormatan sebagai berikut, “*Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*”¹⁰ Maka dari itu, tentu sudah jelas bahwa tindakan *spill* aib pasangan di media sosial bertolak belakang dengan salah satu hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi adalah memelihara kehormatan, atau saling menghormati satu sama lain.

Melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial sama seperti membuka aib sendiri. Sebab, permasalahan rumah tangga dianggap tabu dan rahasia. Namun, tindakan *spill* aib pasangan di media sosial mengakibatkan aib pasangan yang seharusnya rahasia, akhirnya tersebar dan diketahui oleh orang lain. Lambat laun, tindakan *spill* aib pasangan di media sosial kerap dilakukan oleh pasangan yang sudah berumah tangga. Sehingga, tindakan ini telah menjadi bagian dari fenomena yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, persoalan tersebut menarik peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Fenomena *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial dalam

⁸ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 33.

⁹ Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Pasal 77 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Perspektif Hukum Keluarga Islam” yang mana akan dibahas lebih lanjut terkait analisis fenomena *spill* aib pasangan di media sosial ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana fenomena *spill* aib pasangan di media sosial?
2. Bagaimana fenomena *spill* aib pasangan di media sosial dalam perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fenomena *spill* aib pasangan di media sosial
2. Untuk mengetahui fenomena *spill* aib pasangan di media sosial dalam perspektif hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama hukum keluarga Islam tentang fenomena *spill* aib pasangan di media sosial. Selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan rujukan peneliti lain yang akan meneliti permasalahan dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta dapat menambah wawasan masyarakat tentang analisis fenomena *spill* aib pasangan di media sosial dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang mana suami istri memiliki hak dan kewajiban menjaga kehormatan atau nama baik pasangan dengan tidak mengumbar masalah rumah tangga maupun aib pasangannya. Adanya penelitian ini, dapat menyadarkan masyarakat yang telah berumah tangga untuk lebih sadar akan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri, salah satunya yaitu dengan menjaga aib pasangan mereka di media sosial.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang masalah perkawinan yang berkaitan dengan media sosial bukanlah hal baru. Meskipun belum ada yang membahas secara rinci terkait masalah analisis fenomena *spill* aib pasangan di media sosial dalam perspektif hukum keluarga Islam. Tinjauan pustaka ini dibuat untuk menghindari plagiarisme dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Oleh karena itu, beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki topik berkaitan dengan fenomena *spill* aib pasangan di media sosial sebagai berikut ini:

Artikel penelitian yang ditulis Syifa Hamama, dan Nanik Ngatikoh (2022) yang berjudul “Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam” yang dimuat dalam *Jurnal As Syar’e Jurnal Syariah dan Hukum* ini membahas mengenai etika berumah tangga dalam Islam terkait peristiwa curhat di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dengan pasangan menjadi aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu dalam hukumnya, mengumbar permasalahan rumah tangga atau mengumbar aib suami atau istri ke ranah luar tidak diperbolehkan, apalagi melalui perantara media sosial.¹¹

Artikel penelitian yang ditulis oleh Raihan Muhammad Reza Fadhil, Esha Heryana, Fitriani, Winona Lutfiah (2022) yang berjudul “Spill The Tea: Fenomena Gibah Masa Kini Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)” yang dimuat dalam *Jurnal Riset Agama* berisi tentang telaah terhadap fenomena *spill the tea* yang termasuk dalam kategori gibah yang marak dilakukan oleh pengguna media sosial. Hasil penelitian menunjukkan banyak ayat dalam Al-Qur’an mengindikasikan larangan melakukan gibah karena memicu berbagai problematika, namun di era ini justru disepelekan dan malah sering dilakukan oleh masyarakat sekarang.¹²

¹¹ Syifa Hamama, dan Nanik Ngatikoh, “Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam”, *Jurnal As Syar’e Jurnal Syari’ah & Hukum*, vol. 1, no. 1, (2022), 16-28.

¹² Raihan, dkk. “Spill The Tea: Fenomena Gibah Masa Kini Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”, *Jurnal Riset Agama*, vol. 2, 2022, 70.

Artikel penelitian yang ditulis oleh Radja Erland Hamzah dan Citra Eka Putri (2020) yang berjudul “Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena *Hyperhonest* di Media Sosial” yang dimuat dalam Jurnal Pustaka Komunikasi ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan diri atau *self disclosure* pada fenomena *hyperhonest* (curhat berlebihan) di media sosial, melihat begitu banyaknya pengguna media sosial yang membagikan kisah privasinya ke dunia maya salah satunya yaitu kasus viral kisah Layangan Putus yang ditulis dan ia unggah melalui media sosial Facebook oleh seorang istri menceritakan perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang menceritakan masalah pribadinya di media sosial merupakan tindakan *hyperhonest* atau curhat berlebihan di media sosial khususnya pada kasus viral layangan putus, adapun alasan seseorang melakukan tindakan tersebut karena dapat memberi rasa gembira dan senang sebab memperoleh respons cepat oleh orang yang membacanya, terpenuhi kebutuhan untuk didengarkan sebab didengarkan dan memperoleh perhatian oleh banyak orang, dan alasan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk dikenal, dikagumi sekaligus dipuji dan mendapatkan pengakuan atas status sosial dari banyak orang.¹³

¹³ Radja Erland Hamzah dan Citra Eka Putri, “Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena *Hyperhonest* di Media Sosial”, *Jurnal Pustaka Komunikasi*, vol. 3, no. 2, (September 2020), 221-229.

Artikel penelitian yang ditulis oleh Galuh Widitya Qomaro dan Indria Mawaddah (2017) yang berjudul “Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd Al-Dzari’ah” yang dimuat dalam Jurnal *Ustratuna* ini berisi tentang gambaran intensitas penggunaan sosial yang tidak bijaksana media sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disharmoni hubungan rumah tangga dalam perspektif *saddū az-żarīah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif dalam keharmonisan rumah tangga. Jika ditinjau dari segi *saddū az-żarīah* tindakan penggunaan media sosial tanpa kontrol diri, kebijaksanaan, komunikasi, dan keterbukaan pada pasangan harus dihindari supaya tak terjerumus pada hal-hal yang merusak hubungan keluarga, seperti konflik, perselingkuhan, yang dapat berujung perceraian.¹⁴

Artikel penelitian yang ditulis oleh Yuni Harlina (2015) yang berjudul “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam” ini berisi tentang dampak komunikasi jejaring sosial terhadap kehidupan dalam perkawinan yang mana dengan keberadaan jejaring sosial di era perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat positif dan negatif apabila digunakan berlebihan dan tidak bersesuaian dengan ajaran Islam. Hasil penelitian

¹⁴ Galuh Widitya Qomaro dan Indria Mawaddah, “Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”, *Ustratuna*, vol. 1, no. 1, Desember 2017, 47-66.

menunjukkan bahwa dampak positif jejaring sosial ialah sebagai sarana menjalin hubungan sesama manusia, sebagai sarana komunikasi antar keluarga atau pasangan, memudahkan berbagi gagasan antar keluarga. Sedangkan dampak negatif komunikasi jejaring sosial terhadap kehidupan dalam perkawinan diantaranya yaitu membuat batasan ranah pribadi menjadi kabur, berkurangnya interaksi antara keluarga, membuang waktu, hubungan haram antar lawan jenis, membuat pasangan cemburu.¹⁵

Artikel penelitian yang ditulis oleh Lisnawati dan Desi Erawati (2019) yang berjudul “*Social Media And Communication Ethic In Islamic Perspective*” yang berisi tentang bagaimana etika berkomunikasi di media sosial bagi pasangan suami istri agar tidak terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tujuh etika komunikasi melalui media sosial diantaranya mengambil manfaat media sosial dan meninggalkan kerugiannya, mempraktikkan manajemen waktu yang adil, terbuka dengan pasangan, memilih teman secara bijak, mengatakan pernyataan yang sesuai dalam posting dan komentar, menjaga aib pasangan dan tidak memanjakan diri di media sosial, serta menjaga harga diri.¹⁶

¹⁵ Yuni Harlina, “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam”, *Hukum Islam*, vol. XV, no. 1, Juni 2015, 83-108.

¹⁶ Lisnawati & Desi Erawati, “Social Media And Communication Ethic In Islamic Perspective”, *Epistemé*, vol. 14, no. 1, (Juni 2019); 27-46.

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Nurjani (2021) yang berjudul “Fenomena Mengumbar Aib Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” ini berisi tentang kajian tafsir tematik mengenai media sosial dan aplikasi-aplikasi media sosial terkini yang tak hanya digunakan sebagai sarana berkomunikasi melainkan juga sebagai ajang mempublikasikan dosa, aib, dan maksiat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengumbar aib seseorang dilarang oleh Allah Swt. dan akan dihukum azab bagi yang melakukannya, adapun nilai sosial yang terdapat dalam penelitian ayat tentang mengumbar aib ialah terhindar dari kezaliman, permusuhan atau permasalahan, fitnah, dan hendaknya selalu berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, saling menghargai, menghormati dan memaafkan.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Neneng Ria Mulyati (2013) yang berjudul “Urgensi Pasangan Suami Istri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu)” membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sikap pasangan suami istri di Desa Pasir Utama terkait menjaga rahasia rumah tangga, yang mana kebanyakan masyarakatnya sering menceritakan kehidupan rumah tangga mereka sampai sikap dan perilaku pasangan suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Pasir Utama sikap pasangan

¹⁷ Annisa Nurjani, “Fenomena Mengumbar Aib Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik),” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Pekanbaru, 2021).

suami istri dalam menjaga rahasia rumah tangga masih kurang, masih ada pasangan yang suka menceritakan rahasia dalam rumah tangga. Tindakan tersebut belum sesuai ketentuan hukum Islam karena mengakibatkan perselisihan yang dapat berujung perceraian.¹⁸

Buku karya Muthi' Ahmad, S.H (2019) yang berjudul Fenomena Media Sosial (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga) ini berisi tentang pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kediri karena rendahnya akhlak, ekonomi menengah ke bawah, pergaulan bebas, perselisihan dan perselingkuhan karena media sosial. Selain itu media sosial memberikan pengaruh apabila pengguna tidak membatasi waktu berinteraksi melalui media sosial. Hendaknya menggunakan media sosial untuk kegiatan positif, membatasi waktu menggunakan media sosial, dan terbuka pada pasangan mengenai siapa saja orang yang berinteraksi melalui media sosial.¹⁹

¹⁸ Neneng Ria Mulyati, "Urgensi Pasangan Suami Istri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, (Pekanbaru, 2013).

¹⁹ Muthi' Ahmad, S.H, *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*, (Guepedia: tp, 2019).

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penyalahgunaan media sosial dalam menjalin hubungan dengan orang lain, mayoritas pembahasan dari penelitian-penelitian tersebut merujuk pada hubungan rumah tangga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini penulis menekankan pada fenomena tindakan *spill* aib pasangan di media sosial dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan pada penelitian sebelumnya belum ada pembahasan mengenai fenomena *spill* aib pasangan di media sosial dengan sudut pandang hukum keluarga Islam.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, lebih jelasnya sebagai berikut ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan hasil penelitian berupa data deskriptif dan bukan melalui prosedur-prosedur statistik atau cara kuantifikasi.²⁰ Data deskriptif yang dimaksud ialah dalam bentuk kalimat atau narasi dan bukan angka-angka. Pendekatan dalam penelitian kualitatif ini adalah deskriptif

²⁰ Eko Murdianto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, edisi I, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 19.

kualitatif, adapun deskriptif adalah bermaksud untuk mengeksplorasi atau menelaah situasi sosial yang akan diteliti secara lebih luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor dalam kutipan yang ditulis oleh Moleong, metode kualitatif merupakan suatu bentuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²¹

Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan studi kasus normatif seperti contoh produk perilaku hukum, yang mana pokok kajian penelitian ini hukum dipandang sebagai suatu norma yang berlaku di masyarakat sekaligus pedoman setiap orang dalam berperilaku. Adapun penelitian hukum ini berfokus dalam inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus *in concreto*, sistematika hukum, sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²² Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah penelitian yang merupakan suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang tengah dihadapi.²³ Penelitian hukum empiris adalah suatu

²¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

penelitian hukum yang berusaha melihat dan meneliti hukum dalam artian nyata yaitu bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat.²⁴ Pendekatan penelitian normatif empiris menggabungkan kedua penelitian tersebut yaitu melalui dokumen hukum dan perbuatan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menyesuaikan antara hasil penerapan hukum dalam suatu peristiwa hukum yang konkret bersesuaian dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak, yang mana berdasarkan atas pemberlakuan ketentuan hukum positif tertulis terhadap peristiwa hukum yang nyata terjadi di masyarakat.²⁵

2. Sumber Data

Data menurut Muhammad Idrus adalah segala informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang mana data tersebut hanyalah sebagian dari informasi yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Sumber data dalam penelitian normatif adalah data primer, dan data sekunder.

²⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cet IV, (Jakarta: Kencana, 2021), 150.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum*, 53-54.

²⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 61, dalam Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarasin: Antasari Press, 2011), 71.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber atau responden, data primer berasal dari data lapangan. Sumber data primer adalah sumber utama penelitian, yaitu keterangan dari responden, informan, serta narasumber.²⁷ Pada penelitian ini, yang menjadi sumber utama penelitian adalah narasumber, yang berjumlah satu orang yaitu admin akun khusus curhat wanita di media sosial Instagram yaitu @wanita.cl. Keterangan dari narasumber yaitu admin @wanita.cl akan menjadi data primer dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, ensiklopedi, dokumen maupun hasil tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.²⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Qur'an.
- 2) Hadis.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan).

²⁷ Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 124.

²⁸ *Ibid*, 101.

- 4) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Unggahan media sosial para pelaku kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022.
- 6) Buku, jurnal, artikel, kitab dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Wawancara dapat pula diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh data dengan bertanya secara langsung dengan responden atau informan yang menjadi subjek dalam penelitian. Seiring perkembangan teknologi, wawancara pun ikut berkembang, yang awalnya dilakukan dengan bertemu langsung dengan subjek penelitian tidak lagi menjadi syarat yang harus dilakukan karena pada situasi tertentu peneliti dapat berkomunikasi dengan subjek penelitian atau narasumber menggunakan internet, telepon, maupun handphone.²⁹

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur lebih bebas dibanding wawancara terstruktur, tujuan wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka yang mana pihak yang diwawancarai diminta untuk berpendapat dan menuangkan idenya.³⁰ Pada penelitian ini, yang menjadi narasumber atau informan adalah pengurus (admin) akun khusus wanita di media sosial Instagram yaitu @wanita.cl. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan melalui media sosial Instagram yang mana pertanyaan dikirimkan melalui *Direct Message* (DM) dan narasumber menjawab atau menanggapi pertanyaan melalui *Direct Message* (DM) pula.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode dalam pengumpulan data dengan cara menulis data-data yang telah tersedia, metode ini berfokus pada interpretasi atau analisis bahan tertulis yang relevan sesuai dengan konteks penelitian.³¹ Singkatnya, metode dokumentasi dilakukan melalui pencarian dan

³⁰ Amrin Kamaria, "Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 7, no.3, Juni 2021, 87.

³¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 149.

telaah pada berbagai sumber tertulis, buku, atau pun bahan-bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.³² Adapun sumber atau dokumen-dokumen tertulis dapat berupa buku teks, catatan yang ter publikasi, surat kabar, majalah, film, catatan harian, naskah, artikel, jurnal,³³ dan lain sebagainya. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan diantaranya peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, buku tentang fiqh, kitab, video, unggahan dari media sosial, artikel, dan jurnal hukum.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, yang kemudian diolah, lalu dianalisis. Pengolahan data pada penelitian kualitatif, dilakukan dengan mengklasifikasi data berdasarkan topik atau tema, sesuai fokus penelitiannya. Analisis data menurut Miles & Huberman (terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan) yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.³⁴

³² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989), 163.

³³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 93.

³⁴ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16-17.

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis yang telah tersedia.³⁵ Proses melakukan reduksi data diawali dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan akhir dari data tersebut. Setelah sebelumnya diseleksi, data yang akan diolah disederhanakan dengan beberapa cara, kemudian diubah menjadi ringkasan atau uraian singkat, lalu digolongkan menjadi pola yang lebih luas. Reduksi data dapat berlangsung berkali-kali, berkesinambungan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Adapun data yang akan di reduksi dalam penelitian ini ialah data tertulis seperti buku, kitab, peraturan perundang-undangan, unggahan, dan video yang berhubungan dengan fenomena *spill* aib pasangan di media sosial.

2) Penyajian Data

Penyajian data ialah kumpulan informasi yang telah tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan penyajian data untuk memudahkan dalam menyusun, mengorganisasikan, dan membuat pola dari

³⁵ *Ibid.*

data yang telah melalui reduksi sehingga peneliti dapat memahami penelitian. Penyajian data dapat berupa uraian naratif, tabel, bagan, hubungan antar kategori dan diagram. Data-data yang akan disajikan dalam penelitian ini diantaranya berupa unggahan, video yang bersumber dari media sosial yang berhubungan dengan fenomena *spill* aib pasangan di media sosial serta data-data lain yang bersumber dari buku, kitab, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik penelitian ini yaitu fenomena *spill* aib pasangan di media sosial dalam perspektif hukum keluarga Islam.

3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diartikan sebagai usaha untuk mencari memahami makna keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan akhir merupakan bentuk pemikiran peneliti yang telah diperoleh setelah ia menulis, meninjau ulang catatan-catatan lapangan, atau setelah peninjauan kembali serta diskusi antar teman sejawat. Inti atau hasil yang muncul dari data yang telah diteliti harus diuji validitasnya. Setelah proses verifikasi dilakukan, barulah kesimpulan disusun dengan menggunakan narasi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis ingin memberikan gambaran perihal penelitian yang dilakukan, untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, penulis menyusun penelitian ini dalam lima bab pembahasan. sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Bab ini berisi pembahasan tentang *spill* aib pasangan di media sosial dan hukum perkawinan, diantaranya yaitu istilah *spill*, media sosial, aib, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri (menurut Fiqh, KHI, dan UU No.1 Tahun 1974).

BAB III: Bab ini akan membahas tentang uraian data terkait fenomena *spill* aib pasangan di media sosial seperti gambaran umum fenomena *spill* aib pasangan di media sosial, meliputi profil pelaku *spill* aib pasangan di media sosial, bentuk-bentuk *spill* aib pasangan di media sosial, dan alasan-alasan *spill* aib pasangan di media sosial.

BAB IV: Bab ini berisikan hasil dan pembahasan penelitian meliputi fenomena *spill* aib pasangan di media dan fenomena *spill* aib pasangan di media sosial dalam perspektif hukum keluarga Islam.

BAB V: Bab ini merupakan penutup meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

SPILL AIB PASANGAN DI MEDIA SOSIAL DAN HUKUM PERKAWINAN

A. Istilah *Spill*

1. Pengertian *Spill*

Kata *spill* merupakan kependekan dari kalimat “*Spill The Tea*” (dalam Bahasa Indonesia artinya tumpahkan teh) yang kerap digunakan para pengguna media sosial sebagai istilah untuk mengungkapkan suatu rahasia yang bertujuan untuk dipublikasikan dalam ranah umum. *Spill the tea* berasal dari kata “*spill the beans*” yang artinya “tumpahkan kacang.” Menurut analogi Yunani, kacang identik dengan kerahasiaan, adapun seiring berjalannya waktu ungkapan tersebut bergeser menjadi *spill the tea*. Kata *tea* berasal dari huruf pertama kata *truth* yaitu huruf T, maka dari itu dalam penggunaan bahasa sehari-hari dapat bermakna sebagai “tolong berikan kebenarannya.”³⁶ Secara bahasa, *spill* diartikan sebagai menumpahkan, sedangkan dalam istilah pengguna media sosial diartikan sebagai suatu bentuk tindakan membongkar aib seseorang yang memiliki citra buruk di media sosial.

³⁶ Khalis, H., & Rifhan, H. “The Isolation of Lexical Item ‘Tea’ From ‘Spill the Tea’ Among Malay Twitter Users”, *Jurnal Melayu*, 18(2), 2019, 219–230.

Contoh tindakan *spill* yang kerap dilakukan di media sosial diantaranya yaitu mengenai hubungan antar lawan jenis, urusan privasi seseorang, bahkan sampai mengekspos aib pasangan dalam rumah tangga. Seringkali penyebutan kata *spill* digunakan untuk mengawali pembicaraan antar sesama pengguna media sosial di suatu forum, seperti menulis di media sosial, “aku mau *spill the tea* nih!” maka dapat bermakna bahwa pengguna tersebut akan membagikan hal buruk atau aib orang lain.³⁷ Kata *spill* dapat menjadi respons pengguna media sosial untuk mengetahui gosip atau ingin tahu lebih tentang permasalahan di media sosial, contoh respons tersebut ialah “*spill* dong.”

Selain menggunakan kata *spill* dalam menulis di media sosial, sekarang istilah *spill* juga identik dengan perilaku seseorang membongkar aib atau rahasia kepada publik di media sosial. Meski orang tersebut tidak menggunakan kata *spill*, tetapi tindakannya tersebut dapat disebut sebagai *spill*. Istilah *spill* kerap digunakan oleh pengguna media sosial Twitter, tetapi sekarang *spill* juga populer di kalangan pengguna media sosial lainnya.

³⁷ Raihan, Muhammad Reza Fadhil, Esya Heryana, Fitriani, Winona Lutfiah, “Spill The Tea: Fenomena Gibah Masa Kini Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”, *Jurnal Riset Agama*, vol. 2, no. 1, April 2022, 74-75.

2. Topik *Spill*

Penyebutan kata *spill* yang berasal dari kalimat “*spill the tea*” secara tersurat maupun tersirat dapat berarti tumpah. Sedangkan kata *tea* dari kalimat “*spill the tea*” secara tersurat artinya teh dan secara tersirat kata *tea* merujuk kepada topik, rahasia atau bahan gosip yang akan dibicarakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pengguna Twitter melayu ditemukan lima topik dalam *spill* diantaranya yaitu mengungkap rahasia pribadi, isu politik, gosip selebriti, dan diskusi politik.³⁸ Selain lima hal tersebut topik lainnya ialah seputar pembahasan mengenai kasus kriminal yang ada di masyarakat. Adapun topik yang seringkali menjadi bahan pembicaraan dalam *spill* lebih lanjutnya penulis telah rangkum, dan tambahkan sebagaimana berikut ini:

a. Rahasia Pribadi ³⁹

Pengguna media sosial kerap kali menjadikan media sosial sebagai pelarian dalam menumpahkan segala permasalahan hidupnya. Masalah pribadinya yang seharusnya menjadi rahasia bagi diri sendiri diungkap sendiri ke kalangan publik melalui posting an di media sosial. Sehingga rahasia tersebut menjadi konsumsi khalayak umum, mengakibatkan orang-

³⁸ Khalis, H., & Rifhan, H. “The Isolation of Lexical Item ‘Tea’ From ‘Spill the Tea’ Among Malay Twitter Users”, *Jurnal Melayu*, 2019, 18(2), 219–230.

³⁹ *Ibid*, 224.

orang lain dapat mengetahui permasalahan atau rahasia tersebut. Orang-orang pun menjadi bebas mengomentari masalah tersebut, sehingga permasalahan yang tadinya bersifat pribadi menjadi tak lagi rahasia. Biasanya rahasia pribadi mencakup rahasia pribadi yang terjadi di masa lalu, juga mengenai permasalahan hubungan asmara seperti hubungan buruk dengan pasangan, perselingkuhan, pertengkaran, masalah rumah tangga, hingga konflik yang berkelanjutan dengan pasangan.

b. Isu Tempat Kerja⁴⁰

Sering ditemui beberapa pengguna media sosial melakukan tindakan *spill* terhadap tempat kerja mereka. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kerja yang membebani mereka. Contohnya pengguna media sosial kebanyakan curhat di media sosial pribadi mereka seputar permasalahan di lingkungan kerja seperti ketidakadilan jatah cuti, nominal gaji yang kurang, lembur, sampai hubungan buruk dengan mitra kerja. Tak hanya seputar itu saja, *spill* terhadap masalah dalam lingkup tempat kerja juga dapat berupa gosip mengenai kehidupan pribadi teman kerja atau atasan mereka. Contohnya menjadikan teman kerja mereka sebagai bahan pembicaraan di media sosial tanpa sepengetahuannya,

⁴⁰ *Ibid*, 225.

seperti membicarakan kehidupan pribadi teman kerja tersebut, atau membicarakan hubungan asmara teman kerja tersebut di media sosial dengan melalui chat WhatsApp maupun tweet di Twitter.

c. Gosip Selebriti ⁴¹

Topik *spill* yang sangat umum biasanya seputar kehidupan selebritis atau gosip mengenai artis dan publik figur lainnya. Segala sesuatu mengenai kehidupan artis atau publik figur menjadi konsumsi yang menghibur bagi sebagian besar masyarakat. Selebritis menjadi sorotan utama dan bahan pembicaraan di segala jenis media. *Spill* mengenai gosip selebriti di Indonesia biasanya berawal dari akun khusus gosip di media sosial, acara *infotainment*, dan media elektronik atau koran digital. Gosip yang dibicarakan seputar kehidupan pribadi artis, kepribadian artis, keluarga artis, hingga asmara artis. *Spill* gosip selebritis di media sosial diantaranya seperti fans mengungkap kepada fans lainnya mengenai kepribadian artis tersebut yang ternyata berbeda dari apa yang dilihatnya di televisi sehingga fans lain sedikit kecewa karena artis tersebut tidak sebaik kelihatannya.

⁴¹ *Ibid*, 226.

d. Rahasia Orang Lain ⁴²

Spill tentunya kurang lengkap tanpa topik mengungkap rahasia orang lain. Masyarakat kerap kali membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Agar tindakan *spill* yang mereka lakukan aman dan tidak diketahui orang tersebut, seringkali mereka melakukannya melalui perantara media sosial. Topik *spill* mengenai rahasia orang lain, biasanya membicarakan seputar sifat buruk atau aib orang tersebut. Tidak hanya aib dan keburukan saja, terkadang *spill* dilakukan dengan mengungkap rahasia orang yang bersangkutan. Contohnya orang yang bersangkutan menceritakan rahasianya kepada sahabatnya, kemudian sahabatnya bukannya menyimpan rahasia tersebut melainkan malah mengumbar rahasia itu di media sosial.

e. Politik ⁴³

Diskusi masalah politik menjadi salah satu topik *spill*, sebab keadaan politik yang ada di suatu negara pasti mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tak diungkiri perubahan dan permasalahan yang berkaitan dengan isu politik, korupsi, serta kinerja pejabat negara menjadi bahan pembicaraan khalayak umum di media sosial.

⁴² *Ibid*, 227.

⁴³ *Ibid*, 228.

f. Kasus Kriminal

Menceritakan kekerasan seksual melalui media sosial merupakan sebuah fenomena baru, biasanya fenomena *spill* kekerasan seksual dilakukan oleh seseorang dengan cara membuat utas yang menceritakan kekerasan seksual yang telah ia alami.⁴⁴ Selain kasus kekerasan seksual, tindakan *spill* di media sosial menjadi salah satu cara bagi para korban kasus kriminal lainnya untuk mengungkap kejahatan pelaku. Sering dijumpai korban kasus kriminal seperti penipuan, dan pelecehan seksual yang mengungkap kejadian yang dialaminya melalui *spill* di media sosial. Publik akan memberikan respons serta dukungan kepada korban. Kasus kejahatan yang dialami korban akan menarik atensi masyarakat sehingga cepat ditangani oleh pihak yang berwajib. Selain itu dengan melakukan *spill* mengenai kasus tersebut, pelaku akan cepat ditemukan dan masyarakat menjadi lebih berhati-hati.

⁴⁴ Tresna Rahayu, "FENOMENA SPILL THE TEA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL PADA GENERASI Z KOTA BANDUNG," *Skripsi Universitas Pendidikan Bandung* (Bandung, 2022), 5.

B. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Boyd, media sosial merupakan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu atau komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, bahkan saling berkolaborasi atau bermain yang mana media sosial memberikan kebebasan bagi pengguna menghasilkan konten mereka sendiri. Sedangkan media sosial menurut Van Dijk adalah platform media yang menekankan pada eksistensi pengguna dengan cara memberikan fasilitas atau wadah bagi mereka untuk beraktivitas serta berkolaborasi sehingga media sosial memiliki peran sebagai fasilitator *online* yang memperkuat ikatan sosial serta hubungan antar penggunanya.

Menurut Meike dan Young, media sosial berperan sebagai konvergensi antara komunikasi personal, yaitu untuk saling berbagi kepada diantara individu serta publik tanpa ada kekhususan tertentu.⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah platform atau wadah pengguna untuk berkomunikasi, berkolaborasi, saling berbagi dengan individu lainnya atau publik secara online yang mana

⁴⁵ Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, (tt: tp, tth),2.

media sosial memfasilitasi pengguna agar dapat bebas berekspresi dalam menghasilkan konten mereka sendiri.

2. Ciri-Ciri Media Sosial

Menurut Nasrullah (2015), ada beberapa ciri atau karakteristik yang dimiliki media sosial yaitu :

a. Adanya Jaringan

Untuk menggunakan media sosial diperlukan jaringan (*network*) untuk menghubungkan *hardware* (perangkat keras) dengan perangkat keras lainnya sehingga dapat ter koneksi yang memungkinkan adanya perpindahan data dan dapat terhubung dengan orang lain secara *online*. Koneksi dikatakan telah terhubung dengan baik apabila antar komputer telah terhubung yang mana mengakibatkan terjadinya komunikasi antar pengguna.

b. Memudahkan Interaksi Para Pengguna

Adanya media sosial, memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya sehingga dapat memperluas pertemanan. Berinteraksi dengan pengguna lain dapat menambah pengikut atau *followers* di media sosial.

c. Memberikan Informasi yang Beragam

Informasi memberi peran penting di media sosial sebab pengguna media sosial dapat

mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan berinteraksi berdasarkan informasi. Selain itu media sosial memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang diinginkan kapan saja sesuai kebutuhan mereka.

d. Membantu Menyimpan Arsip

Bagi pengguna, media sosial dapat menjadi arsip digital dalam menyimpan informasi yang telah mereka dapatkan sehingga dapat tersimpan dan dapat diakses sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Hal ini sangat penting untuk berjaga-jaga apabila informasi atau data yang telah disimpan tiba-tiba hilang, maka media sosial menjadi opsi untuk menyimpan arsip.

e. Sebagai Bentuk Simulasi Sosial

Media sosial merupakan sebuah simulasi sosial yang mempunyai keunikan yang berbeda dari tatanan kehidupan masyarakat di dunia nyata. Hal itu karena media sosial memberikan simulasi kehidupan masyarakat secara virtual yang hampir serupa dengan kehidupan masyarakat di dunia nyata walaupun ada perbedaan.

f. Pengguna Bebas Membuat Konten⁴⁶

Media sosial membebaskan pengguna untuk membuat konten sendiri sesuai keinginan mereka dan konten tersebut sepenuhnya milik pengguna atau pemilik akun media sosial tersebut. Konten apapun diperbolehkan selama konten yang mereka unggah di media sosial tidak melanggar peraturan di media sosial yang digunakan.

3. Jenis-Jenis Media Sosial

a. *Social Networking* (Jejaring Sosial)

Jejaring sosial atau biasa disebut *social networking* adalah jenis media sosial yang memberikan fasilitas bagi pengguna dalam berinteraksi dengan pengguna lain melalui fitur memberikan komentar, tambah teman, atau diskusi.⁴⁷ Jenis media sosial ini juga memungkinkan pengguna untuk me posting sesuatu. Jejaring sosial termasuk jenis media sosial yang paling populer. Beberapa aplikasi jejaring sosial yang populer ialah Facebook, LinkedIn.com, WhatsApp, dan Telegram.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Arif Rahmadi, *Tips Produktif Ber-Social Media*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2016),1.

b. *Media sharing* (Media Berbagi)

Media sosial yang berjenis media sharing merupakan media sosial yang memberikan fasilitas pada pengguna untuk dapat berbagi media melalui foto, video, dan juga dokumen. Media sosial berjenis *media sharing* atau media berbagi diantaranya yaitu YouTube, Instagram, dan Flickr.⁴⁸

c. *Blog*

Blog adalah media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis keseharian atau aktivitas sehari-harinya, saling berbagi tautan, saling mengomentari, menulis artikel dan lain sebagainya. contoh dari media sosial *blog* ialah *Blogspot*.⁴⁹

d. *Micro Blog*

Micro blog termasuk jenis *blog* yang memfasilitasi pengguna untuk menuliskan atau mengunggah pembaruan dengan jumlah karakter yang dibatasi. *Micro blog* bermanfaat bagi pengguna dalam menyimpan ide, mempublikasikan kegiatan, mengungkapkan pendapat maupun gagasan.⁵⁰ Contoh *micro blog* yang terkenal ialah Twitter, yang mana

⁴⁸ Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan*, 3.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

untuk menuliskan teks pembaruan dalam Twitter maksimal 140 karakter saja.⁵¹

e. *Social Bookmarking* (Penanda Sosial)

Penanda sosial merupakan media sosial yang menyediakan fitur berupa voting, memberi komentar dan menandai artikel yang disukai.⁵² *Social bookmarking* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna dalam mengorganisasi, menyimpan, mencari informasi secara *online*. contoh *social bookmarking* yang terkenal ialah Digg.com, Reddit.com, dan Lintas Me.⁵³

f. Wiki (Media Konten Bersama)

Wiki merupakan media sosial yang mana konten dalam situs tersebut adalah hasil kolaborasi para penggunanya. Pengguna dapat berkontribusi dalam wiki, adapun wiki serupa dengan ensiklopedi atau kamus yang menyediakan informasi seputar definisi, sejarah dan rujukan buku maupun tautan dari kata tertentu.⁵⁴ Contoh media sosial wiki yang populer adalah Wikipedia.

⁵¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, (Bandung : Rosdakarya, 2016), 43.

⁵² Arif Rahmadi, *Tips*, 2.

⁵³ Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan*, 3.

⁵⁴ Rulli Nasrullah, *Media*, 47.

C. Aib

1. Pengertian Aib

Aib secara bahasa bermakna cacat atau kekurangan. Kata aib memiliki bentuk jamak yaitu *uyub*, menurut Bahasa Arab sesuatu yang mempunyai banyak kekurangan disebut *ma'ib*.⁵⁵ Aib secara bahasa merupakan cela atau kondisi seseorang yang dipandang dari segi keburukan yang dimilikinya atau dari segi hal buruk mengenai dirinya.⁵⁶ Sedangkan aib secara istilah memiliki pembatasan yang berbeda-beda menyesuaikan objek yang memiliki cacat atau kekurangan, sehingga definisinya tidak dapat dipastikan secara tertentu.

Menurut Imam an-Nawawi, batasan aib berbeda-beda. Aib dalam lingkup perdagangan mengenai barang dagangan yang membolehkan pembeli melakukan khiyar atau memilih barang untuk dibeli atau mengembalikannya, merupakan cacat yang membuat keinginan pembeli untuk membeli barang tersebut berkurang, atau barang yang akan dibeli memiliki cacat. Aib dalam lingkup kurban atau akikah, ialah cacat yang dapat mengurangi kadar dagingnya. Aib dalam perkawinan ialah segala cacat yang mengakibatkan seseorang tidak ingin melakukan hubungan badan dan hilangnya keinginan untuk mendekati

⁵⁵ Annisa Nurjani, *Fenomena*, 6.

⁵⁶ Agung Saleka, *Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam, Skripsi STAIN Curup* (Curup, 2017), 70.

pasangan.⁵⁷ Jadi, dapat disimpulkan aib merupakan suatu bentuk cacat atau kekurangan dalam diri seseorang, yang dilihat dari sudut pandang keburukannya.

2. Jenis-Jenis Aib

Ada dua jenis aib dalam Islam, yaitu aib khalqiyah dan aib maksiat.

a. Aib Khalqiyah

Aib khalqiyah ialah aib yang memiliki sifat kodrati, yang bukan merupakan perbuatan maksiat. Contohnya adalah cacat fisik, atau cacat lahir (cacat bawaan). Meliputi cacat di salah satu organ tubuh, penyakit yang memalukan jika diketahui orang lain, seperti lemah syahwat, impotensi, dan sebagainya.⁵⁸

b. Aib Maksiat

Aib maksiat ialah aib yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Aib maksiat lebih sering dilakukan secara diam-diam, atau secara sembunyi-sembunyi. Aib maksiat dibagi menjadi dua yaitu yang berhubungan dengan Allah Swt. dan yang berhubungan dengan sesama manusia. Contoh aib yang berhubungan dengan Allah Swt. diantaranya yaitu meminum minuman keras,

⁵⁷ An-Nawawi, *Tahdzib al-Asma wa a-Lughah*, tahqiq: Musthafa Abdul Kadir Atha', as-Syamilah, jilid 4, (tt: tp, tth), 96.

⁵⁸ Tim Redaksi Intera, *Antara Menutupi Aib dan Nahi Mungkar*, (Intera: tp, 2021),4.

melakukan zina, dan melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh Allah Swt. Sedangkan contoh aib maksiat yang berhubungan dengan sesama manusia ialah tindakan yang tak terpuji yang memberikan dampak buruk bagi orang lain. Contohnya yaitu tindak korupsi, pemerkosaan, memperlakukan orang lain, dan tindakan tercela lainnya.⁵⁹

3. Larangan Mengumbar Aib dalam Hukum Islam

Mengumbar aib seseorang merupakan suatu hal yang dilarang dalam agama Islam. Tindakan mengumbar aib kerap dikaitkan dengan menggunjing, karena menggunjing sama dengan mencari keburukan orang tersebut. Menggunjing artinya membicarakan hal-hal yang ada pada diri orang lain, sedang orang yang dibicarakan itu tidak menyukainya. Menggunjing merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., karena sama dengan membuka aib orang lain karena membicarakan keburukan orang lain. Islam telah melarang kaum muslimin menggunjing dalam hal mengumbar aib.⁶⁰ Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut ini.

⁵⁹ Rizem Aizid, *Para Musuh Allah*, (Yogyakarta: Saufa, 2017), 63-64.

⁶⁰ *Ibid*, 61-62.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
 أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”⁶¹ (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 12).

Islam telah mengajurkan umat muslim untuk menutup aib diri sendiri. Sebenarnya, Allah telah menutup aib tersebut, maka janganlah seorang muslim malah mengumbar aibnya sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam kedua hadis berikut:

⁶¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 755.

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاهُ رِيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ أُمَّتِي مُعَايٌّ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ . وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ .⁶²

Dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata: “Aku mendengar Rasulullah bersabda: ‘Semua umatku dimaafkan kecuali mereka yang terang-terangan. Sesungguhnya termasuk terang-terangan adalah seseorang mengerjakan suatu perbuatan di malam hari, kemudian dia berada dipagi hari sementara Allah telah menutupinya, maka dia berkata, ‘Wahai Fulan, semalam aku mengerjakan ini dan ini’, padahal dia melewati malam itu dan Allah telah menutupinya, tetapi pagi hari dia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah. (HR. Bukhari).⁶³

⁶² Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhari, *al-Jami al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillahi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Jilid 8, (Beirut: Dar Touq an-Najah, 2001 M), 20.

⁶³ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī Syarah Sahih al-Bukhārī*, Penerjemah Amiruddin, Jilid 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 290.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَسْتُرُ

اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁶⁴

*Bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda: “Seorang hamba yang aibnya di dunia ditutupi oleh Allah, maka pada hari kiamat kelak Allah juga akan menutupi aibnya.”*⁶⁵ (HR. Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang telah dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa seorang muslim dilarang untuk mengumbar aib atau keburukan diri sendiri maupun orang lain. Apalagi jika menjadikan aib tersebut sebagai bahan gunjingan. Sebab, Allah sangat membenci hal tersebut. Seharusnya seorang muslim mampu menutupi aib sesama muslim maupun orang lain, dan bukan malah mengekspos aib itu dan menyebarkannya. Menyebarkan aib pribadi seseorang secara terang-terangan atau melalui gunjingan merupakan dosa besar bagi sebagian ulama.

Jika seseorang mengumbar atau menyebarkan aib khalqiyah yang bersifat kodrati, yang mana manusia tidak bisa mengubah atau menolaknya, maka menyebarkan aib tersebut artinya menghina orang tersebut dan Sang Pencipta. Tidak hanya itu, urusan pribadi yang bukan

⁶⁴ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000 M), 1132.

⁶⁵ KH. Adib Bisri Mustofa, *Terjemah Shahih Muslim, jilid 4*, penerjemah KH. Adib Bisri Mustofa, (Malaysia : Victory Agencie, 1994), 516.

maksiat yang tidak seharusnya diketahui orang lain, seperti masalah keluarga, hutang, maupun rahasia yang disimpan sendiri pun tidak boleh untuk disebar. Hal itu dikarenakan menyebarkan rahasia orang lain merupakan perbuatan yang tercela.⁶⁶

Larangan mengumbar aib dalam Islam juga berlaku pada hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perkawinan merupakan ikatan sakral dan sangat mulia, oleh karena itu pasangan yang telah menikah harus selalu menjaga keutuhan perkawinan mereka.

Saat melangsungkan akad perkawinan, tentu pasangan suami dan istri saling mengikat janji yang kuat dan teguh. Janji itulah yang harus selalu dipegang oleh pasangan suami dan istri, dengan menjalankan tanggung jawab dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.⁶⁷ Islam sudah menentukan hak dan kewajiban masing-masing bagi suami dan istri, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban bersama dalam mewujudkan perkawinan. Salah satunya dengan saling menutup aib dan menjaga kehormatan satu sama lain.⁶⁸

⁶⁶ Tim Redaksi Intera, *Antara Menutupi Aib dan Nahi Mungkar*, 5-6.

⁶⁷ Syifa Hamama, Nanik Ngatikoh, "HUKUM CURHAT DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF ETIKA BERUMAH TANGGA DALAM ISLAM", 22.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 191.

Menjaga kehormatan dengan menutup aib pasangan telah diatur oleh Allah Swt., dengan perumpamaan suami dan istri layaknya pakaian. Hal ini tertera dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 sebagaimana berikut⁶⁹:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَغَ لَكُمْ الْحَيْضُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْحَيْضِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa

⁶⁹ Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 187.

yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”⁷⁰ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 187).

Sebagaimana yang tertera dalam ayat Al-Qur’an tersebut, seorang istri di ibaratkan sebagai pakaian bagi suaminya. Kata لِبَاسٌ dalam ayat tersebut memiliki arti pakaian, lebih jelasnya dalam penggalan ayat berikut ini:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Kalimat yang tertera di atas telah diartikan sebagai "mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka," merupakan sindiran bahwa keduanya (suami dan istri) saling bergantung dan saling membutuhkan.⁷¹ Kata pakaian dapat dianalogikan bahwa pasangan selayaknya pakaian, yaitu tempat berteduh bagi yang lain. Sebagai pakaian, masing-masing pasangan dapat menyalurkan hasrat biologisnya kepada yang lain. Imam al-Razi

⁷⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 38.

⁷¹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain 1: Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra, terjemahan*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008), 96.

memaparkan, bahwa hubungan suami dan istri dianalogikan dengan pakaian karena masing-masing saling menutupi yang lain atau menghindarkan dari perbuatan yang terlarang.⁷² Hal ini sebagaimana fungsi dan kegunaan pakaian pada manusia, yaitu menutupi dan melindungi tubuh. Sedangkan menurut al-Asfahani, kata لِبَاسٌ (*libās*) dalam konteks ini bermakna sebagai tindakan pasangan yang harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing dan mencegah dari perbuatan buruk satu sama lain.⁷³ Artinya, sebagai pasangan suami-istri harus saling melindungi dari krisis serta kesulitan yang dihadapi, sekaligus menjadi hiasan bagi pasangan masing-masing, sebagaimana fungsi pakaian adalah sebagai hiasan.⁷⁴

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa suami dan istri selayaknya pakaian yang saling melindungi satu sama lain, saling melengkapi, menutupi kekurangan masing-masing dalam hal ini termasuk saling menutup aib pasangan, serta sebagai hiasan atau simbol kehormatan bagi pasangannya. Karena pasangan yang baik adalah yang taat kepada Allah Swt. sebagaimana yang tertera dalam Surat An-Nisa ayat 34⁷⁵ berikut:

⁷² Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, 71.

⁷³ Al-Rāgib al-Asfahāni, *Mu’jam Mufradāt al-Fādz alQur’an*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 467.

⁷⁴ Andi Miswar, *JILBAB DALAM SOROTAN Antara Trendy dan Syar’i (Analisis Qur’ani)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2021), 22.

⁷⁵ Q.S. 4 [An-Nisa]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ^{قُلْ} فَالصَّالِحَاتُ قُنَّيْتُ
 حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ^{قُلْ} وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ^ج فَإِنَّ
 أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ^{قُلْ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁷⁶(Q.S. 4 [An-Nisa]: 34).

⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 113.

Makna kata **فَالصَّالِحَاتُ** dalam ayat yang tertera di atas adalah “perempuan-perempuan saleh” yang merujuk kepada kaum wanita, khususnya para istri. Kata **قُنِيتٌ** memiliki makna “Yang Taat”, menurut Ibnu ‘Abbas dan banyak ulama, bermakna sebagai wanita-wanita yang taat pada suaminya. Kata **حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ** bermakna “menjaga diri ketika suaminya tidak ada.” As-Suddi dan ulama lain menafsirkannya sebagai “Yaitu wanita yang menjaga suaminya di waktu tidak ada (di sampingnya) dengan menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.”⁷⁷ Ayat ini menunjukkan kriteria wanita salehah yaitu harus taat pada suami serta memelihara diri saat suami tidak berada di sampingnya, maksudnya ialah sebagai istri harus selalu menaati suami dan menjaga kehormatan diri dan suaminya saat suaminya sedang tidak ada di rumah.

Menjaga kehormatan diri dan suami, meliputi menjaga rahasia dalam rumah tangga. Menceritakan aib pasangan, rahasia pasangan, maupun menceritakan rahasia hubungan suami dan istri di tempat tidur kepada orang lain. Hal-hal semacam itu juga dilarang, adapun perihal larangan menceritakan rahasia suami-istri saat hubungan di ranjang dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim dari

⁷⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahan bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan, jilid II*, penerjemah. M. Abdul Ghoffar, (Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2003), 298.

Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah saw. bersabda sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمَزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ :
 سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ
 يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.⁷⁸

Bersumber dari Umar bin Hamzah Al Umari yang mendapatkan cerita dari Abdurrahman bin Sa'ad yang mengatakan: "Aku pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak ialah, seorang laki-laki yang setelah melakukan hubungan badan dengan istrinya kemudian dia membeberkan rahasianya."⁷⁹ (HR. Muslim)

Mengumbar aib pasangan pada orang lain hukumnya dilarang dan tidak diperbolehkan. Jika seseorang mengumbar aib pasangan atau mengumbar masalah rumah tangganya kepada pihak lain, sama saja seperti dirinya mengumbar aibnya sendiri. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus saling menjaga rahasia rumah

⁷⁸ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000 M), 609.

⁷⁹ KH. Adib Bisri Mustofa, *Terjemah Shahih Muslim, jilid 2*, penerjemah KH. Adib Bisri Mustofa, (Malaysia: Victory Agencie, 1994), 817-818.

tangganya dengan menutup aib pasangan satu sama lain. Apabila ada permasalahan, hendaknya diselesaikan dengan pasangan secara baik-baik terlebih dahulu. Jika permasalahan tersebut tetap tidak terselesaikan, hendaknya meminta bantuan kepada keluarga terdekat atau perantara untuk menjadi penengah yang dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

4. Mengumbar Aib yang Diperbolehkan

Mengumbar aib merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, tetapi ada pengecualian mengenai hal ini. Aib diperbolehkan untuk dibuka apabila ada manfaat yang benar-benar dibuktikan dengan membocorkan rahasia tersebut.⁸⁰ Mengumbar aib yang diperbolehkan ialah dalam mencari solusi atas pertengkaran suami dan istri. Ketika terjadi pertengkaran suami dan istri, maka sebaiknya keduanya mengutus hakam (juru damai) dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri.⁸¹ Hakam yang diutus haruslah orang yang terpercaya dan dengan dilandaskan kerelaan dari suami dan istri. Hakam yang telah diutus dari masing-masing suami-istri mewakili keduanya untuk menyatukan keduanya atau memisahkan keduanya sesuai dengan

⁸⁰ Tim Redaksi Intera, *Antara*, 7.

⁸¹ Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 668.

pandangan hakim tersebut.⁸² Ketentuan mengenai hakam tertera pada Surat An-Nisa ayat 35 berikut:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁸³ (QS. 4[An-Nisa]: 35).

Berdasarkan Surat An-Nisa ayat 35 dijelaskan bahwa apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan suami dan istri, maka diperbolehkan untuk mengutus penengah juru damai (hakam) yaitu seorang laki-laki yang adil yang berasal dari keluarga laki-laki dan seorang lagi dari keluarga perempuan. Mengenai ayat ini, Ibnu Baththal mengatakan para ulama sepakat bahwa maksud dari persengketaan merujuk kepada para hakim sebagai

⁸² *Ibid*, 670.

⁸³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 113

pemegang kekuasaan, sedangkan kalimat ‘jika keduanya menginginkan perbaikan’ merujuk kepada kedua juru damai yang salah satunya berasal dari pihak laki-laki dan satunya lagi dari pihak perempuan. Apabila dalam kedua keluarga tidak ada orang yang tepat, maka boleh digantikan oleh orang yang bukan keluarga.⁸⁴ Apabila konflik atau ketegangan yang terjadi antara suami dan istri tak kunjung terselesaikan, boleh menghadirkan penengah yang terpercaya. Jika diperlukan, baik suami maupun istri mendatangi secara langsung seseorang yang dipercaya oleh keduanya. Bisa seorang ahli agama seperti seorang ustaz yang memiliki kearifan, atau seseorang yang lebih paham agama dan lebih tua dari pasangan tersebut.⁸⁵ Penengah harus dipercaya dan dapat menyimpan rahasia dengan baik.

Hakam (juru damai) dibentuk dengan tujuan untuk membantu pasangan dalam mempertahankan rumah tangga agar tetap bertahan, aman, damai, serta harmonis. Hakam dipercaya untuk mencari solusi perdamaian yang berhubungan dengan persengketaan perkawinan (ranah keluarga Islam). Tujuan utama adanya hakam adalah untuk mencegah terjadinya perceraian dengan membantu mempertahankan rumah tangga para pihak yang

⁸⁴ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī Syarah Ṣahīḥ al-Bukhārī*, Penerjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 199.

⁸⁵ Rifa’atul Mahmudah, *Kiat Menghadapi Berbagai Masalah Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Graha Mulia Utama, 2021), 59.

berselisih.⁸⁶ Hakam memiliki peran yang penting, secara umum peran hakam adalah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami istri yang tengah berselisih atau bersengketa. Hakam meneliti terlebih dahulu, kemudian mencari akar permasalahan dengan harapan dapat mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dalam menjalankan rumah tangga. Hakam memiliki beberapa peran sebagai juru damai dalam mendamaikan konflik dalam rumah tangga.⁸⁷

Pertama, sebagai juru damai atau penengah dalam menyelesaikan konflik, apabila hakam dapat menyatukan maka tidak boleh bagi hakam dari masing-masing pihak itu mencari jalan keluar lain kecuali berdamai. Namun, apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi disatukan maka hakam berhak memisahkan keduanya.

Kedua, hakam diangkat dan ditunjuk oleh hakim dengan mengemban tugas serta kewenangan untuk meneliti permasalahan yang menyebabkan persengketaan antara suami dan istri.

⁸⁶ Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), 69.

⁸⁷ Dedi Mulyadi, "PERAN DAN FUNGSI HAKAM DALAM PERKAWINAN UPAYA MENANGGULANGI SYIQAQ (Analisis Hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia)", *bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga)*, vol. 1, no. 2 Juli-Desember 2016, 38.

Ketiga, hakam memiliki kewenangan sebagai penengah atau pendamai, sehingga hakam hanya menengahi dan membantu mendamaikan, tidak berhak untuk menceraikan. Posisi hakam yang berasal dari pihak laki-laki dan perempuan, hanya memiliki kewenangan untuk mendamaikan dan tidak memiliki wewenang untuk menceraikan, kecuali atas izin dan persetujuan suami istri yang bersangkutan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hukum Islam, hakam memiliki peran penting sebagai juru damai atau penengah yang mengusahakan perdamaian antara suami istri yang bersengketa.⁸⁸

Ketentuan mengenai hakam tercantum dalam Pasal 76 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa: *Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqāq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.*⁸⁹ Berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tersebut, diketahui bahwa dalam gugatan perceraian karena alasan *syiqāq* membutuhkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga suami dan keluarga istri. Selain pihak keluarga, dapat pula orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sehingga mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak.

⁸⁸ *Ibid*, 39.

⁸⁹ Pasal 76 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989.

Pengertian hakam yang tercantum dalam penjelasan Pasal 76 Ayat (2), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989⁹⁰ yang berbunyi, “*Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suami dan istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.*” Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa hakam adalah seseorang yang ditetapkan Pengadilan yang berasal dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri, atau pihak lain yang bertugas untuk mencari upaya penyelesaian terhadap *syiqāq*.⁹¹

Ketentuan mengenai hakam juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI, Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2), “*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.*”⁹²

Hakam juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 134 yang berbunyi, “*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama*

⁹⁰ Pasal 76 Ayat (2) UU No.7 Tahun 1989.

⁹¹ Tertera pada penjelasan Pasal 76 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 bahwa *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.

⁹² Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 Ayat (2).

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Juru damai atau hakam dan juga saksi-saksi dari pihak keluarga dekat, dalam perkara syiqāq, merupakan bagian yang sangat penting untuk itu semua aturan perundang-undangan bunyi aturannya hampir sama.”⁹³

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga dalam Islam, diantaranya yaitu:

- a. Diperbolehkan bagi suami-istri untuk meminta bantuan penengah atau pihak ketiga yang disebut hakam. Pihak ketiga sebaiknya seseorang yang lebih dekat dengan pasangan yang berselisih tersebut. Pasangan yang berselisih dapat menunjuk hakam atau juru damai dari keluarga mereka.⁹⁴ Pihak ketiga harus terpercaya menjaga rahasia, dan memang dapat menyelesaikan masalah tersebut.
- b. Memperlakukan pasangan dengan baik.⁹⁵
- c. Saling menghormati, dan memahami satu sama lain.⁹⁶

⁹³ Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁴ W.Setiawan, dan Rifyal Qurban, *Membangun Keluarga Samara*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 48.

⁹⁵ Syifa Hamama, dan Nanik Ngatikoh, “Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam”, *Jurnal As Syar’e Jurnal Syari’ah & Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022, 27.

⁹⁶ *Ibid.*

- d. Jujur satu sama lain, tidak menutupi sesuatu, dan tidak berbohong.⁹⁷
- e. Apabila dalam upaya mempertahankan rumah tangga mengalami kesulitan yang tidak bisa dihindari, dan tidak dapat diselesaikan (perdamaian gagal), maka diperbolehkan untuk bercerai.⁹⁸

Mengenai perceraian, dalam Pasal 115 KHI menyebutkan, “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*”⁹⁹ Artinya sebelum putusan perceraian, pasangan yang berselisih terlebih dahulu melalui tahap perdamaian. Kemudian dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila memang tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti yang tertera pada Pasal 116 KHI huruf f yang berbunyi, “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”¹⁰⁰ Ketentuan

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Ahmad Rofi’ Usmani, *Rumah Cinta Rasulullah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 228.

⁹⁹ Pasal 115 KHI

¹⁰⁰ Pasal 116 KHI: “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih*

yang serupa juga tertera pada Pasal 39 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974¹⁰¹ yang berbunyi, “*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*” Berdasarkan ketentuan dari peraturan-peraturan tersebut, maka sudah jelas bahwa pada intinya dalam menyelesaikan perselisihan harus ada upaya perdamaian terlebih dahulu. Proses perdamaian dapat diperoleh dengan bantuan hakam atau juru damai.

Kemudian contoh mengumbar aib yang diperbolehkan ialah pada saat persidangan, karena persidangan dilaksanakan untuk memperoleh kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Pihak yang berperkara menceritakan aib miliknya atau permasalahan pribadi yang tidak seharusnya diketahui orang lain di hadapan majelis hakim, hal ini dilakukan demi memperoleh keadilan dan penyelesaian melalui persidangan. Seperti ketentuan dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “*Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai*

berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar talik talak; k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

¹⁰¹ Pasal 39 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974.

*kesusilaan atau terdakwa nya anak-anak.”*¹⁰² Selain perkara kesusilaan dan pidana anak, sidang tertutup untuk umum juga berlaku dalam kasus ranah hukum keluarga, dan kasus tertentu yang diatur sesuai ketentuan. Hal ini bertolak belakang dengan asas persidangan terbuka untuk umum.

Asas ini diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 59 dan 60 UU No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi: *(1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. (2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusan nya batal menurut hukum. (3) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.* Persidangan terbuka untuk umum dilakukan apabila terdapat ketentuan yang menghendaki pemeriksaan perkara secara tertutup, seperti yang tertera dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975¹⁰³ yang berbunyi: *“Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”*

¹⁰² Pasal 153 ayat (3) KUHAP.

¹⁰³ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 61.

Apabila sudah sampai pada tahap kesimpulan persidangan, maka sidang tertutup berhenti dan berakhir dan kembali ditegaskan oleh hakim untuk terbuka untuk umum. Pembacaan putusan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal ini bertolak belakang dengan tujuan dari asas persidangan terbuka untuk umum. Pasal ini memberikan perlindungan agar kerahasiaan aib rumah tangga dan pribadi suami istri. Karena merahasiakan aib rumah tangga dan privasi rumah tangga jauh lebih penting dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar daripada tujuan yang terkandung dalam asas persidangan terbuka untuk umum.¹⁰⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 80 Ayat (2) telah menjelaskan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.¹⁰⁵

Persoalan mengenai ranah keluarga, mencakup perceraian, atau KDRT merupakan perkara yang disidangkan dalam sidang tertutup. Sebab, merupakan hal yang bersifat privasi bagi keluarga, dan tabu untuk di umbar ke publik. Perkara-perkara ini berkaitan dengan ranah privat seseorang atau keluarganya, sehingga dalam persidangannya membicarakan masalah internal dalam

¹⁰⁴ *Ibid*, 62.

¹⁰⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 80 Ayat (2).

sebuah keluarga yang tak jarang membicarakan aib pribadi maupun aib keluarga di hadapan majelis hakim.¹⁰⁶

D. Tujuan Perkawinan

Menurut H.A. Basiq Djalil, tiga tujuan perkawinan yakni sebagaimana berikut:¹⁰⁷

1. Menurut Al-Qur'an

a. Dalam Surat Al-A'raf:189 dijelaskan bahwa,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ

إِيَّهَا فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ

دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurnya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau

¹⁰⁶ Rizqi Nurul Awaliyah, *Sifat Pelaksanaan Persidangan Yang Tertutup Untuk Umum Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Paper, PN Sumedang, 2019), 6.

¹⁰⁷ A. Basiq Djalil, Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo: Topik-Topik Pemikiran Aktual, Diskusi, Pengajaran, Ceramah, Khotbah dan Kuliah Subuh Tahun 2006, <http://repository.UIN.SUSCA.JC.ID/2774/4/.R.Taufik>: Bab.III. Pengertian Perkawinan, diakses 15 April 2023.

*memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”*¹⁰⁸ (Q.S. 7 [Al-A’raf]: 189)

Ayat ini mengutarakan bahwa tujuan perkawinan untuk bersenang-senang, dalam konteks tidak dilarang untuk bersenang-senang selama tidak meninggalkan rukun Islam lainnya. Selain itu rasa senang dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani.¹⁰⁹ Hubungan suami-istri antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan dapat menimbulkan kehamilan yang mana bayi dari kandungan tersebut merupakan keturunan yang kelak menjadi anak saleh atau salehah bagi pasangan suami-istri.

b. Dalam Surat Ar-Rūm:21 dijelaskan bahwa,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

¹⁰⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 240.

¹⁰⁹ H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 58.

*itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*¹¹⁰ (Q.S. 30 [Ar-Rūm]:21).

Jadi, berdasarkan keterangan yang dijelaskan tersebut diperoleh tujuan pernikahan yaitu *litaskunu ilaiha* (diam), *mawaddah* (membina rasa cinta), dan *rahmah* (sayang). Maksud dari *litaskunu ilaiha* adalah supaya tenang, dalam konteks pernikahan dapat diartikan sebagai semuanya diam atau dengan melakukan pernikahan diharapkan memiliki kehidupan yang tenteram. Sedangkan *mawaddah* berarti membina cinta, dalam konteks ini yang dimaksud adalah perasaan cinta yang tinggi cenderung meluap-luap yang terkadang tak dapat dikendalikan. Kemudian *rahmah* yang artinya sayang, adapun sayang dalam konteks pernikahan dapat dicerminkan dalam kemesraan pasangan. Contohnya pasangan lansia yang telah menikah bertahun-tahun namun masih sering terlihat mesra, dalam hal ini kemesraan mereka bukan gejala wujud cinta melainkan rasa sayang.¹¹¹

2. Menurut Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan perihal tujuan pernikahan, tetapi jika ruang lingkungannya diperkecil maka dapat diperoleh inti dari tujuan perkawinan ialah dua hal meliputi:

¹¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 585.

¹¹¹ *Ibid.*

- a. Untuk menundukkan pandangan dan menjaga *faraj* (kemaluan). Selain itu dengan menundukkan pandangan dan menjaga faraj dapat menghindarkan kita dari perbuatan zina. Demikian itu, selain menghindarkan diri dari berbuat zina juga dapat memelihara kehormatan serta keturunan kita kelak.
- b. Sebagai kebanggaan nabi di hari kiamat, dengan semakin banyak umat yang melakukan perkawinan maka semakin banyak pula kekuatan besar yang terkandung di dalamnya.¹¹²

3. Menurut Akal

Ada tiga tujuan perkawinan menurut akal sehat yaitu:

- a. Allah Swt. menciptakan bumi yang luas untuk dihuni manusia, oleh karena itu untuk dapat menempati bumi yang luas tersebut manusia harus meningkatkan jumlah populasinya dengan beranak pinak (berkeluarga) yang mana dapat dilakukan dengan perkawinan atau pernikahan.
- b. Memperjelas dan mengatur nasab.
- c. Menimbulkan adanya hubungan pewarisan yang jelas¹¹³

¹¹² *Ibid*, 59.

¹¹³ H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 60.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah tertera di atas dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan dalam hukum Islam yang utama ialah untuk membangun rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang sesuai dengan perintah agama Islam. Selain itu dengan melaksanakan perkawinan dapat merealisasikan tujuan-tujuan perkawinan lainnya diantaranya yaitu untuk mendapatkan keturunan, menundukkan pandangan dan menjaga *faraj*, serta untuk membentuk keluarga yang harmonis.

4. Menurut *Maqāsid Syarī'ah*

Selanjutnya, perkawinan menurut *maqāsid syarī'ah*, dimana *maqāsid syarī'ah* berarti hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun i'tiqadnya secara keseluruhan yang terkandung di dalamnya. *Maqāsid syarī'ah* berkaitan dengan hikmah, *'illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.¹¹⁴ Al-Syatibi membagi *al-maqāsid* menjadi tiga bagian, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Beliau menjelaskan lebih lanjut mengenai *daruriyyat* yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ*

¹¹⁴ M. Khoirur Rofiq, dkk, *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbarukan*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022), 22.

al-Nasl (memelihara keturunan), *hifz al-māl* (memelihara harta), dan *hifz al-Aql* (memelihara akal).¹¹⁵

a. *Hifz al-Dīn*

Sebagai pemenuhan *hifz al-dīn* (memelihara agama), perkawinan merupakan bentuk dari ibadah. Wujud dari pemenuhan sunnah Rasul bahwasanya menikah sangat dianjurkan apabila seseorang telah matang atau mampu baik secara jasmani dan rohani. Selain itu perkawinan bertujuan menjaga seseorang dari zina, perbuatan maksiat, dan hal-hal buruk seperti perbuatan asusila yang dilarang agama Islam.

b. *Hifz al-Nafs*

Dari segi *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), perkawinan merupakan salah satu cara untuk memelihara jiwa manusia. Maksudnya ialah diharapkan setelah menikah, seseorang mendapatkan kedamaian jiwa yaitu kehidupannya menjadi lebih tenang, damai, serta tenteram dengan hadirnya pasangan untuk membina keluarga bersama.

¹¹⁵ Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syariah: Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab/ Penyusun*, (Malang : Setara Press, 2019), 39.

c. *Hifz al-Nasl*

Dalam sisi *hifz al-Nasl* (memelihara keturunan), perkawinan bertujuan memberikan keturunan sebagai upaya dalam menjaga dan melestarikan keturunan manusia dengan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis penuh kasih sayang. Selain itu dengan perkawinan seseorang dapat memelihara kehormatan dirinya agar tidak mudah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.¹¹⁶ *Hifz al-Nasl* juga memiliki penyebutan lain yang dapat bermakna sebagai perlindungan nasab. Ada perbedaan dalam penyebutan istilahnya, ada yang menyebutnya dengan kata *nasl* (artinya menurut istilah adalah keturunan) ada juga yang menyebutnya dengan kata *nasab* (garis keturunan dari atas).¹¹⁷ Perlindungan nasab dilakukan untuk melindungi berlangsungnya hidup manusia agar tidak mengalami kepunahan dengan cara yang merujuk pada kebaikan di dunia maupun akhirat. Yang mana manusia memiliki fitrah sebagai makhluk hidup untuk melindungi

¹¹⁶ Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah, *UIR Law Review*", vol. 2, no.2, Oktober 2018, 415, dalam Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 101.

¹¹⁷ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no.1, 2020, 5.

berlangsungnya kehidupan dengan cara bereproduksi dan melanjutkan keturunan pada generasi selanjutnya.¹¹⁸ Islam melarang manusia berbuat zina karena merupakan dosa yang dapat menodai kehormatan, baik kehormatan pelaku itu sendiri maupun kehormatan norma sosial. Untuk melindungi keturunan atau menjaga nasab inilah, Islam melarang zina dan prostitusi serta menganjurkan perkawinan dengan tujuan agar manusia memiliki hubungan kekerabatan yang jelas dan sah. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk memelihara kemurnian nasab.¹¹⁹

d. *Hifz al-Māl*

Dari sisi *hifz al-māl* (memelihara harta), dengan adanya perkawinan dapat memelihara harta seseorang. Dengan perkawinan, menjaga harta yang menjadi hak kedua belah pihak untuk kemaslahatan keduanya. Yang apabila perkawinan putus suatu hari nanti, maka harta

¹¹⁸ *Ibid*, 6.

¹¹⁹ M. Lutfi Khakim, dan Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah”, *NIZHAM*, vol. 8, no. 1, Januari-Juni 2020, 37-38.

bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹²⁰

e. *Hifz al-Aql*

Dari segi *hifz al-Aql* (memelihara akal), perkawinan jika ditinjau dari segi akal sehat dan pemikiran manusia berlandaskan atas kenyataan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan dengan manusia lain yang berbeda jenis kelamin yang diharapkan dapat saling berbagi cinta dan kasih sayang satu sama lain.¹²¹ Dengan berdasarkan hal tersebut perkawinan melindungi akal manusia dari segala hal-hal tercela atau keburukan-keburukan.

Menurut salah satu pakar *Maqāsid Syarī'ah* yaitu Jamaluddin Atiyyah dalam (Prakoso, dkk, 1987), tujuan perkawinan dalam *Maqāsid Syarī'ah* meliputi mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola hubungan

¹²⁰ Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah", *UIR Law Review*, vol. 2, no.2, Oktober 2018, 426.

¹²¹ Q.S. 51 [Az-Zariyat]: 49, "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."

yang baik dalam keluarga, dan mengatur finansial keluarga.¹²²

Dilihat dari segi hukum positif, diterangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Adapun pada tersebut menjelaskan secara tersirat mengenai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melihat dari sisi terdapatnya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina sebuah keluarga atau rumah tangga yang awet (kekal) dan bahagia sebagaimana dengan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa.¹²³

Tujuan Perkawinan juga dimuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertera sebagai berikut, “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*” Menurut J. Satrio berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan bukan hanya perjanjian antara suami isteri saja melainkan ikatan lahir batin yang suci yang bertujuan membentuk keluarga

¹²² Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 15.

¹²³ Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), 4.

(rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau juga berpendapat bahwa menghasilkan keturunan atau memiliki anak merupakan salah satu tujuan perkawinan.¹²⁴

Berdasarkan asas hukum perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan menurut C.S.T. Cansil, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, suami istri perlu saling membantu sekaligus melengkapi supaya dapat saling mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹²⁵

E. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Salah satu akibat hukum dari dilaksanakannya akad nikah bagi suami dan istri adalah adanya hak dan kewajiban. Selama membina rumah tangga, baik suami maupun istri harus paham akan hak serta melaksanakan kewajibannya masing-masing. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang setelah ia melaksanakan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang

¹²⁴ J. Satrio, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Purwokerto: Hersa, 1988), 53.

¹²⁵ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet VIII*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 225-227.

harus dan wajib dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan haknya. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.¹²⁶

Singkatnya kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan haknya. Suami dan istri harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak istri menjadi kewajiban suami, begitupun sebaliknya. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.¹²⁷ Al-Qur'an telah mengatur keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban suami istri, sebagaimana Surat Al-Baqarah ayat 228 berikut ini:

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

¹²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 159.

¹²⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 313.

ع
والله عزير حكيم

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹²⁸ (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 228).

2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri harus seimbang, ada kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri, sehingga terjalin keharmonisan antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.¹²⁹ Mengenai hak dan kewajiban suami dan istri telah dijelaskan dan tertera dalam peraturan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dalam aturan Fiqh Islam pada tabel berikut:

¹²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 48.

¹²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol.1, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 486.

Tabel 2.1 Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri

Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri		
Fiqh	UU No. 1 Tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam
Saling memenuhi kebutuhan biologis. ¹³⁰	Menegakkan rumah tangga. ¹³¹	Menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah ¹³²
Saling mencintai, dan menyayangi ¹³³	Mencintai, menghormati, setia dan membantu lahir bathin. ¹³⁴	Mencintai, menghormati, setia, dan membantu lahir bathin ¹³⁵
Menjaga kehormatan, dan menjaga nama baik pasangannya. ¹³⁶	Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami. ¹³⁷	Suami istri wajib memelihara kehormatannya. ¹³⁸
Mengasuh dan merawat anak ¹³⁹	Memelihara dan mendidik anak-anaknya ¹⁴⁰	Mengasuh, memelihara anak. ¹⁴¹

¹³⁰ Q.S. 4 [An-Nisa]:19, “Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”

¹³¹ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 berbunyi, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

¹³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 berbunyi, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

¹³³ Q.S. 30 [Ar-Rūm]:21.

¹³⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 berbunyi, “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

¹³⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2.”

¹³⁶ QS. Al-Baqarah [2]:187.”

¹³⁷ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2 berbunyi, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

¹³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 4.”

¹³⁹ Q.S. 2 [Al-Baqarah]:233, “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

¹⁴⁰ UU No.1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a berbunyi, “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya...”

¹⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3 berbunyi, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka.”

Berdasarkan tabel 2.1 mengenai hak dan kewajiban bersama suami dan istri menurut Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Dari ketiga peraturan tersebut ada kesamaan yaitu mengenai hak dan kewajiban bersama untuk saling mencintai, menyayangi, menghormati satu sama lain. Adapun rinciannya yaitu :

- a. **Fiqh:** memenuhi kebutuhan biologis satu sama lain, mencintai, menyayangi, dan menjaga kesetiaan, menghargai dan menghormati satu sama lain, menjaga kehormatan, dengan melindungi dan menjaga nama baik pasangannya serta menjalankan kewajiban dan tanggung jawab rumah tangga sesuai kedudukannya.
- b. **UU No. 1 Tahun 1974:** memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga, mencintai, menghormati, setia dan membantu lahir bathin, hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami, berhak melakukan perbuatan hukum, serta mengajukan gugatan kepada Pengadilan jika pasangan melalaikan kewajiban.
- c. **Kompilasi Hukum Islam:** memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, mencintai, menghormati, setia dan membantu lahir bathin, mengasuh dan memelihara anak secara jasmani, rohani dan pendidikan, dan agama, suami istri wajib memelihara kehormatannya serta mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama jika pasangan melalaikan kewajiban.

Jika ditinjau kembali, sebenarnya kedudukan laki-laki adalah sama dan setara dengan seorang perempuan dalam hak dan kewajibannya. Namun, lelaki memiliki kelebihan dibanding perempuan. Laki-laki merupakan pemimpin atas perempuan, dalam hal ranah rumah tangga pun laki-laki yang menjadi pemimpin. Laki-laki memiliki naluri kepemimpinan.¹⁴² Hal itu karena, laki-laki yang merupakan seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus menjaga, memberi nafkah, membela keluarga, berperan sebagai wali bagi anak-anaknya, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan yang merupakan seorang istri mendapatkan nafkah dan keamanannya dijamin oleh suaminya.

Maka dari itu, kaum laki-laki memperoleh kelebihan dalam hal mendapatkan warisan yang lebih banyak dua kali lipat dari bagian perempuan.¹⁴³ Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya haruslah saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Laki-laki yang memiliki tugas untuk menafkahi istri dan anak, memelihara istri dan anak-anaknya, menyediakan kebutuhan hidup mereka. Sedangkan perempuan memiliki tugas memelihara rumah tangga, hamil dan melahirkan, mengasuh anak-anaknya, serta menjadi wadah suami untuk berteduh mendapatkan ketenangan jiwa raga setelah lelah bekerja mencari nafkah.¹⁴⁴

¹⁴² Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)", *JURNAL POTRET -- Journal Penelitian dan Pemikiran Islam* – vol. 23, no.1, Juni 2018, 40.

¹⁴³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), 138.

¹⁴⁴ Rahmawati Hunawa, *Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)*, 41.

Tabel 2.2 Hak dan Kewajiban Suami

Hak dan Kewajiban Suami		
Fiqh	UU No. 1 Tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam
Memberi nafkah pada istri, ¹⁴⁵ serta mahar, ¹⁴⁶	Memberi segala keperluan rumah tangga sesuai kemampuan. ¹⁴⁷	Menanggung nafkah, kiswah, biaya rumah tangga ¹⁴⁸
Menghargai dan menghormati, istri. ¹⁴⁹	Melindungi dan memenuhi keperluan hidup istri. ¹⁵⁰	Melindungi istri. ¹⁵¹
Menyediakan tempat tinggal bagi istri ¹⁵²	Mempunyai tempat kediaman tetap. ¹⁵³	Menanggung kediaman istri ¹⁵⁴
Memberi pelajaran, ilmu agama dan teguran dengan baik ¹⁵⁵	Memberi keperluan hidup istri, termasuk pendidikan. ¹⁵⁶	Memberi pendidikan agama dan kesempatan belajar pengetahuan. ¹⁵⁷

¹⁴⁵ Q.S.2 [Al-Baqarah]:233.

¹⁴⁶ Q.S. 4 [An-Nisa]: 4, “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”

¹⁴⁷ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

¹⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 berbunyi, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”

¹⁴⁹ Q.S. 4 [An-Nisa]:19.

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

¹⁵² Q.S.65 [Al-Thalaq]: 6, “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..”

¹⁵³ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat 1 berbunyi, “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.”

¹⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat 1 berbunyi, “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.”

¹⁵⁵ Q.S. 4 [An-Nisa]:34.

¹⁵⁶ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

¹⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 3 berbunyi, “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”

Berdasarkan tabel 2.2 mengenai hak dan kewajiban suami menurut Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, ada empat kategori yang sama yang dimuat dalam peraturan tersebut. Kategori nafkah, perilaku, tempat tinggal, dan memberi pengajaran. Kategori nafkah dalam Fiqh dijelaskan bahwa suami berhak dan wajib untuk memberi nafkah pada istri, serta memberi mahar, meningkatkan taraf hidup istri. Kategori nafkah dalam UU No. 1 Tahun 1974, suami berhak dan wajib memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan. Kategori nafkah dalam KHI, suami berhak dan wajib menanggung nafkah, kiswah, biaya rumah tangga.

Selanjutnya kategori perilaku atau sikap suami kepada istri dalam Fiqh suami harus menghargai, dan menghormati, istri. Perilaku suami yang diatur oleh UU No.1 Tahun 1974 yaitu suami harus melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup. Dalam KHI juga dijelaskan seorang suami harus melindungi istrinya. Perihal kategori tempat tinggal baik Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, sama-sama mengatur hak suami untuk menyediakan tempat tinggal atau rumah untuk istrinya. Pada kategori memberikan pelajaran kepada istri dalam Fiqh dijelaskan untuk memberikan pelajaran, ilmu agama dan teguran dengan baik. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan mengenai hal ini namun secara tersirat mencakup dalam Pasal 34 mengenai memberi keperluan hidup berumah tangga pada istri. Dalam KHI dijelaskan bahwa suami harus memberi pendidikan agama dan memberi kesempatan belajar pengetahuan bermanfaat pada istrinya.

Tabel 2.3 Hak dan Kewajiban Istri

Hak dan Kewajiban Istri		
Fiqh	UU No. 1 Tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam
Menerima nafkah, ¹⁵⁸ dan mahar. ¹⁵⁹	Menerima segala keperluan hidup rumah tangga dari suami. ¹⁶⁰	Menerima nafkah, biaya rumah tangga, pengobatan, dan biaya perawatan. ¹⁶¹
Menaati, membantu mengurus rumah tangga, izin pada suami saat keluar rumah. ¹⁶² dan saat menerima tamu. ¹⁶³	Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. ¹⁶⁴	Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya. ¹⁶⁵
Tinggal bersama suami di rumah yang disiapkan oleh suami. ¹⁶⁶	Tinggal bersama suami di tempat kediaman tetap. ¹⁶⁷	Tinggal di tempat layak yang disiapkan suami. ¹⁶⁸
Menerima pengajaran, dan berdiskusi bersama suami. ¹⁶⁹	Menerima pelajaran dari suami, (secara tersirat dalam Pasal 34) ¹⁷⁰	Berhak diskusi seputar rumah tangga dengan suami. ¹⁷¹

¹⁵⁸ Q.S.4 [An-Nisa]:5, “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalny, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

¹⁵⁹ Q.S.4 [An-Nisa]:4.

¹⁶⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1.

¹⁶¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4.

¹⁶² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,..... IX, (tt: tp, tth), 6850- 6851.

¹⁶³ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare : Penerbit CV Kaaffah Learning Center, 2019), 181.

¹⁶⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 berbunyi, “Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”

¹⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 2 berbunyi, “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

¹⁶⁶ Q.S.65 [At-Thalaq]: 6.

¹⁶⁷ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat 1.

¹⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat 2 berbunyi, “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.”

¹⁶⁹ Q.S. 4 [An-Nisa]: 34.

¹⁷⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

¹⁷¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1 berbunyi, “Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.”

Spill aib pasangan di media sosial menyalahi hak dan kewajiban bersama suami istri yaitu saling menjaga kehormatan pasangannya. Salah satunya dengan tidak mengumbar aib pasangan kepada orang lain dan menutup aib tersebut rapat-rapat.¹⁷² Tindakan *spill* aib pasangan di media sosial merupakan bentuk mengumbar aib yang seharusnya tidak perlu dipublikasikan melalui media sosial yang membuat aib tersebut diketahui banyak orang. Islam melarang seorang muslim mengumbar aib saudara seagama, hal ini juga berlaku bagi pasangan yang berumah tangga.

Agama Islam telah menentukan hak dan kewajiban suami dan istri yang harus dilaksanakan sesuai dengan porsinya masing-masing agar tujuan perkawinan dapat terwujud, sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenteraman melalui pernikahan yang dilandasi oleh kasih sayang. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak yang lainnya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan atau pengadilan agama atas kelalaian tersebut. Hal ini diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Ayat 3¹⁷³ dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 5.¹⁷⁴

¹⁷² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 191.

¹⁷³ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 3 berbunyi, “*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*”

¹⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 5 berbunyi, “*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*”

BAB III

FENOMENA *SPILL* AIB PASANGAN DI MEDIA SOSIAL

A. Gambaran Umum Fenomena *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial

Spill menjadi istilah populer di media sosial, yang mana kerap pula digunakan dalam pergaulan sehari-hari yang biasa digunakan oleh pengguna media sosial terutama media sosial Twitter, yang mana bertujuan menceritakan suatu permasalahan tertentu yang sedang atau telah terjadi. Penggunaan kata *spill* dalam konteks mengumbar aib pasangan di media sosial dapat digunakan sebagai penyebutan secara langsung dalam kalimat, maupun sebagai penyebutan dari suatu tindakan pengungkapan fakta, rahasia dan aib seseorang.

Di Indonesia sendiri istilah *spill* sudah lama digunakan oleh pengguna media sosial Twitter, namun istilah tersebut mulai populer menjadi sebuah fenomena dan tren di kalangan umum pada tahun 2020. Tahun tersebut mulai marak fenomena *spill* kasus kekerasan seksual melalui media sosial Twitter yang berawal dari unggahan korban di media sosial menceritakan pengalamannya sebagai korban pelecehan seksual, mengungkap pelaku di media sosial. Hal ini

mendorong serta memotivasi para korban lainnya dengan kasus serupa untuk melakukan hal yang sama.¹⁷⁵

Kemudian sepanjang tahun 2020, *spill* menjadi sebuah fenomena yang identik dengan pengungkapan kasus kekerasan seksual, kemudian *spill* sebagai sebuah fenomena di media sosial tetap berlanjut, pada tahun 2021 marak fenomena *spill* kasus penipuan.¹⁷⁶ Lalu pada tahun 2022, fenomena *spill* aib pasangan di media sosial mulai bermunculan. Pasangan yang telah menikah mengungkap masalah rumah tangga dan aib pasangannya di media sosial.

Tahun 2022 menjadi suatu titik balik dari fenomena *spill* aib pasangan di media sosial. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 mulai muncul kasus-kasus seputar *spill* masalah rumah tangga dan aib pasangan di media sosial. Topik permasalahan *spill* tersebut bermacam-macam, seperti perselingkuhan, KDRT, melabrak pelakor (perebut lelaki orang), sifat buruk pasangan, masalah dengan keluarga pasangan atau mertua, hingga penipuan yang dilakukan oleh pasangannya. Pengguna media sosial yang melakukan tindakan *spill* juga dari bermacam kalangan, mulai dari aktris, publik figur, hingga orang biasa. Tentunya dengan kasus

¹⁷⁵ Tresna Rahayu, *FENOMENA SPILL THE TEA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL PADA GENERASI Z KOTA BANDUNG*, *Skripsi* Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung, 2022) 2-4.

¹⁷⁶ Lefri Mikhael, "Fenomena Spill Pelaku Kriminal Melalui Twitter dalam Pusaran Nilai, Budaya, dan Kriminalisasi Hukum", <https://kawanhukum.id/fenomena-spill-pelaku-kriminal-melalui-twitter-dalam-pusaran-nilai-budaya-dan-kriminalisasi-hukum/>, diakses pada 15 Mei 2023.

tersebut diungkap melalui media sosial, masyarakat umum pun mengetahuinya, kasus itu menjadi perbincangan publik, tak jarang beberapa dari mereka berusaha mengulik kasus tersebut karena ingin tahu.

Respons publik terhadap kasus *spill* seputar masalah rumah tangga atau aib pasangan pun beragam. Beberapa ada yang mendukung (pro), namun sebagian lagi ada yang tidak setuju (kontra). Bahkan ada juga yang hanya menyimak saja tanpa ikut berkomentar. Akibatnya, kasus *spill* aib pasangan di media sosial justru menjadi bahan pembicaraan publik. Padahal seharusnya aib seputar rumah tangga yang menyangkut nama baik pasangan merupakan rahasia atau privasi. Penulis mengambil empat kasus *spill* aib pasangan pada tahun 2022 sebagai contoh kasus fenomena *spill* aib pasangan di media sosial dalam penelitian ini. Keempat kasus tersebut di antaranya sebagai berikut ini :

1. Layangan Putus Versi ASN Protokoler

Deskripsi Kasus :

Berawal dari tweet yang berjudul “Layangan Putus Versi ASN Protokoler” pada 09 Mei 2022 yang diunggah sendiri oleh SD, yang berprofesi sebagai polisi wanita berpangkat “Briptu”. Ia mengungkapkan aib berupa perselingkuhan yang dilakukan suaminya inisial DKM yang memiliki jabatan sebagai Kasubbag Protokol OKI. Dalam cuitannya SD menceritakan awal perkenalannya dengan DKM adalah karena pekerjaan, kemudian saling

mengenal selama beberapa bulan hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. SD mengaku bahwa sebelum mengetahui sifat jahat suaminya, selama ini dirinya mengenal DKM sebagai sosok yang sopan, baik, dan taat agama.¹⁷⁷ SD mengaku ia telah ditipu oleh DKM, karena nyatanya DKM menikahi SD hanya untuk menutupi aibnya yang telah berzina dengan istri orang. Sebelum menikahinya, DKM mengaku bahwa dirinya seorang pria lajang (jejaka) tetapi kenyataannya DKM telah memiliki anak berusia empat tahun dengan selingkuhan inisial W.

SD memaparkan bahwa awal mulanya ia curiga terhadap sikap suaminya yang selalu mengisi baterai ponsel padahal baterai nya sudah penuh, ditambah suaminya selalu memainkan ponsel sambil tersenyum di tengah kegelapan kamar. Kemudian ia mulai memeriksa handphone milik DKM, dan mengetahui bahwa suaminya selingkuh. SD mengecek kebenaran terkait wanita itu melalui status media sosial WhatsApp DKM. SD mencari tahu keluarga W, dan melihat foto anak W yang sangat mirip dengan DKM, ia mencurigainya sebagai anak DKM dengan selingkuhannya. Akhirnya SD memutuskan menemui suami W, inisial Y dengan dalih membeli jam, ia hendak memastikan sendiri kebenaran tentang DKM dan W. Di tempat itu, SD bertemu anak yang diduga sebagai

¹⁷⁷ Postingan yang diunggah pada 9 Mei 2022, melalui akun media sosial Twitter milik SD, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1523652297624272898?t=obmTZn2nXRwbwBr-x6PPaw&s=19>, diakses 10 Maret 2023.

anak suaminya dengan W. Kemudian SD meminta izin Y untuk melakukan tes DNA terhadap anak tersebut.

Selang beberapa hari, SD dan keluarganya mendatangi rumah keluarga DKM di Kayu Agung. Saat itu, DKM ingin melarikan diri namun gagal dan tertangkap. SD membeberkan bukti perselingkuhan tersebut kepada keluarga DKM, tetapi orang tua DKM mengaku tidak mengetahui perselingkuhan tersebut. Padahal telah diketahui bahwa anak biologis DKM tersebut sering urut di orang tua DKM yang merupakan orang terkenal di daerah itu. SD merasa tidak terima atas perselingkuhan DKM, ia merasa DKM menikahinya hanya untuk menutupi aib. SD yang saat itu sedang hamil, meminta uang kepada DKM untuk USG. Namun, DKM beralasan tidak ada uang dan menghemat biaya padahal DKM selalu transfer uang kepada selingkuhannya.¹⁷⁸

Melalui unggahan Twitter pada tanggal 10 Mei 2022, SD mengatakan bahwa ia telah membuat laporan polisi sejak 25 April 2022. SD melaporkan DKM ke polisi atas tuduhan penipuan dan perselingkuhan ASN. Mengenai kasus ini, SD dibantu oleh kuasa hukumnya yang mana kuasa hukum SD sempat menjelaskan kronologi kasus ini melalui podcast. Tanggal 13 Mei 2022,

¹⁷⁸ Postingan yang diunggah SD pada 10 Mei 2022, melalui akun media sosial Twitter milik SD, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1523862333336211457>, diakses 10 Maret 2023.

DKM, W, dan Y menjalani pemeriksaan oleh polisi. Setelah proses pemeriksaan, pengacara W membenarkan bahwa DKM dan W memiliki hubungan dan benar mereka berdua telah memiliki anak. Akan tetapi, pengacara W menyangkal bahwa W dan DKM melakukan perselingkuhan karena keduanya telah putus sejak Juli 2021 sebelum DKM menikah dengan SD, hal ini diunggah SD pada tweet nya tanggal 17 Juni 2022.¹⁷⁹ Pada tweetnya tanggal 17 Juni 2022, SD mengungkapkan bahwa Y (suami W) telah mengetahui perselingkuhan itu sejak lama namun ia tidak melaporkan.

SD mengungkapkan bahwa DKM meminta maaf kepadanya melalui pesan WhatsApp dan DM, dan hal itu dilakukan karena DKM tidak ingin SD membawa kasus ini ke polisi dan BKD. “Pun Damxxx meminta maaf kepada saya melalui WA dan DM, itu bukan karena suami saya menyesal berselingkuh. Tapi karena dia tidak mau saya membawa kasus ini ke Polisi dan BKD. Yang suami saya pedulikan hanyalah nama baik dan jabatan dia. Sementara saya dibiarkannya hancur,” tulis SD dalam tweetnya pada 17 Juni 2022.¹⁸⁰ Tanggal 2 September 2022, dalam

¹⁷⁹ Postingan yang diunggah pada 17 Juni 2022, melalui akun media sosial Twitter milik SD, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1537612445677518848?t=JSXQ9dxyxc hqnV6JMSa7TQ&s=19> , diakses 10 Maret 2023.

¹⁸⁰ Postingan yang diunggah pada 17 Juni 2022, melalui akun media sosial Twitter milik SD, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1537681618361815040/t=pOp9uHWMc RLDX3eDHqnqug&s=19> , diakses 10 Maret 2023.

unggahnya di Twitter SD membagikan hasil putusan yang diterima DKM dan W. DKM mendapat sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya sehingga tak lagi bertugas di lingkungan sekretariat daerah dan selanjutnya ia dimutasikan, sedangkan W mendapat sanksi berupa penurunan pangkat menjadi satu tingkat lebih rendah.¹⁸¹ SD agaknya masih kurang puas akan hasil putusan tersebut, ia ingin DKM dan W yang telah bersalah dapat bertanggung jawab atas perbuatannya apalagi kedua orang tersebut merupakan ASN. Ia berharap, jangan sampai hal seperti menghancurkan kepercayaan terhadap pemerintah. SD sendiri telah memutuskan bercerai dengan DKM pasca ia mengetahui perselingkuhan lelaki itu, anak yang dikandungnya keguguran. SD berharap semoga tidak ada lagi wanita lainnya yang mengalami pengkhianatan seperti dirinya.

2. Skandal Perselingkuhan Menantu dan Mertua

Deskripsi Kasus :

Bermula dari video yang diposting oleh wanita dengan inisial NR pada 9 Desember 2022 melalui akun media sosial TikTok miliknya. Melalui video tersebut, ia menuliskan cerita tentang rumah tangganya yang telah dibina setahun silam bersama dengan lelaki yang menjalin

¹⁸¹ Postingan yang diunggah pada 2 September 2022, melalui akun media sosial Twitter milik SD, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1565694808642842629?t=zxbT68PGpm41gEOR936-XA&s=19> , diakses 10 Maret 2023.

cinta dengannya selama 5 tahun lamanya. Suaminya telah mengkhianatinya dengan berselingkuh dengan orang terdekat yang disayangi NR. Tetapi dia tidak menjelaskan dengan siapa lelaki itu berselingkuh. NR menyertakan gambar ia tengah menjalani proses perceraian yang artinya ia memutuskan menceraikan suaminya.¹⁸²

Kemudian pada 25 Desember 2022, NR kembali mengunggah video di akun media sosial TikTok miliknya. Dalam caption video tersebut ia menuliskan, “*Sampe sekarang aku masih ga nyangka a kalo hubungan kamu sama perempuan yang udh ngelahirin aku itu masih berlanjut. Liat deh, ini 3 hari sbm kejadian kamu kekep lagi berzina sama dia. Kita baik-baik aja a, ko kamu tega nyakitin aku begini? Mangkanya aku tuh blank ga percaya pas denger kabar kalo kamu kekep dan sampe kabur. Berarti selama 5 thn ini aku cinta sendirian? Aku memang bukan perempuan cantik dan bukan juga orang kaya, tapi aku juga kerja a bantu kamu, aku punya usaha, aku bisa kelola keuangan rumah tangga kita.*”

Kembali NR menuliskan, “*Aku udah siapin dana pendidikan untuk anak kita nantinya. Apa aku terlalu ambisius untuk kamu yang foya-foya? Sejak kejadian itu aku jadi perempuan penakut sekarang, kalo ada yang ngetuk pintu aku langsung gemeteran, kalo ada suara motor lewat depan rumah yang mirip sama punya kamu*

¹⁸² Video yang diunggah NR melalui akun TikTok miliknya pada 9 Desember 2022, <https://vt.tiktok.com/ZS8fLpctN/>, diakses 11 Maret 2023.

aku selalu ngumpet karena ketakutan, apalagi kalo aku belanja ke toko retail tempat kamu bekerja itu rasanya lemes banget kaki a, tremor, jantung juga berdebar lebih cepet. Padahal jelas banget kamu tuh ga ada disitu. Aku gatau a ini akan sembuh kapan, tapi aku selalu berdoa untuk ikhlas dan ga dendam sama kamu. Semoga traumaku cepet sembuh, aku kangen diriku yang pemberani kaya dulu.”¹⁸³

Dua video yang ia unggah tersebut, menjadi ramai dibicarakan masyarakat karena skandal perselingkuhan tersebut tidak biasa yang melibatkan suami NR yang memiliki inisial RZ dan ibu kandung NR yang memiliki inisial RA. Dalam podcast Denny Sumargo, NR menjelaskan kronologi perselingkuhan tersebut bermula pada tahun 2020, NR sempat melihat pesan *WhatsApp* yang berisikan kalimat tak senonoh antara RZ dengan ibunya yaitu RA. Saat itu NR langsung bertanya pada RZ, “Ini maksudnya apa? Kamu berhubungan sama Emak?” dan RZ langsung merampas handphone, menghapus pesan tersebut, lalu menyangkalnya, sedangkan ibu NR berdalih bahwa NR hanya salah paham saja. NR pada saat itu akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah tetapi sejujurnya ia masih curiga.

¹⁸³ Video yang diunggah NR melalui akun TikTok miliknya pada 25 Desember 2022, <https://vt.tiktok.com/ZS8fL3E53/>, diakses 11 Maret 2023.

Kemudian pada lain waktu NR menemukan pesan dari RA di handphone RZ, yang mana inti pesan tersebut RA marah pada RZ karena mengajaknya berhubungan badan di siang hari pada bulan puasa. NR mengaku kaget saat mengetahui kenyataan tersebut, namun ia mengaku bingung karena tak ada bukti yang jelas. NR sempat meng-screenshot pesan tersebut dan menunjukkannya kepada ayahnya, kemudian malam harinya NR beserta ayah, ibu, dan RZ berkumpul bersama untuk membahas hal yang menjadi aib tersebut, RA menyangkal namun setelah didesak dan disumpahi oleh ayah NR akhirnya RZ mengakui bahwa ia khilaf dan segera memohon ampun. Ayah NR sempat meminta dirinya untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan RZ tetapi NR mengakui ia masih mencintai RZ hingga akhirnya ia menikah dengan RZ pada bulan September 2021. Selain dengan ibu kandung NR, RZ ternyata sempat berselingkuh dengan wanita lain.

NR mengaku RZ merupakan sosok manipulatif dan *playing victim*, NR sempat cek-cok dengan RZ dan mengalami KDRT ditampar dan dicekik. Selain itu, RZ juga menggunakan aplikasi Mi Chat (aplikasi yang sering digunakan untuk menyewa wanita panggilan). Kemudian NR menyelidiki, RZ ternyata sempat ingin menyewa jasa wanita panggilan dari aplikasi tersebut, karena ketahuan akhirnya RZ memohon maaf dan berjanji takkan mengulang lagi. Di awal pernikahan, NR dan RZ masih

tinggal bersama kedua orang tua NR dalam satu rumah. Akhirnya NR memutuskan untuk pindah rumah, RA sempat menyumpahi NR dengan kata-kata kasar seperti “Dasar anak enggak tahu diri, nanti lahirannya susah,” dan berbagai kata-kata lainnya. Hubungan mertua dan menantu tersebut masih berlanjut, NR pernah membaca pesan tidak senonoh yang dikirimkan ibunya kepada RZ yang saat itu berstatus sebagai suaminya. Perihal hal ini NR mengaku ia belum berani bercerita pada orang lain karena malu ditambah ia memberi kesempatan pada RA dan RZ untuk berubah walaupun pada akhirnya keduanya tak kunjung sadar dan terus berhubungan.

Tanggal 15 November 2022, keduanya ketahuan oleh warga pada saat berhubungan di kontrakan. Hubungan keduanya dicurigai oleh warga karena ada warga yang melihat RA memasuki kontrakan RZ saat NR bekerja dan saat itu ayah NR sedang pergi ke Jakarta. Warga curiga karena warung mi ayam milik orang tua NR yang berdekatan dengan kontrakan yang dihuni NR dan RZ tutup lebih awal. Pada malam penggerebekan, tetangga sebelah warung mi ayam memutuskan untuk mengintip dari ventilasi dan menyaksikan RA dan RZ tidak menggunakan sehelai benang pun. Saat pintu didobrak, RZ berlari ke kamar mandi sedang RA berada di kamar hanya menggunakan pakaian dalam tak bercelana. Setelah tertangkap basah, RZ mengaku khilaf dan akhirnya kabur.

Pasca penggerebekan, keluarga NR menasihati dan membujuk NR hingga ia memutuskan untuk cerai dengan RZ. Setelah keinginan cerai tercetus dari NR, RZ sempat ingin mengambil barang berharga seperti BPKB dan buku nikah dari rumah NR. Beruntungnya aksi tersebut dicegah saudara dan tetangga NR, walaupun NR sempat terluka memar bekas cakaran akibat RZ. Akhirnya Norma mantap melaporkan RZ atas tindak KDRT ringan (luka cakaran) dan perzinaan. Setelah berbagai proses NR dan RZ akhirnya resmi bercerai, sama halnya dengan ayah NR yang memutuskan bercerai dengan RA.¹⁸⁴

3. Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin

Deskripsi Kasus :

Melalui unggahan video yang berisi curhatan anonim dan diunggah oleh akun TikTok @eladarr pada 26 Oktober 2022, seorang wanita curhat perihal masalah rumah tangganya dengan suaminya. Wanita itu telah menikah selama delapan tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang berumur enam tahun. Suaminya sangat baik, tidak pernah kasar, selingkuh, membentak, maupun KDRT. Yang menjadi masalah bagi istrinya adalah bahwa sejak ia hamil sampai sekarang anak mereka berusia enam

¹⁸⁴ Video *podcast* kanal YouTube Denny Sumargo “*SUAMI-KU SELINGKUH DENGAN IBU-KU?! SAMPAI DIGREBEK WARGA!! (NORMA RISMA)*” yang diunggah pada 28 Desember 2022, https://youtu.be/KaxC_YCaL8s, diakses 11 Maret 2023.

tahun, suaminya tidak pernah memberinya nafkah batin. Nafkah batin dalam konteks ini merupakan hubungan suami istri. Sebagai istri, dirinya telah berusaha merawat diri agar suaminya tertarik. Namun, ia tidak pernah disentuh dan jika dirinya meminta terlebih dahulu sang suami selalu menolak dengan alasan yang sama yaitu capek.

Padahal suaminya hanya bekerja sebagai staf kantor biasa, yang tidak mungkin merasa capek secara fisik. Sang istri sudah menceritakan permasalahan ini kepada keluarga suaminya, akan tetapi keluarga suami tidak ingin ikut campur lebih lanjut. Mereka berkata bahwa dirinya dan suami pasti bisa menyelesaikan sendiri karena ini masalah yang sensitif. Sang istri sempat meminta cerai kepada suaminya, dan suaminya menolak. Sedangkan saat ia ajak untuk bertahan, suaminya tidak kunjung berubah.

Melalui unggahan video tersebut, sang istri mengaku ia tengah kebingungan perihal salah tidaknya jika meminta cerai karena nafsu (nafkah batin) tidak terpenuhi. Selain itu sang istri juga mengkhawatirkan anaknya, jika ia dan suaminya bercerai. Di akhir curhatannya ia menuliskan, "*Kalo cerai saya kasian anak, tapi nanti aku gimana? Apa tujuan menikah ini? Kalo*

*punya suami rasa janda begini. Minta sarannya sahabat tik tok yang baik hati... Terimakasih.”*¹⁸⁵

4. Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri

Deskripsi Kasus :

Postingan akun @wanita.cl yang diunggah 9 Desember 2022 lalu dengan judul “Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri”, menunjukkan curahan hati seorang istri mengenai sikap buruk sekaligus aib suaminya.¹⁸⁶ Curahan hati tersebut mengenai suaminya yang pelit dan perhitungan. Pernah suatu hari dirinya dituduh mengambil dan menghabiskan uang milik suaminya untuk belanja, padahal dia tidak melakukan hal tersebut dan memiliki penghasilan sendiri dari usaha toko yang dibantu suaminya. Suaminya suka menuduh, egois dan memiliki sifat yang keras. Sebagai istri, dirinya sudah berusaha menjadi istri yang baik bagi keluarga. Seringkali suaminya memintanya untuk mengikuti kemauannya meskipun dalam hal yang salah. Ditambah keluarga suami sering mencampuri urusan

¹⁸⁵ Postingan video yang dikirim secara anonim dan diunggah melalui akun TikTok @eladarr pada 26 Oktober 2022, <https://vt.tiktok.com/ZS8BTs8GV/>, diakses pada 12 Maret 2023.

¹⁸⁶ Postingan akun Instagram khusus curhat @wanita.cl yang diunggah pada 9 Desember 2022, <https://www.instagram.com/p/CI75AaYLIIn6/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses pada 12 Maret 2023.

rumah tangga, suaminya merupakan tipe yang lebih mendengarkan keluarganya daripada istrinya.

Suaminya merupakan empat bersaudara, memiliki dua kakak perempuan dan satu adik perempuan. Setiap suaminya menelepon saudaranya, pasti saudara-saudaranya menanyakan masalah rumah tangga dan mengadu domba. Sehabis menelepon saudaranya, wajah suaminya berubah, bersikap kasar, marah-marah tidak jelas, selalu lebih mendengarkan omongan saudaranya sedangkan pendapat istri selalu ditentang. Keluarga suaminya terkenal sadis dan memiliki banyak musuh. Kemudian, sikap suaminya terhadap keluarga sang istri juga buruk, tidak pernah bertegur sapa. Tak hanya itu, setiap keluarga suaminya ada masalah keuangan pasti selalu meminjam kepada sang suami, dari dulu hingga sekarang hutang pinjaman itu belum juga dilunasi.

Sang istri merasa bahwa sifat suaminya egois, tidak menghargai pendapatnya, belum lagi keluarga suami tiap ada masalah selalu mengadu kepada suaminya. Contohnya saat anak kakak iparnya sakit, suaminya ditelepon kakaknya meminta uang bulanan untuk ibu mereka dinaikkan, padahal setiap bulan suami selalu mengirim uang ke ibunya (mertua si pengirim). Sang suami pelit dan perhitungan dalam hal keuangan terutama pada anak dan istrinya, tidak suka saat uangnya digunakan, padahal sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami untuk membiayai kehidupan anak dan

istrinya. Sang istri bercerita bahwa dirinya menggunakan uang suami hanya untuk membeli kebutuhan anak-anak mereka dan tiap memberi tahu suaminya perihal uang yang akan digunakan, suaminya selalu memasang wajah masam dan protes mengapa tidak ambil uang dari usaha istri saja. Sang istri merasa tertekan dan sempat meminta cerai pada suaminya, lantas tanggapan suaminya adalah “*Uang kamu kan ada, kamu jalan aja dulu kalau mau cerai.*” Sang istri mengaku bahwa dirinya berkali-kali memberi kesempatan karena berharap suaminya bisa berubah dan dirinya bertahan demi anak-anaknya karena suaminya sudah banyak berubah, tidak ada rasa cinta lagi padanya, dan sikapnya dingin.

Spill aib pasangan di media sosial dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan maupun melalui perantara. *Spill* yang dilakukan sendiri oleh seseorang melalui media sosial pribadinya, dengan cara memanfaatkan fitur di aplikasi media sosial yang digunakan. Contohnya seperti mengunggah berupa postingan tulisan atau video di status, menyebarnya ke pengikut (*followers*) di media sosial. *Spill* aib pasangan melalui perantara biasanya dilakukan secara anonim, dan berupa curhatan yang dikirim pada akun khusus curhat di media sosial. Postingan berisi curhat tersebut secara tidak langsung melakukan *spill* aib pasangan dari orang yang mengirim. Hal itu dikarenakan publik dapat bebas mengakses, mengomentari, bahkan ikut andil dalam proses penyebarluasan permasalahan yang menjadi topik dari *spill* tersebut.

Tabel 3.1 Aib Pasangan dalam Contoh Kasus *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial Tahun 2022

Kasus	Perselingkuhan Suami	Penipuan Status Suami	Suami Tidak Memberi Nafkah	Campur tangan keluarga suami dalam urusan rumah tangga
Layanan Putus Versi ASN Protokoler	V	V	V	-
Skandal Perselingkuhan Menantu dan Mertua	V	-	-	-
Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin	-	-	V	-
Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri	-	-	V	V
TOTAL	2	1	3	1

Sumber: Hasil penelusuran dan pengolahan data yang dilakukan penulis tanggal 25 Maret 2023 hingga 1 April 2023.

Jika dilihat berdasarkan data yang tertera dalam tabel 3.1 maka diketahui bahwa dari empat contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022, ada empat aib atau permasalahan utama dalam kasus *spill* aib pasangan di media sosial meliputi perselingkuhan suami, penipuan status suami, suami tidak memberi nafkah, dan campur tangan keluarga suami dalam urusan rumah tangga.

Perselingkuhan suami merupakan bentuk aib pasangan diumbar dalam Kasus 1 (Layanan Putus Versi ASN Protokoler) dan Kasus 2 (Skandal Perselingkuhan Menantu dan Mertua). Kedua kasus ini memiliki kesamaan yaitu pihak istri melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial karena suaminya telah berselingkuh. Dalam Kasus 1 suami yang berprofesi sebagai ASN Protokoler melakukan tindakan tak terpuji dengan berselingkuh, hal yang serupa juga terjadi pada Kasus 2. Yang mana suami berselingkuh dengan ibu mertuanya yang merupakan ibu kandung dari istrinya.

Penipuan status suami menjadi salah satu aib suami atau permasalahan utama dalam Kasus 1 (Layanan Putus Versi ASN Protokoler). Sang istri dengan inisial SD telah melaporkan suaminya salah satunya atas dugaan penipuan. SD merasa dirinya telah ditipu oleh suaminya, inisial DKM. Sebelum menikah DKM mengaku masih lajang padahal telah memiliki anak luar kawin dengan wanita yang telah bersuami, yang juga menjadi selingkuhannya.

Suami tidak memberi nafkah menjadi permasalahan dalam Kasus 1 (Layanan Putus Versi ASN Protokoler), Kasus

3 (Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin, dan Kasus 4 (Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri). Persoalan dalam Kasus 1, sang istri meminta nafkah pada suaminya untuk USG namun tidak diberi padahal suaminya selalu mengirim uang pada selingkuhannya. Sedangkan dalam Kasus 3 diketahui sang istri tidak pernah dipenuhi nafkah batinnya oleh sang suami, saat istri meminta, suaminya selalu menolak dan mereka tidak pernah berhubungan suami-istri dalam jangka waktu yang lama yaitu sejak anak mereka lahir. Kemudian dalam Kasus 4, sang suami sangat pelit jika menyangkut tentang nafkah untuk istri serta anak, menuduh istrinya mengambil uangnya, tetapi suaminya selalu memberikan uang kepada keluarganya.

Campur tangan keluarga suami ikut campur dalam urusan rumah tangga menjadi permasalahan dalam Kasus 4 (Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri). Dalam kasus 4 sang istri melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial secara anonim karena selain suaminya pelit perihal pemberian nafkah, keluarga suaminya juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, keluarga suami sering pinjam uang dan tak dibayar, serta mempengaruhi suaminya yang akhirnya sang suami lebih mempercayai perkataan keluarganya dibanding istrinya. Dapat diketahui bahwa aib pasangan yang paling banyak pada kasus *spill* aib pasangan di media sosial adalah tentang suami tidak memberi nafkah.

Adapun persentase lebih lengkapnya sebagaimana yang tertera pada diagram 3.1 berikut ini.




Diagram 3.1 Aib Pasangan dalam Contoh Kasus *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial Tahun 2022

Sumber: Hasil pengolahan data yang dilakukan penulis tanggal 2 April 2023.

Berdasarkan data dalam diagram 3.1 diketahui persentase dari tiap kategori aib pasangan dalam kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022. Dari keempat kategori, diketahui bahwa suami tidak memberi nafkah merupakan aib yang paling sering diumbar dalam kasus *spill* aib pasangan di media sosial pada tahun 2022, dengan persentase sebesar 43%. Persentase kedua terbanyak ialah kategori perselingkuhan suami dengan persentase sebesar 29%. Selanjutnya ialah aib pasangan dalam kategori penipuan status suami dan kategori campur tangan keluarga suami dalam urusan rumah tangga dengan persentase yang sama yaitu masing-masing sebesar

14%. Suami tidak memberi nafkah baik lahir atau batin menjadi permasalahan yang paling banyak di-*spill* dalam contoh kasus yang digunakan pada penelitian ini.



Diagram 3.2 Media Sosial yang Digunakan dalam Contoh Kasus *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial Tahun 2022

Sumber: Hasil pengolahan data penulis tanggal 2 April 2023.

Sebagaimana contoh kasus yang menjadi data dalam penelitian ini, media sosial yang digunakan untuk *spill* aib pasangan diantaranya yaitu Twitter, TikTok, YouTube, dan Instagram. Berdasarkan data yang tercantum dalam diagram 3.2 diketahui media sosial yang paling banyak digunakan sebagai sarana *spill* aib pasangan adalah TikTok dengan persentase sebesar 40%. Media sosial YouTube dengan persentase sebesar 20%. Media sosial Twitter dengan persentase 20%. Dan media sosial Instagram dengan persentase 20%.

Berdasarkan data persentase yang telah dijabarkan, dapat diketahui bahwa media sosial berperan besar dalam proses *spill* aib pasangan, karena dengan jumlah pengguna yang besar maka atensi dan respons yang diberikan masyarakat yang menggunakan keempat media sosial tersebut terhadap kasus *spill* aib pasangan pun juga cukup tinggi dan beragam. Seperti yang telah diketahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengguna aktif media sosial. Berdasarkan data dari We Are Social, pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 191,4 juta orang. Jumlah tersebut tergolong besar, karena telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 170 juta orang saja.¹⁸⁷

Penulis berpendapat bahwa salah satu alasan media sosial memiliki pengguna yang banyak kemungkinan disebabkan oleh fitur yang disediakan oleh media sosial yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses beragam konten dan mengekspresikan diri secara bebas. Beragam fitur yang disediakan media sosial terkadang disalahgunakan oleh pengguna untuk menyebarkan konten atau hal-hal yang tidak seharusnya disebarluaskan. Tindakan *spill* aib pasangan tergolong salah satunya, yang mana hal-hal seputar masalah rumah tangga serta sifat buruk pasangan disebar sendiri melalui media sosial oleh pihak yang

¹⁸⁷ Rumah Media, <https://www.rumahmedia.com/insights/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>, diakses pada 2 April 2023, lihat juga dalam <https://dataindonesia.id>

bersangkutan. Yang mana hal ini bertentangan dengan salah satu hak dan kewajiban suami-istri yaitu menjaga kehormatan pasangan dengan menjaga aib maupun rahasia pasangan.

B. Profil Pelaku *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial

Penelitian ini menggunakan empat contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial. Dua dari empat kasus, melakukan tindakan *spill* tanpa menyembunyikan identitas mereka, sedangkan dua kasus lainnya melakukan tindakan *spill* dengan menyembunyikan identitas mereka. Adapun berikut ini profil pelaku *spill* aib pasangan di media sosial dalam keempat contoh kasus :

1. Layangan Putus Versi ASN¹⁸⁸
 - a. Nama : SD
 - b. Umur : 25 Tahun
 - c. Asal : Palembang, Sumatera Selatan
 - d. Agama : Islam
 - e. Status : Menikah (2021-2022)
Cerai (2022)
Belum memiliki anak

¹⁸⁸ Raja Adil Siregar, “Profil Briptu Suci Darma yang Polisikan Suami Kasus Zina”, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6073240/profil-briptu-suci-darma-yang-polisikan-suami-kasus-zina>, dan Raja Adil Siregar, “Cerita Polwan di Palembang Diusir Saat Temui Selingkuhan Suaminya”, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6070658/cerita-polwan-di-palembang-diusir-saat-temui-selingkuhan-suaminya>, diakses pada 14 Maret 2023.

- f. Pendidikan : Bintara Polri (2015)
 - g. Pekerjaan : Penyidik Unit PPA Polres Banyuasin (2015-2018)
Staf SDM Polda Sumatera Selatan (2018-sekarang).
2. Skandal Perselingkuhan Menantu dan Mertua¹⁸⁹
- a. Nama : NR
 - b. Umur : 21 Tahun
 - c. Asal : Banten, Jawa Barat
 - d. Agama : Islam
 - e. Status : Menikah (2021-2022)
Cerai (2022)
Belum memiliki anak
 - f. Pendidikan Terakhir : SMK
 - g. Pekerjaan : Karyawan, TikTokers,
Pengusaha Mie Ayam
3. Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin
- Profil pelaku dalam kasus ini tidak dapat ditampilkan karena pelaku melakukan tindakan *spill* dengan cara mengirim curhat pada akun khusus curhat

¹⁸⁹ Vira Ramadhani, “Profil dan Biodata Norma Risma, Wanita Asal Banten yang Suaminya Selingkuh dengan Ibu Kandung”, <https://jambi.tribunnews.com/2022/12/30/profil-dan-biodata-norma-risma-wanita-asal-banten-yang-suaminya-selingkuh-dengan-ibu-kandung>, diakses pada 14 Maret 2023.

secara anonim, sehingga identitas dirahasiakan oleh admin akun dan bersifat privasi.

4. Curhatan Anonim Mengenai Suami Suami Selalu Memberi ke Keluarganya tetapi Perhitungan dengan Istri

Profil pelaku dalam kasus ini tidak dapat ditampilkan karena pelaku melakukan tindakan *spill* dengan cara mengirim curhat pada akun khusus curhat secara anonim, sehingga identitas dirahasiakan oleh admin akun dan bersifat privasi.

C. Bentuk-bentuk *Spill*

Spill aib pasangan di media sosial memiliki beberapa bentuk diantaranya yaitu sekedar curhat, curhat dan meminta solusi serta curhat dan meminta solusi sebagai bentuk balasan perilaku buruk pasangan terutama dari lembaga terkait

1. Sekadar Curhat

Bentuk *spill* yang satu ini cukup sering ditemui, karena *spill* di media sosial kebanyakan berawal dari berbagi cerita atau curhat (curahan hati). Tentunya media sosial merupakan suatu pengganti dalam interaksi secara langsung yang memberikan kebiasaan baru untuk selalu berbagi momen atau aktivitas kita ke media sosial, sehingga banyak orang sengaja curhat atau membagikan

kisah pribadinya ke ranah publik.¹⁹⁰ Seseorang yang melakukan curhat seputar permasalahan kehidupan rumah tangga sekaligus menceritakan aib pasangannya termasuk telah melakukan tindakan *spill*. Hal ini disebabkan karena dirinya mengumbar hal yang menjadi privasi bagi pasangan suami istri, yang semestinya tidak boleh diungkapkan pada orang lain.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang lainnya dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan seseorang melakukan tindakan *spill* aib pasangan adalah karena permasalahan tersebut terlalu berat untuk dipendam sendiri. Sehingga membuatnya serba salah, dan merasa bingung harus menceritakan permasalahan tersebut kepada siapa, karena permasalahan rumah tangga masih tergolong tabu diceritakan pada orang lain. Alasan orang ingin melakukan curhat antara adalah karena tidak ada kerabat yang bisa dipercaya, bisa meringankan beban masalah, kerahasiaan identitas terjaga dan topik curhat yang sensitif.¹⁹¹

Akibat tidak memiliki teman atau kerabat sebagai teman curhat, maka otomatis seseorang akan beralih kepada media sosial. Yang mana dalam media sosial tidak hanya orang yang dikenal saja yang dapat melihat curhat

¹⁹⁰ Radja Erland Hamzah dan Citra Eka Putri, "ANALISIS SELF-DISCLOSURE PADA FENOMENA HYPERHONEST DI MEDIA SOSIAL", *JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI*, vol. 3, no. 2, September 2020, 222.

¹⁹¹ Ben Thiodanu, Wulan Purnama Sari, "Fenomena Curhat Online pada @Cerminlelaki di Instagram", *Koneksi*: vol. 3, no. 2, Desember 2019, 440

tersebut melainkan juga orang yang tak dikenal. Menurut West dan Turner, melakukan curhat kepada orang asing akan lebih terbuka, karena kita tidak akan merasa terbebani akan menjadi gunjingan karena bertemu sekali, dan orang asing akan lebih berempati dibanding orang yang dikenal. Topik yang dibawakan dalam sistem curhat *online* akan lebih bervariasi dan lebih terbuka dibanding kepada orang yang dikenal, bahkan dengan anonim topik yang dibawakan lebih bisa bervariasi dan lebih sensitif.¹⁹²

Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana untuk menuangkan curahan hati. Dengan adanya media sosial, seseorang dapat dengan mudah mengekspresikan isi hatinya dan cenderung merasa akan lebih didengar. Hal ini karena konten yang diunggah secara publik dapat diakses dan dikomentari oleh masyarakat umum yang menyebabkan seseorang merasa bahwa dirinya memiliki teman dan tidak sendiri.

Jika dikaitkan dengan contoh kasus, dalam kasus *spill* aib NR memiliki bentuk yang serupa. Awalnya NR curhat di media sosial TikTok miliknya seputar masalah rumah tangganya dan menyebutkan aib pasangannya dalam curhatannya tersebut. NR mengaku alasan dirinya curhat di media sosial melalui video TikTok adalah karena dirinya tidak memiliki teman untuk bercerita. Dirinya

¹⁹² West, R., & Turner, L. H, *Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008).

mengaku bingung harus curhat kepada siapa, sebab dia merasa malu untuk menceritakan aib tersebut karena selain menyangkut kehidupan rumah tangganya sendiri juga menyangkut kehidupan rumah tangga orangtuanya.¹⁹³

2. Curhat Sekaligus Meminta Solusi

Seseorang dapat melakukan *spill* aib pasangan dalam bentuk curhat sekaligus menginginkan solusi atas permasalahannya. Biasanya tindakan *spill* tersebut dilakukan pada ranah media sosial yang memiliki jumlah pengguna aktif yang banyak. *Spill* dalam bentuk curhat sekaligus meminta solusi kerap dilakukan dengan perantara akun curhat. Salah satunya seperti yang ada dalam kasus “Curhatan Anonim mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin” dan kasus curhat anonim yang berjudul “Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetap Perhitungan Dengan Istri.”

Berdasarkan kedua kasus tersebut, diketahui bahwa orang yang melakukan tindakan *spill* terlebih dahulu mengirimkan curhatannya kepada admin akun khusus curhat untuk diunggah dan untuk diberikan solusi. Identitas pengirim dirahasiakan dan dianggap sebagai anonim. Oleh sebab itu, bentuk *spill* curhat sekaligus

¹⁹³ Video podcast yang diunggah melalui kanal YouTube Denny Sumargo “SUAMI-KU SELINGKUH DENGAN IBU-KU?! SAMPAI DIGREBEK WARGA!! (NORMA RISMA)” yang diunggah pada 28 Desember 2022, https://youtu.be/KaxC_YCaL8s, diakses 11 Maret 2023.

meminta solusi kebanyakan disampaikan secara anonim atau tanpa nama.

Hal itu dikarenakan kebanyakan orang tidak ingin permasalahannya diketahui orang yang dikenal sehingga memilih untuk curhat di akun khusus curhat. Sebagaimana keterangan dari admin akun khusus curhat @wanita.cl, *“Mungkin karena merasa khawatir apabila cerita dengan orang-orang yang dikenal, permasalahan akan tersebar di circle mereka. Menurut pendapat saya, selain kemungkinan kekhawatiran tersebut, mungkin merasa nyaman atau bisa apa adanya karena mencurahkan isi hati dengan orang-orang yang tidak dikenal dan mungkin karena di akun @wanita.cl ada banyak orang yang ikut memberi pendapat/saran, sehingga merasa mendapatkan banyak opsi pendapat yang menurut mereka bisa dipertimbangkan untuk diaplikasikan.”* Adapun solusi yang diberikan oleh akun curhat sifatnya netral sehingga tidak memihak, selain itu pengirim curhat dapat memilih pendapat mana yang sekiranya bisa diaplikasikan ke permasalahan mereka sebagai solusi.¹⁹⁴

Lalu apakah solusi yang diberikan akun dapat membantu pelaku *spill* dalam menyelesaikan permasalahannya? Menurut admin akun khusus curhat @wanita.cl, kembali lagi kepada masing-masing individu. Sebab, mereka yang lebih memahami realitanya seperti apa sehingga lebih bisa memilih pendapat mana yang

¹⁹⁴ Wawancara dengan admin akun @wanita.cl pada 1 April 2023.

sekiranya bisa diaplikasikan ke permasalahan mereka sebagai solusi. Curhat bukan selalu tentang mencari solusi, tetapi ada sebagian orang yang merasa sudah lega apabila berbagi beban (permasalahan) dengan orang lain karena merasa tidak sendirian menanggung beban tersebut.¹⁹⁵


3. Curhat dan Meminta Solusi sebagai Bentuk Balasan Perilaku Buruk Pasangan Terutama dari Lembaga Terkait

Bentuk *spill* selanjutnya berupa curhat dan meminta solusi sebagai bentuk balasan perilaku buruk pasangan terutama dari lembaga terkait. *Spill* aib pasangan yang dilakukan di media sosial, tentunya akan mendatangkan komentar dan respons masyarakat yang beragam. Kasus *spill* aib pasangan melalui media sosial, cenderung mendatangkan komentar dan respons yang negatif, hal ini mengakibatkan adanya sanksi sosial terhadap pasangan yang di *spill* aibnya tersebut.

Orang yang melakukan tindakan *spill* aib pasangan terkadang ada yang berniat untuk mencari dukungan netizen untuk memberikan sanksi kepada pasangannya, sebagai balasan perilaku buruk yang dialaminya. Contohnya dalam kasus perselingkuhan, mengakibatkan pasangannya memperoleh stigma buruk di masyarakat. Perselingkuhan juga berdampak buruk bagi kondisi psikologis istri sebagai korban, yang menimbulkan

¹⁹⁵ Wawancara dengan admin akun @wanita.cl pada 1 April 2023.

beragam perasaan negatif yaitu seperti marah, sedih, kecewa, merasa tidak berharga, dikhianati dan benci.¹⁹⁶ Perasaan negatif itulah yang mendorong pelaku *spill* untuk membalas dendam karena merasa tidak terima.



Gambar 3.1 Salah Satu Pelaku *Spill* Menegaskan Keinginannya Memberikan Sanksi pada Suami dan Selingkuhannya

Sumber: Postingan SD melalui media sosial Twitter pada 17 Mei 2022 dan 17 Juni 2022.

¹⁹⁶ Adam Adiyana, “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri,” *Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama*, Volume 14 Nomor 2, 2020.

Jika dikaitkan dengan contoh kasus, maka bentuk *spill* ini terdapat dalam kasus Layangan Putus Versi ASN. Dalam kasus tersebut, SD mengekspos aib dan keburukan DKM yang saat itu masih berstatus suaminya. SD mengaku dirinya merasa tertipu karena sebelum menikah DKM mengaku masih lajang padahal telah memiliki anak luar kawin dengan istri orang. Tak hanya itu, DKM diketahui masih berhubungan dengan perempuan lain saat telah menikahi SD.

Kemudian SD mengaku dirinya menginginkan keadilan karena DKM berprofesi sebagai ASN Protokoler telah melakukan perbuatan tak pantas yaitu perzinahan. Atas dasar tersebut, SD menginginkan agar DKM dan W (selingkuhan DKM) menerima sanksi yang setimpal, kedua orang itu telah mendapat sanksi di tempat kerja, berupa mutasi. Selain itu, DKM maupun W telah menerima sanksi sosial berupa hujatan di masyarakat, baik warga setempat maupun netizen pengguna media sosial.

D. Alasan *Spill* Aib Pasangan

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial diantaranya yaitu:

1. Gangguan Psikologis

Penulis menemukan pada empat contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial dapat diketahui bahwa dalam satu kasus, salah satu alasan seseorang

melakukan *spill* aib pasangan di media sosial ialah karena gangguan psikologis. Dalam contoh kasus pertama yaitu kasus “Layangan Putus Versi ASN Protokoler” yang mana seorang wanita berinisial SD membongkar perselingkuhan suaminya melalui postingan di media sosial Twitter miliknya. Dalam podcast yang diunggah channel YouTube Vois, Titis Rahmawati selaku kuasa hukum SD mengatakan bahwa pada awal dirinya bertemu dengan SD disebut dalam kondisi emosi yang tidak stabil, dan mudah panik.

Saat ditanya seputar apakah SD sempat ragu-ragu dalam membuat unggahan yang berisi aib perselingkuhan suaminya tersebut, Titis mengaku dirinya kurang mengetahui perihal hal tersebut, namun Titis mengakui bahwa kondisi SD saat itu tengah emosional. “Disitu saya melihat, terlihat sudah seperti orang yang punya beban. Agak sedikit panikan, terus emosional kayak kalau kata orang tuh bisa nelan orang gitu,” ucap Titis Rahmawati. Kemudian Titis juga menjelaskan bahwa SD sempat mengatakan padanya bahwa dirinya merasa ditipu oleh suaminya.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Video podcast yang diunggah kanal YouTube Vois, “Layangan Putus Versi ASN, Pengacara Suci Darma Bongkar Fakta Perselingkuhan Vois podcast #58” yang diposting pada 25 Mei 2022, <https://youtu.be/SetYm6lnIJ8>, diakses 13 Maret 2023.

Jika ditinjau dari permasalahan yang telah SD alami, maka ketidakstabilan emosional wajar terjadi. Apalagi kasus ini merupakan permasalahan rumah tangga dalam ranah perselingkuhan. Perempuan yang telah mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh, cenderung mengalami emosi yang mengguncang kestabilan jiwanya secara bertahap.

Tahap pertama ialah syok yang disebabkan kesulitan mempercayai kenyataan yang telah terjadi. Tahap kedua ialah mulai timbul perasaan marah dan kecewa, pada tahap kedua ini, biasanya yang menjadi target kemarahan adalah selingkuhan suaminya. Tahap ketiga ialah penyesalan, yang mana perempuan cenderung menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bahwa dirinya memiliki kekurangan sebagai seorang istri. Tahap inilah, perempuan dapat kehilangan kepercayaan dirinya yang berujung mengalami depresi yang berkepanjangan.¹⁹⁸

Perselingkuhan pasangan dapat memberikan akibat berupa gangguan psikologis, seperti merasa bingung, pelupa, marah, kesal, khawatir, takut yang tidak biasa, sedih, putus asa, tidak mampu mengatasi

¹⁹⁸ Relawati, Andi Asrina, Andi Nurlinda, "Gangguan Psikologis Pada Istri Yang Diselingkuhi Di Kabupaten Polewali Mandar", *Journal of Muslim Community Health (JMCH)*, Vol. 2, No. 4, 2021, 90.

stress.¹⁹⁹ Gangguan psikologis merupakan salah satu bentuk nyata dari kondisi psikologis yang tidak stabil. Gangguan psikologis ialah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, serta perilaku penderitanya. Ada banyak sekali faktor yang dapat menjadi pemicu gangguan psikologis mulai dari terkena penyakit tertentu hingga mengalami stres akibat peristiwa traumatis, salah satunya yaitu diselingkuhi.²⁰⁰

Sebagaimana penjelasan-penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa SD mengalami gangguan psikologis, yang mana berpengaruh kepada emosi serta pola pikirnya sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial. Ciri-ciri perilaku SD yang dijabarkan oleh Titis Rahmawati selaku kuasa hukumnya, menunjukkan bahwa kemungkinan besar SD mengalami gangguan psikologis berupa kecemasan atau kepanikan, stres, kecewa dan marah karena ditipu oleh suaminya.

¹⁹⁹ Diyah Srilaning, Oemiati Ratih, Rustika, Hartati NS, “Prediktor Sindrom Metabolik: Studi Kohort Perspektif Selama 6 tahun di Bogor, Indonesia”, *Mesia Litbangkes*, Vol.29 No.3, 2019, 215-224.

²⁰⁰ Relawati, “Gangguan Psikologis Pada Istri Yang Diselingkuhi Di Kabupaten Polewali Mandar”, *Journal of Muslim Community Health (JMCH)*, 91.

Gangguan psikologis seputar emosional juga dapat berujung kepada depresi. Depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, merasa bersalah dan tak berarti yang mana seluruh proses mental dalam berpikir, berperasaan serta berperilaku dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari maupun dalam hubungan interpersonal.²⁰¹ Sehingga dapat disimpulkan dalam kondisi-kondisi tersebut, kemungkinan seseorang sulit mengambil keputusan yang mengakibatkan dirinya cenderung bertindak spontan sehingga berkemungkinan untuk melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial.

2. Membutuhkan Teman Bercerita

Berdasarkan empat contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022 yang penulis gunakan pada penelitian ini, tiga dari kasus tersebut memiliki alasan yang sama yaitu alasan pelaku melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial adalah karena membutuhkan teman bercerita. Kasus kedua yaitu Skandal Perselingkuhan Menantu dan Mertua, yang mana seorang wanita berinisial NR menuliskan curhatan rumah tangganya di media sosial mengenai perselingkuhan suaminya dengan ibu

²⁰¹ Aries Dirga Yunita, "Depresi: Ciri, Penyebab dan Penangannya", *Journal An-nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi*, vol. 1, no. 1, Juni 2016,12.

kandung NR sendiri yang saat itu tentu berstatus sebagai mertua suaminya. NR menjelaskan alasan dirinya melakukan tindakan tersebut semata-mata karena ingin curhat dan tidak memiliki teman untuk berbagi cerita, dirinya tak menyangka curhatannya akan viral dan menarik atensi publik. “Aku nggak punya siapa-siapa ya Kak, maksudnya ada lah saudara gitu tapi kan aku nggak punya kayak kakak kandung gitu untuk bercerita banget. Ya, ibuku juga nyakitin aku jadi aku harus cerita kemana. Ya udahlah aku cerita aja disitu dan aku juga nggak berekspektasi viral yang gimana-gimana Kak,” terang NR dalam *podcast* channel YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo.²⁰²

Kasus ketiga yaitu “Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin” dan kasus keempat yaitu “Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya tetapi Perhitungan dengan Istri” pun tak jauh berbeda. Kedua kasus ini memiliki persamaan yaitu curhatan dikirimkan secara anonim kepada akun khusus curhat di media sosial kemudian curhatan tersebut diposting melalui akun curhat tersebut di media sosial sehingga

²⁰² *Podcast* kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, “SUAMI-KU SELINGKUH DENGAN IBU-KU !? SAMPAI DI GREBEK WARGA !! (NORMA RISMA) -Curhat Bang” diposting 28 Desember 2022, https://youtu.be/KaxC_YCaL8s diakses 11 Maret 2023.


otomatis publik dapat melihat atau membaca curhatan tersebut yang mana secara tidak langsung penulis menyimpulkan bahwa kedua kasus ini dilatarbelakangi atas keinginan untuk bercerita kepada orang lain.

Salah satu faktor seseorang membutuhkan teman bercerita ialah karena adanya kebutuhan untuk didengarkan. Menurut Carneige, kebutuhan untuk didengarkan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, setara dengan kebutuhan dasar manusia seperti makan, sehat, perlindungan, dan seks. Ketika orang-orang tidak dapat bercerita secara langsung maka media sosial adalah solusi bagi mereka yang ingin didengarkan tanpa berkomunikasi secara langsung.²⁰³

Tidak memiliki teman, saudara maupun keluarga untuk berbagi cerita membuat seseorang menjadi media sosial sebagai pelarian. Menurut penulis, dalam permasalahan tertentu seseorang lebih memilih untuk bercerita dengan orang yang berteman dengannya di media sosial walaupun tidak saling kenal di kehidupan nyata. Berdasarkan pertanyaan seputar alasan spill aib pasangan di media sosial yang penulis ajukan di aplikasi Quora, diperoleh tanggapan bahwa


²⁰³ Carneige, D, *Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2005).

tidak memiliki teman bercerita menjadi salah satu alasannya.




Gambar 3.2 Pertanyaan yang Penulis Ajukan di Quora

Sumber: Akun Quora pribadi milik penulis.



Gambar 3.3 Jawaban Pengguna Quora I

Sumber: Balasan atas pertanyaan yang diajukan penulis, yang diunggah oleh salah satu pengguna Quora pada 20 Februari 2023.



Gambar 3.4 Jawaban Pengguna Quora II

Sumber: Balasan atas pertanyaan yang diajukan penulis, yang diunggah oleh salah satu pengguna Quora pada 12 Maret 2023.

Selain itu, dalam permasalahan tertentu tidak semua orang memiliki keterbukaan untuk berbagi kondisi emosi yang dirasakannya di media sosial, yang mana setiap orang berbeda dalam mengekspresikan jenis emosi yang ia rasakan.²⁰⁴ Hal ini mengakibatkan seseorang cenderung menyembunyikan identitasnya saat curhat dengan nama samaran atau bahkan menyampaikan curhatannya secara tanpa nama atau anonim. Semakin pribadi dan semakin negatif suatu topik dalam curhat tersebut, makin kecil pula seseorang mengungkap identitasnya. Akan tetapi dengan adanya akun khusus curhat *online* di media

²⁰⁴ Lin, H., Tov, W., Qiu, L., “Emotional disclosure on social networking sites: The role of network structure and psychological needs, *Computers in Human Behavior*”, 41 (2014); Elsevier Ltd, 342-350.

sosial, seseorang dapat curhat secara anonim dengan bebas tanpa diketahui orang lain.²⁰⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh admin akun khusus curhat wanita di Instagram yaitu @wanita.cl. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan admin akun @wanita.cl diketahui bahwa terkadang seseorang merasa tidak nyaman untuk berbagi cerita seputar pasangannya maupun kehidupan rumah tangganya kepada orang lain karena merasa khawatir akan tersebar dalam lingkup pertemanannya di kehidupan nyata.

Masalah rumah tangga adalah hal yang bersifat pribadi sehingga media sosial menjadi sarana efektif bagi mereka untuk melepaskan beban tersebut, dengan melakukan tindakan *spill* di media sosial dianggap mampu memberikan perasaan lega bagi si pelaku *spill*. Selain itu admin @wanita.cl menjelaskan bahwa sebagai admin dalam menanggapi curhatan pihak @wanita.cl selalu berada di pihak netral, tidak menghakimi apapun permasalahannya dan data diri apapun tidak akan disebar.²⁰⁶

²⁰⁵ Ben Thiodanu, Wulan Purnama Sari, “Fenomena Curhat Online pada @Cerminlelaki di Instagram”, 440.

²⁰⁶ Wawancara dengan admin akun curhat khusus wanita di Instagram @wanita.cl. pada 1 April 2023.

3. Membutuhkan Solusi

Dua dari empat contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022 yang penulis gunakan pada penelitian ini, memiliki alasan yang sama yaitu karena membutuhkan solusi dari pihak lain melalui media sosial. Kasus ketiga yaitu “Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin” menunjukkan bahwa pelaku *spill* meminta saran kepada netizen TikTok seputar hubungannya dengan suaminya yang mana dirinya dengan sang suami sudah lama tidak berhubungan suami-istri. Kemudian pada kasus keempat yaitu “Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri” pun tak jauh berbeda, sang istri mengirimkan curahan hati seputar sifat buruk suaminya yang pelit serta perhitungan dalam hal nafkah, dirinya membutuhkan solusi dan saran dari akun curhat @wanita.cl karena dirinya tidak dapat mengatasi sifat buruk suaminya tersebut.

Islam memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik antara suami dan istri yaitu dengan adanya penengah atau pihak ketiga. Jumlah penengah tersebut adalah dua orang. Kedua penengah diambil dari keluarga masing-masing pihak karena keluarga merupakan pihak yang

mengerti permasalahan antara suami istri tersebut.²⁰⁷ Jika dikaitkan dengan kasus “Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin” dan kasus “Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri”, maka diketahui bahwa pada dua kasus ini tidak ada penengah yang memberikan solusi atas permasalahan mereka. Menurut Ningsih, ketika seseorang mengalami ketegangan akibat terlibat dalam suatu permasalahan lebih baik ia mengungkapkannya, jika tidak diungkapkan dapat mengakibatkan amarah yang mudah meledak, sebaliknya jika diungkapkan maka individu tersebut dapat menemukan solusi sehingga menjadi lebih lega.²⁰⁸

Penulis berpendapat bahwa mereka yang melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial, terkadang melakukan hal tersebut karena membutuhkan solusi maupun saran dari orang lain. Hal ini dikarenakan dirinya tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri, namun hal semacam ini tergolong wajar karena dalam keadaan tengah berkonflik dengan pasangan seseorang dapat

²⁰⁷ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *FIQIH CINTA KASIH Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Erlangga, 2008), 313; terjemahan dari *Akhlaq Al-Muslimah Buhuts wa Fatawa*, (Kairo : Nahdetmisr, 2008).

²⁰⁸ Ningsih, W, *Self Disclosure Pada Media Sosial*, (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015) dalam Lisa Mardiana, “Pengungkapan Diri Pengguna Akun Autbase Twitter @subtanyar!”, *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol 3, no. 1 Tahun 2020, 49.

mengalami kebingungan sehingga tidak dapat berpikir jernih. Sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mencari solusi dengan menceritakan masalah rumah tangganya di media sosial yang secara tidak langsung mengekspos aib pasangan dan aib rumah tangganya sendiri.

4. Minimnya Pengetahuan Menjaga Aib Pasangan

Islam mengatur seputar hak kewajiban bagi seorang suami maupun istri, salah satunya yaitu untuk saling menjaga kehormatan, menjaga harta serta menjaga kewajiban yang berkenaan dengan hak Allah atau yang lain.²⁰⁹ Orang yang memiliki pengetahuan lebih mengenai hal itu akan berusaha menjaga rahasia dan rumah tangganya agar tidak diketahui orang lain. Jika dikaitkan dengan contoh kasus yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka diketahui bahwa dalam kasus “Layanan Putus Versi ASN Protokoler” mengungkapkan perselingkuhan suami di media sosial, lalu sang istri melaporkannya dengan tuduhan perzinahan. Hal itu dilakukannya karena dirinya merasa ditipu oleh suaminya tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh istri mengundang berbagai komentar netizen, ada yang menuding dirinya mengumbar aib. Namun, SD selaku istri menganggap yang dirinya sebarakan bukanlah sebuah aib, dirinya menyebarkan

²⁰⁹ Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 548

hal tersebut untuk memperoleh keadilan dan agar wanita-wanita lain tidak terjebak dalam situasi yang sama dengannya.²¹⁰

Sebenarnya, tindakan yang dilakukan SD termasuk dalam mengumbar aib meskipun menurutnya bukan aib. Sebagaimana ciri istri yang salehah salah satunya yaitu tidak boleh melalaikan perintah suami atau menyebarkan rahasianya.²¹¹ Tidak menyebarkan rahasianya dan tidak menyebut aibnya.²¹² Pengetahuan seseorang terhadap hukum aib pasangan mendorong terjadinya tindakan *spill* aib di media sosial. Menurut penulis, hal ini dikarenakan terkadang seseorang tidak mengetahui bahwa permasalahan yang dialaminya merupakan bentuk aib dan merasa bahwa itu adalah bentuk curahan hati sehingga mengungkap nya di media sosial bukanlah masalah besar.

²¹⁰ Ravianto, “Balasan Menohok Briptu Suci Darma Setelah Disebut Umbar Aib Keluarga: Karena Perempuan Adalah Ibu”, <https://jabar.tribunnews.com/2022/05/13/balasan-menohok-briptu-suci-darma-setelah-disebut-umbar-aib-keluarga-karena-perempuan-adalah-ibu>, diakses 14 Maret 2023.

²¹¹ Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, *FIKIH PEREMPUAN (MUSLIMAH) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, versi terjemah dari *Fiqh Al- Mar’ah Al Muslimah*, (Penerbit Amzah, 2005), 178.

²¹² Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, 559.

5. Menunjukkan kepada Publik tentang Sifat Buruk Pasangan

Keempat contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022, menunjukkan kesamaan yaitu alasan pelaku melakukan tindakan *spill* aib pasangannya di media sosial yaitu untuk menunjukkan kepada publik mengenai sifat buruk pasangannya. Kasus pertama yaitu “Layangan Putus Versi ASN Protokoler” sifat buruk suami yang ingin ditunjukkan oleh SD adalah perselingkuhan, perzinahan dan bahwa suaminya menipu identitas dengan mengaku lajang padahal sudah memiliki anak luar kawin. Kasus kedua yaitu “Skandal Perselingkuhan Menantu dan Mertua” sifat buruk suami yang ingin ditunjukkan oleh NR adalah perselingkuhan suaminya dengan ibu kandung NR. Kasus ketiga yaitu “Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin” sifat buruk suami yang ingin ditunjukkan adalah suaminya yang telah lama tak memenuhi nafkah batin. Kasus keempat yaitu “Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya tetapi Perhitungan dengan Istri” sifat buruk suami yang ingin ditunjukkan oleh istri adalah sikap suaminya yang selalu pelit dan perhitungan dalam memberikan nafkah ditambah keluarga suaminya sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka.

Berdasarkan alasan-alasan *spill* aib pasangan di media sosial, dapat diketahui dampak dari tindakan *spill* aib pasangan tersebut. Dampak positif tindakan *spill* aib pasangan di media sosial berlaku bagi pelaku *spill* aib pasangan di media sosial. Keempat contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022 menunjukkan bahwa tindakan *spill* aib pasangan memiliki dampak positif, yaitu pelaku *spill* aib mendapatkan dukungan dari orang lain. Pelaku *spill* aib menginginkan bantuan dari orang lain dalam menyikapi permasalahan rumah tangganya. Setelah pelaku melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial, biasanya para pengguna media sosial lain akan melihat unggahan tersebut. Apabila isi unggahan yang berisi aib tersebut menarik untuk mereka, maka tak akan membutuhkan waktu lama bagi unggahan tersebut untuk mendapatkan *like* (suka) dan komentar dari pengguna media sosial lainnya.

Hal ini sering terjadi dalam kasus *spill* aib pasangan di media sosial, biasanya pengguna media sosial lain akan memberikan komentar yang berisi dukungan pada pelaku *spill* (orang yang melakukan tindakan *spill* aib di media sosial). Pelaku *spill* aib pasangan di media sosial mendapatkan dukungan dari orang lain, dan hal itu adalah respons yang mereka inginkan. Dukungan yang diberikan dapat berupa kata-kata semangat, saran, maupun bantuan. Contohnya dalam kasus pertama yaitu “Layanan Putus Versi ASN Protokoler” yang mana SD meminta bantuan para follower dan pengguna media sosial lainnya untuk menaikkan tagar yang bertujuan mengangkat kasus perselingkuhan suaminya yang merupakan ASN tersebut. Hal itu dia lakukan agar

kasusnya mendapat perhatian publik dan cepat mendapatkan tanggapan dari instansi yang berwenang, karena SD sebelumnya telah melaporkan suaminya atas dugaan tindak penipuan identitas dan perzinahan.²¹³ SD juga sempat berterima kasih atas dukungan dari netizen pengguna media sosial yang sudah membantunya sehingga kasusnya dapat diproses.²¹⁴

Sedangkan dapat negatif tindakan *spill* aib pasangan di media sosial adalah :

a. Privasi Terungkap

Salah satu dampak *spill* aib pasangan di media sosial adalah ranah privasi seseorang menjadi terungkap di kalangan publik. Contohnya dalam kasus kedua yaitu “Skandal Perselingkuhan Mertua dan Menantu.” NR mengatakan bahwa setelah dirinya mengunggah video curahan hatinya tentang skandal perselingkuhan tersebut, banyak pengguna media sosial yang mencari identitas asli suami dan ibunya selaku tokoh utama dalam skandal tersebut. Padahal NR telah memburamkan wajah suaminya, hanya menyebutnya dengan inisial “R” saja, ia juga tidak menyebutkan identitas ibunya. NR mengaku

²¹³ Postingan yang diunggah SD melalui akun media sosial Twitter miliknya, diposting 10 Mei 2022, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1523929985186406401?t=DaFt7TfX-c8H-5OB7Z0mHw&s=19>, diakses 12 Juni 2023.

²¹⁴ Postingan yang diunggah SD melalui akun media sosial Twitter miliknya, diposting 13 Mei 2022, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1524979673540984832?t=1Zn4BOj91juFD4YIQSK6A&s=19>, diakses 12 Juni 2023.

bahwa para pengguna media sosial penasaran dengan identitas kedua orang tersebut.

“Ada yang nge-tag tuh, akun TikTok dia, oh ini kali ya yang akun suaminya. Soalnya si mbak ini pernah posting di salah satu videonya,” ujar NR dalam *podcast* kanal YouTube Denny Sumargo.²¹⁵

Kemudian dalam *podcast* tersebut, NR mengaku kaget identitas suami dan ibunya berhasil terkuak, dirinya juga tidak menyangka para pengguna media sosial benar-benar jeli mengali identitas kedua orang tersebut. Bahkan NR mengatakan, ada pengguna media sosial yang sampai mencari lewat akun fotografer pernikahannya. Sampai akhirnya, foto-foto pernikahan NR dan RZ terungkap ke media. Foto tersebut menunjukkan dengan jelas wajah RZ dan ibunda NR yaitu RA. Alhasil, wajah RZ dan RA terekspose di media.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya tindakan *spill* aib pasangan di media sosial, privasi seseorang seolah tanpa batasan. Berdasarkan peristiwa yang menimpa NR dan RZ, diketahui bahwa ranah privasi seseorang dapat tersebar dengan cepat dan mudah. Salah

²¹⁵ Kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, “SUAMI-KU SELINGKUH DENGAN IBU-KU !? SAMPAI DI GREBEK WARGA !! (NORMA RISMA) -Curhat Bang” diposting 28 Desember 2022, https://youtu.be/KaxC_YCaL8s diakses 11 Maret 2023.

satu kerugian menggunakan media sosial adalah privasi terungkap di masyarakat. Apalagi dalam hal perkawinan, ketika bermasalah dengan pasangan seseorang akan mengungkapkan permasalahan tersebut melalui media sosialnya dan para pengguna media sosial lainnya akan memberikan tanggapan beragam dari orang-orang.

b. Mendapat Sanksi Sosial

Seseorang yang aibnya diumbar melalui tindakan *spill* aib pasangan di media sosial, akan memperoleh sanksi sosial apabila aib yang dimilikinya sangat keterlaluan atau melanggar aturan di masyarakat. Contohnya, dalam kasus skandal perselingkuhan mertua dan menantu yang penulis angkat sebagai salah satu contoh kasus pada penelitian ini. Perselingkuhan adalah tindakan yang melanggar norma di masyarakat, karena seseorang yang telah memiliki pasangan resmi justru tidak setia dan berhubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri sahnya. Tindakan ini sangat dibenci, dan menjadi sarana cemoohan di lingkungan masyarakat. Apalagi dalam kasus ini RZ malah berselingkuh dengan ibu mertua, merupakan perbuatan yang tidak lazim. NR mengatakan bahwa sejak dirinya mengungkap perselingkuhan itu melalui media sosial, RZ menutup akun media sosialnya karena banyak pengguna media sosial lainnya yang menandai akun atau memberi komentar kepadanya. Kemungkinan, RZ menerima banyak komentar buruk dan hujatan. Selain itu, tidak menutup

kemungkinan bahwa RZ juga menjadi bahan gunjingan dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebab, RZ sempat kepergok warga sempat berselingkuh dengan ibu mertuanya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelaku *spill* aib pasangan di media sosial mengungkap aib pasangannya, maka akan menimbulkan beragam tanggapan dari teman-teman atau pengguna media sosial lain yang memberi komentar terhadap permasalahan tersebut.²¹⁶

c. Penurunan Karir

Setelah menerima sanksi sosial seperti dihujat atau menerima komentar buruk, biasanya dampak lain dari *spill* aib pasangan di media sosial adalah karir yang memburuk. Dua dari empat kasus yang penulis gunakan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa korban *spill* atau orang yang aibnya diumbar melalui media sosial, memiliki penurunan dalam karir mereka. Kasus kedua yaitu “Skandal Perselingkuhan Mertua dan Menantu” menunjukkan bahwa setelah NR melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial, beredar kabar di media bahwa suaminya yaitu RZ dipecat dari pekerjaannya

²¹⁶ Yuni Harlina, “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam”, *Hukum Islam*, vol. XV, no. 1 Juni 2015, 104.

sebagai karyawan minimarket.²¹⁷ Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi pada kasus pertama, yaitu “Layanan Putus Versi ASN” bahwa suami SD dan selingkuhannya juga mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka.

Akibat tindakan *spill* aib pasangan di media sosial yang dilakukan SD, masyarakat pun tahu bahwa keduanya berselingkuh bahkan memiliki anak luar kawin. Status keduanya merupakan seorang ASN yang seharusnya mencontoh bagi masyarakat lainnya, malah melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu. Setelah SD melaporkan keduanya kepada instansi dan pihak yang berwenang, DKM (suami SD) serta W (selingkuhan DKM) mendapatkan sanksi berupa mutasi.²¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa *spill* aib pasangan di media sosial dapat berdampak pada karir korban *spill* aib pasangan tersebut.

²¹⁷ Kanal YouTube Tribun Medan TV, “NASIB RZ Suami Norma Risma Kini Dipecat Dari Kerjaan Hingga Kena Mental Dihujat” diposting 1 Januari 2023 <https://youtu.be/k1CLwgcD22o>, , diakses 12 Juni 2023.

²¹⁸ Postingan yang diunggah SD melalui akun Twitter miliknya, diposting 2 September 2022, https://twitter.com/SuciDarma96/status/1565694808642842629?t=ov7oWaFdcWO_Jugxfq4Xg&s=19, diakses 13 Juni 2023.

BAB IV
ANALISIS FENOMENA *SPILL* AIB PASANGAN DI
MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM

A. Fenomena *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial

Penulis mengambil empat contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022. Kasus pertama yaitu Layangan Putus Versi ASN Protokoler, kasus kedua yaitu Skandal Perselingkuhan Mertua dan Menantu, kasus ketiga yaitu Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin, dan kasus keempat mengenai Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri. Permasalahan yang diumbar dalam keempat kasus tersebut berbeda, dalam satu kasus bisa mencakup beberapa permasalahan yang berbeda sekalipun. Adapun aplikasi media sosial yang digunakan dalam keempat kasus ini pun berbeda-beda, bahkan ada yang menggunakan lebih dari satu aplikasi media sosial. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, penulis melakukan penelitian, yang mana hasil dan pembahasan penelitian tersebut dijelaskan dalam bab ini sebagaimana berikut.

1. Aib Pasangan yang Diungkap Melalui *Spill* di Media Sosial

Penulis telah memaparkan aib pasangan yang diungkap pelaku *spill* di media sosial berdasarkan contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022 pada bab sebelumnya, sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan atau aib yang diungkap tersebut. Aib pasangan yang diungkap melalui tindakan *spill* tersebut merupakan aib dari suami (pasangan) dari para pelaku yang semuanya merupakan wanita (istri). Adanya persamaan dalam keempat kasus, aib yang diungkap atau di-*spill*, namun ada juga yang mengangkat aib atau permasalahan yang berbeda. Tak jarang dalam satu kasus mencakup beberapa aib sekaligus.

Aib yang diungkap melalui *spill* di media sosial pada keempat contoh kasus tersebut, diantaranya yaitu suami tidak memberi nafkah, perselingkuhan suami, penipuan suami, dan keluarga suami ikut campur dalam urusan rumah tangga. Aib pasangan yang di-*spill* (diungkap) di media sosial tersebut akan dijelaskan secara lebih lengkap sebagaimana berikut ini.

a. Suami Tidak Memberi Nafkah

Berdasarkan data permasalahan yang diungkap melalui *spill* dalam contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022 yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa aib

pasangan yang paling banyak diumbar di media sosial adalah mengenai suami tidak memberi nafkah. Pelaku *spill* mengungkap aib suaminya yang tidak memberi nafkah, seperti tidak memberikan uang, pelit, maupun hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan materi. Kemudian nafkah batin atau non materi, dalam permasalahan ini pihak istri mengeluh suaminya tidak memberinya nafkah batin dalam jangka waktu lama dan selalu menolak serta beralasan jika istri memintanya. Pada contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022, diketahui tiga dari keempat contoh kasus tersebut mengumbar hal yang sama yaitu aib suami yang tidak memberikan nafkah untuk istri dan anak. Kasus-kasus tersebut yaitu Kasus 1 (Layanan Putus Versi ASN Protokoler), Kasus 3 (Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin, dan Kasus 4 (Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri).

Kasus 1 yaitu Layanan Putus Versi ASN Protokoler, sang istri yang berinisial SD mengungkapkan aib suaminya yang tak hanya berselingkuh, namun juga kerap mengirimkan uang pada selingkuhannya tersebut. Padahal saat itu SD sedang hamil dan dirinya ingin ke dokter kandungan untuk memeriksa perkembangan janinnya, SD pun meminta uang untuk USG kepada suaminya namun

suaminya mengaku tidak memiliki uang padahal suaminya selalu mengirimkan uang kepada wanita selingkuhannya tersebut.

Kemudian dalam kasus 3 yaitu Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin, pihak istri mengaku bahwa sudah bertahun-tahun suaminya menolak untuk berhubungan suami-istri dengan alasan lelah meskipun sang istri meminta tetapi suaminya selalu menolak, yang artinya sang suami tidak memenuhi nafkah batin terhadap istrinya dalam waktu yang lama.

Terakhir, kasus 4 yaitu Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri, pihak istri melakukan tindakan *spill* aib tersebut karena suaminya selalu pelit dan perhitungan kepada istrinya, setiap istrinya meminta uang memenuhi kebutuhan mereka, sang suami selalu tidak memberikan, namun suaminya selalu memberikan uang kepada keluarga suaminya, padahal uang tersebut tak pernah dikembalikan.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka dapat diketahui aib suami mereka yang melalaikan tanggung jawab dan kewajiban terhadap istri mereka dengan tidak memberi nafkah. Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang pada intinya seorang

suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara baik sesuai dengan kesanggupannya.²¹⁹

Memberikan nafkah bagi istri dan anak merupakan kewajiban yang harus seorang suami tunaikan kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan menerima nafkah merupakan hak seorang istri. Istri memiliki hak untuk menerima nafkah berupa uang, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis.

Penulis menyimpulkan bahwa tindakan suami yang tidak memberi nafkah istrinya merupakan suatu bentuk perilaku tidak bertanggung jawab karena apabila suami tidak memberikan nafkah baik berupa materi maupun non materi kepada istrinya, otomatis istri tidak mendapatkan haknya.

²¹⁹Kewajiban suami memberi nafkah dan kewajiban istri menyusui anak serta hak istri atas nafkah suami tertera dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang artinya *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*

b. Perselingkuhan Suami

Perselingkuhan merupakan salah satu aib pasangan yang diumbar oleh pelaku *spill* di media sosial. Penulis menggunakan empat contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022 dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa dua dari empat kasus *spill* aib pasangan mengangkat permasalahan perselingkuhan suami untuk diumbar di media sosial. Dua kasus tersebut yaitu Kasus 1 (Layangan Putus ASN Versi Protokoler) dan Kasus 2 (Skandal Perselingkuhan Mertua dan Menantu). Adapun pada kedua kasus ini, memiliki kesamaan yaitu aib suami berupa perselingkuhan tersebut merupakan skandal perselingkuhan yang tidak biasa. Hal itu menjadikan kasus *spill* aib pasangan menjadi lebih menarik perhatian masyarakat dan menjadikan kedua kasus ini sorotan publik.

Kasus 1 yaitu “Layangan Putus Versi ASN,” seorang polisi wanita berinisial SD melakukan tindakan *spill* aib suaminya yang berinisial DKM melalui akun Twitter pribadinya, DKM berprofesi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Suaminya melakukan tindakan tidak terpuji yang melanggar moral dengan berselingkuh dengan seorang wanita berinisial W yang berprofesi sebagai staf

protokol. Perselingkuhan tersebut terjalin lama bahkan sebelum DKM menikah dengan SD. Bahkan dari hasil perselingkuhan sekaligus perzinahan itu keduanya memiliki anak luar kawin. W sendiri berstatus sebagai istri dari seorang laki-laki berinisial Y, yang artinya dengan berhubungan dengan DKM, dirinya telah melakukan tindakan selingkuh. Setelah mengetahui hal tersebut, SD melaporkan suaminya ke pihak berwajib, atas dugaan perzinahan. Kasus perselingkuhan ASN ini menjadi viral di media sosial, karena seorang ASN yang seharusnya dapat dijadikan contoh oleh masyarakat justru malah melanggar etika dan norma dengan melakukan tindakan yang berlawanan dengan moral di masyarakat.

Sedangkan dalam kasus 2 yaitu “Skandal Perselingkuhan Mertua dan Menantu,” seorang wanita berinisial NR melakukan tindakan *spill* aib perselingkuhan suaminya yang berinisial RZ. Skandal perselingkuhan ini sedikit berbeda dengan kasus perselingkuhan lainnya karena RZ berselingkuh dengan RA yang merupakan ibu mertuanya sekaligus ibu kandung NR. Melalui curhatannya di aplikasi media sosial TikTok, NR menjelaskan bahwa RZ telah berhubungan dengan RA bahkan sebelum dirinya menikah dengan RZ. NR mengatakan bahwa pada saat itu ia mengetahui hal tersebut namun memaafkannya, kemudian NR akhirnya menikah dengan RZ. Selama

menikah, RZ juga sempat berniat menyewa wanita panggilan dari aplikasi Mi Chat namun akhirnya ketahuan oleh NR. Kemudian NR pernah membaca pesan mesum antara suaminya dengan RA dan lagi-lagi NR memaafkannya. Suatu hari warga memergoki RZ dan RA tengah berselingkuh, dan melakukan penggerebekan. Akhirnya, NR memutuskan untuk tidak tolerir lagi dan menceraikan RZ.

Kedua kasus tersebut membahas mengenai aib suami yang melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan sering menjadi permasalahan dalam kehidupan berumah tangga, yang berdampak besar pada keluarga dan ikatan perkawinan. Agama Islam juga melarang perbuatan berselingkuh. Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia, sehingga perselingkuhan merupakan perbuatan yang dilarang dan sebuah kondisi yang tidak dibenarkan.²²⁰ Suami yang berselingkuh mengkhianati ikatan perkawinan yang telah dibina dan dipertahankan bersama dengan istri. Pihak yang berselingkuh merupakan orang egois, yang menghancurkan perasaan orang lain hanya untuk memenuhi ego dan nafsunya sendiri. Jika perselingkuhan telah terjadi, maka korbannya adalah pihak yang disakiti, dan

²²⁰ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), 11., dalam Kurnia Muahajarah, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *SAWWA* – vol. 12, no. 1, Oktober 2016, 26.

apabila dalam ikatan perkawinan tersebut telah menghasilkan anak maka anak juga termasuk dalam korban karena rumah tangga orang tuanya hancur dan kehidupan keluarga tidak dapat kembali seperti sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan kasus 1 (Layangan Putus Versi Protokoler) dan kasus 2 (Skandal Perselingkuhan Mertua dan Menantu) Penulis dapat mengambil kesimpulan, dalam kedua kasus *spill* aib perselingkuhan tersebut, suami sebagai pihak yang berselingkuh telah menyakiti perasaan istrinya dengan berzina yang mengakibatkan rumah tangga hancur berujung perceraian. Pihak istri yang merasa sakit hati akhirnya tidak dapat memendam rasa kecewa dan akhirnya memilih membongkar aib perselingkuhan suaminya di media sosial sebagai bentuk luapan perasaannya.

c. Penipuan Status Suami

Satu dari empat contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022 yang penulis gunakan dalam penelitian ini, membahas mengenai penipuan status yang dilakukan oleh suaminya. Kasus tersebut ialah kasus 1 (Layangan Putus Versi ASN Protokoler), yang berawal dari seorang wanita berinisial SD yang melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial Twitter miliknya. Adapun dalam kasus tersebut mengumbar beberapa aib dari suami SD, diantaranya ialah perselingkuhan, suami

tidak memberi nafkah, dan juga penipuan status suami. Pihak istri yang berinisial SD merasa ditipu oleh suaminya yaitu DKM. Hal itu dikarenakan sebelum menikah dengannya, DKM mengaku bahwa dirinya adalah pria berstatus lajang yang tidak menjalin hubungan dengan siapa pun. SD pada saat itu mempercayainya, dan menikah dengan DKM. Namun, setelah menikah akhirnya DKM ketahuan berselingkuh dengan wanita berinisial W yang berstatus sebagai istri orang. Keduanya ternyata telah berhubungan lama bahkan sebelum DKM menikahi SD, akhirnya SD pun mengetahui bahwa dari hubungan gelap tersebut menghasilkan seorang anak luar kawin. SD merasa telah ditipu oleh DKM, dirinya mengatakan bahwa DKM menikahinya semata-mata hanya untuk menutupi aib perzinahan yang dilakukan dengan W.

Penipuan perkawinan yang dilakukan oleh DKM terhadap SD merupakan bentuk penipuan status. Salah seorang yang akan melangsungkan pernikahan melakukan pembohongan identitas diri, agar pernikahan dapat dilakukan. Penipuan ini dilakukan oleh salah satu pihak karena dirinya merasa khawatir apabila mengungkapkan yang sebenarnya pada calon pasangannya akan mengakibatkan gagalnya

pernikahan.²²¹ Hal inilah yang terjadi kepada SD, kemungkinan DKM enggan mengungkapkan dirinya telah memiliki anak hasil hubungannya dengan W karena takut SD tidak akan mau menikah dengannya sehingga pernikahan akan dibatalkan. Akibatnya SD tertipu dan menikah dengan DKM tanpa mengetahui kebenarannya. Penipuan identitas untuk menikahi perempuan lain dengan tujuan menutupi status diri yang telah melakukan perzinahan merupakan tindakan tercela dan merupakan aib bagi pelaku tersebut. Untunglah SD yang berprofesi sebagai polisi tentu paham hukum, akhirnya SD memutuskan untuk melaporkan DKM kepada pihak berwajib atas dugaan tindak penipuan dan perzinahan.

d. Campur Tangan Keluarga Suami dalam Urusan Rumah Tangga

Penulis menggunakan beberapa contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022 dalam penelitian ini, diketahui bahwa satu dari empat kasus *spill* aib pasangan membahas mengenai aib suami dan keluarga iparnya, yaitu dalam kasus 4 “Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri.”

²²¹ Andi Iswandi, “REVIEW PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PENIPUAN PADA PENGADILAN AGAMA : Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung”, *QONUNI : Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, vol. 1, no. 2, 2021, 76-77.

Permasalahan utama dalam kasus tersebut ialah mengenai sifat buruk suaminya yang pelit dan tidak memberi nafkah. Namun, dalam kasus ini juga berhubungan dengan campur tangan keluarga suaminya yang memiliki sifat buruk. Sang istri mengumbar aib suami dan keluarga iparnya tersebut melalui curahan hati di akun curhat wanita @wanita.cl di Instagram. Pada kasus ini keluarga suaminya sering mengadu domba, dan setiap menelepon selalu menanyakan urusan rumah tangga bahkan sering pula meminjam uang pada suaminya. Setiap menerima telepon dari keluarganya, sikap suaminya berubah menjadi temperamental dan menjadi perhitungan pada istrinya dalam hal uang atau finansial.

Permasalahan sebagaimana yang tertera dalam kasus ini, merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga suami seperti ibu mertua dan saudara ipar kerap kali melakukan intervensi dalam hubungan rumah tangga anak atau saudaranya. Kemungkinan mereka bermaksud untuk membantu dan memberikan pendidikan kepada anak atau saudaranya yang tengah membina bahtera rumah tangga. Sebagaimana merupakan hak orang tua untuk mengajarkan anaknya untuk mempersiapkan dan memahami kehidupan serta rintangan dalam rumah tangga, orang tua juga

berkewajiban membahagiakan anaknya di dunia maupun akhirat.²²²

Penulis setuju apabila pihak keluarga suami ikut campur dengan maksud yang baik yaitu untuk menasihati dan membimbing maka hal itu bukanlah masalah. Tetapi jika pihak keluarga suami ikut campur dalam semua permasalahan rumah tangga secara berlebihan, suka merendahkan dan mengadu domba, menghasut, seperti yang terjadi dalam kasus ini maka hal itu tidak diperbolehkan. Sebab, dapat membawa kepada konflik pasangan suami istri yang dapat berpengaruh buruk dalam kehidupan rumah tangga.

2. Faktor yang Melatarbelakangi *Spill* Aib Pasangan Di Media Sosial

Penulis telah memaparkan data penelitian pada bab sebelumnya, yaitu gambaran umum fenomena *spill* aib pasangan di media sosial yang mencakup contoh kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022, alasan *spill* aib pasangan di media sosial, serta bentuk-bentuk *spill* aib pasangan di media sosial. Berdasarkan data penelitian tersebut, penulis menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi *spill* aib pasangan di media sosial sebagai berikut,

²²² Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013), 38.

a. Tidak Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami-Istri.

Kedudukan suami dan istri adalah sama dalam hal hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang setelah melakukan kewajiban. Hak melekat pada tiap-tiap diri individu. Sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Antara hak dan kewajiban saling berkaitan, karena kewajiban timbul karena adanya hak dalam individu tersebut.²²³ Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan porsi nya. Baik suami maupun istri harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Tetapi realitanya justru berbeda, seringkali salah satu pihak mengabaikan hak dan kewajibannya. Pihak yang mengabaikan hak dan kewajiban dalam keempat kasus yang dibahas pada penelitian ini adalah suami. Padahal sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²²⁴ Salah satu kewajiban suami kepada istrinya ialah dengan melindunginya serta memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga

²²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 159.

²²⁴ Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974.

sesuai kemampuan. Suami selaku pemimpin dalam keluarga, harus menjamin kebutuhan istri dan keluarganya. Aspek yang sering dilalaikan oleh suami dalam hal hak dan kewajiban suami-istri adalah pemberian nafkah. Suami wajib untuk memberikan nafkah, baik materi maupun batin kepada istrinya. Namun apabila suami melalaikan kewajibannya, maka istri tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sehingga istri menjadi tidak terima dan menuntut haknya. Hal seperti inilah yang menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial.

b. Adanya Konflik Rumah Tangga

Berumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah dijalankan seseorang. Pasangan yang sudah menikah tinggal bersama dalam satu atap dan harus bertemu hampir setiap hari. Tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik rumah tangga dalam hubungan sepasang suami istri. Konflik rumah tangga yang sering terjadi di kalangan pasangan yang sudah menikah diantaranya yaitu perselisihan pendapat, perselingkuhan, dan campur tangan mertua atau keluarga ipar. Tidak jarang konflik ini tidak teratasi dengan baik dan justru membesar, yang dapat berakibat buruk bagi interaksi dan relasi pasangan tersebut. Hubungan antara suami dan istri yang kian

memburuk ini dapat mendorong terjadinya tindakan *spill* aib pasangan di media sosial.

Ada kesamaan faktor yang melatarbelakangi tindakan *spill* yang dilakukan pelaku pada kasus-kasus yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu adanya konflik dalam rumah tangga. Contohnya dalam kasus 1 (Layanan Putus Versi ASN Protokoler) dan kasus 2 (Skandal Perselingkuhan Mertua dan Menantu), yang mana konflik dalam rumah tangga dalam dua kasus tersebut ialah adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Lalu dalam dua contoh kasus lainnya yaitu kasus 3 (Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin) dan kasus 4 (Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya tetapi Perhitungan dengan Istri), terdapat konflik pasangan suami istri yaitu perselisihan dan perbedaan pendapat.

c. Membutuhkan Wadah untuk Berbagi Cerita

Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan admin akun khusus curhat wanita yaitu @wanita.cl di media sosial Instagram, penulis memperoleh informasi bahwa orang-orang yang melakukan curhat di akun @wanita.cl, mereka memiliki beban dalam hidupnya. Akun Instagram @wanita.cl sendiri merupakan akun yang dibuat satu tahun lalu untuk menampung curhatan para wanita.

Permasalahan yang menjadi topik curhat dalam akun juga merupakan permasalahan seputar rumah tangga, hubungan dengan pasangan atau kekasih, serta permasalahan dengan mertua atau ipar.

Admin akun @wanita.cl menjelaskan bahwasanya setiap orang memiliki beban hidupnya masing-masing dan saat seseorang merasa sudah tidak mampu menanggung beban tersebut, manusiawi apabila membutuhkan tempat atau teman cerita. Curhat bukan selalu tentang mencari solusi, tetapi ada sebagian orang yang merasa sudah lega apabila berbagi beban (permasalahan) dengan orang lain karena merasa tidak sendirian menanggung beban tersebut.²²⁵ Penulis dapat menyimpulkan bahwa secara tidak langsung, seseorang telah melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial dengan cara mengirimkan curahan hati (curhatannya) melalui akun khusus curhat di media sosial. Hal itu dilakukannya, karena semata-mata membutuhkan wadah untuk berbagi cerita seputar permasalahan rumah tangganya, yang secara tidak langsung merupakan aib bagi dirinya maupun aib pasangannya.

d. Komunikasi yang Kurang Baik dengan Pasangan

Faktor komunikasi yang kurang baik dengan pasangan juga dapat mendorong terjadinya tindakan

²²⁵ Wawancara dengan admin akun @wanita.cl pada 1 April 2023.

spill aib pasangan di media sosial. Pertengkaran atau perselisihan antar suami-istri yang terlalu sering dapat memberikan dampak dalam interaksi keduanya. Terlalu sering dihadapkan dalam konflik atau permasalahan dalam kehidupan rumah tangga mengakibatkan hubungan suami istri mengalami keretakan sehingga tidak harmonis lagi. Sering dijumpai ketika ada masalah, permasalahan itu hanya dibiarkan saja tanpa adanya tindak lanjut melalui permusyawaratan maupun komunikasi dengan pasangan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.²²⁶ Dalam beberapa kasus, dapat ditemui bahwa komunikasi yang dilakukan tidak berjalan baik karena salah satu pihak tidak mendukung. Contohnya seperti dalam kasus 3 (Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin) dan kasus 4 (Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya tetapi Perhitungan dengan Istri).

Melalui kedua kasus ini, diketahui bahwa pihak istri berusaha keras untuk berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan pihak suaminya, tetapi respons pihak suami selalu cenderung merujuk kepada penolakan sehingga pada akhirnya pihak istri

²²⁶ Musaitir, "PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakshiyah*, vol. 12, no. 2, Juni 2020, 159.

menyerah dan malah menceritakan aib suami dan permasalahan rumah tangganya di media sosial.

3. Tujuan *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial

Berdasarkan data-data yang telah penulis dapatkan maka penulis menarik kesimpulan bahwasanya tindakan *spill* aib yang mereka lakukan secara garis besar bertujuan untuk :

a. Mencerahkan Beban Melalui Media Sosial.

Konflik dengan pasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan seseorang membutuhkan pelampiasan untuk menyalurkan beban yang ditanggungnya. Beban tersebut dapat didasarkan atas gangguan psikologis seperti kekecewaan, amarah, maupun kebingungan tidak tahu harus melakukan apa. Setelah melampiaskan beban tersebut, ia cenderung akan merasa lebih lega. Secara harfiah, orang yang melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial merupakan seseorang yang tidak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, sehingga membutuhkan kehadiran orang lain untuk membantu mereka menghadapi beban yang mereka miliki.

Media sosial banyak digunakan seseorang dalam mengekspresikan emosi yang ia alami, sebagai bentuk pengungkapan diri yang merupakan bentuk

komunikasi yang disengaja melalui perilaku yang menjelaskan perasaan atau pengalaman seseorang.²²⁷ Hadirnya media sosial, membuat mereka dapat mencurahkan beban secara lebih bebas, tanggapan orang-orang di media sosial jauh terbuka dan respons yang di dapatkan lebih cepat sesuai dengan yang diharapkan.

b. Mendapatkan Atensi dan Dukungan Orang Lain

Salah satu tujuan utama seseorang melakukan tindakan *spill* aib pasangan adalah untuk mendapatkan teman berbagi cerita atau teman curhat. Terkadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah ingin didengarkan saja, apalagi jika seseorang tersebut memiliki permasalahan yang tidak dapat dia ungkapkan. Sehingga orang tersebut membutuhkan teman cerita yang tidak dikenalnya, karena dirinya merasa khawatir apabila bercerita dengan orang-orang yang dikenal, permasalahan akan tersebar di lingkup pertemanan mereka.²²⁸ Seseorang melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial adalah untuk menarik atensi publik dengan mengungkap permasalahan maupun aib di media sosial tentunya akan mendapatkan respons dari orang lain. Pelaku *spill*

²²⁷ Bazarova, N. N. & Choi, Y. H, "Self-disclosure in social media: Extending the functional approach to disclosure motivations and characteristics on social network sites", *Journal of Communication*, 2014.

²²⁸ Wawancara dengan admin akun @wanita.cl pada 1 April 2023.

ingin memperoleh atensi dan dukungan dari orang lain, dalam hal ini termasuk juga validitas atas tindakan yang dilakukannya, bahwa tindakan *spill* aib pasangan yang dilakukannya adalah hal yang benar dan memang patut dilakukan.

Selain itu ada juga yang melakukan tindakan *spill* untuk mendapatkan solusi atas permasalahan rumah tangga melalui orang lain. Orang lain dapat membantu mencari solusi atau memberikan saran perihal permasalahannya dikarenakan dirinya tidak dapat memecahkan permasalahan rumah tangga sendiri sehingga membutuhkan saran atau bantuan dari pihak ketiga yang merupakan pengguna media sosial lainnya. Pelaku *spill* melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial tersebut untuk mendapatkan perhatian dari publik atau pengguna media sosial yang berskala besar. Secara tidak langsung, ingin orang lain memihak dirinya, sehingga pelaku *spill* merasa bahwa dirinya mendapatkan kenyamanan dan perlindungan melalui respons pengguna media sosial lainnya. Jika tanggapan atau respons sesama pengguna media sosial yang ia dapatkan cukup banyak, maka semakin banyak pula dukungan yang telah ia dapatkan.

- c. Memberi Balasan Berupa Sanksi Atas Sikap Buruk Pasangan

Salah satu faktor yang melatarbelakangi tindakan *spill* aib pasangan di media sosial adalah karena adanya rasa ingin balas perbuatan buruk pasangannya yang telah melakukan hal buruk seperti berselingkuh, bersikap kasar, suka menuduh, dan hal buruk lainnya. Wanita yang mengalami perlakuan buruk dari suaminya, cenderung mengalami gangguan psikologis seperti marah, kecewa, sedih, cemas, bahkan juga stres. Tujuan *spill* seperti ini banyak terjadi dalam kasus *spill* aib perselingkuhan suami. Contohnya, seperti dalam kasus 1 (Layanan Putus Versi ASN Protokoler) dan kasus 2 (Skandal Perselingkuhan Menantu dan Mertua).

Kesamaan dari kedua kasus tersebut ialah pihak istri melakukan *spill* aib perselingkuhan suaminya melalui media sosial. Respons yang diberikan para pengguna media sosial dan masyarakat pun beragam, namun kebanyakan membela istri sah dan mengujarkan komentar kebencian kepada suami dan selingkuhannya. Akibatnya pihak suami dan selingkuhannya mendapatkan sanksi sosial dan di cap buruk di masyarakat. Selain itu dalam kasus 1 yaitu Layanan Putus Versi ASN Protokoler, pihak istri meminta dukungan publik untuk ikut menaikkan kasus perselingkuhan suaminya agar lebih cepat diproses oleh pihak yang berwajib.

Berdasarkan hal ini, maka dapat peneliti tafsirkan bahwa tindakan *spill* aib pasangan di media sosial bertujuan untuk memberikan sanksi atau balasan yang setimpal bagi pihak pasangannya. Terutama dalam kasus perselingkuhan suami, karena perselingkuhan dapat memberikan luka mendalam pada pihak istri. Berbagai perasaan negatif dapat dirasakan oleh istri dalam waktu yang bersamaan. Rasa marah, sedih, kecewa, merasa tidak berdaya karena telah kehilangan sosok yang dicintai.²²⁹

Menjadi korban perselingkuhan bukanlah hal yang mudah dan cenderung menyakitkan bagi jiwa dan raga seorang wanita. Oleh sebab itu, mulailah timbul rasa benci yang diliputi oleh amarah ingin membalas suami dan selingkuhannya. Sehingga terjadilah tindakan *spill* aib pasangan di media sosial, yang bertujuan untuk menunjukkan keburukan suaminya yang telah berselingkuh kepada semua orang, yang mengakibatkan adanya sanksi sosial bagi suami dan selingkuhannya tersebut.

²²⁹ Adam Adiyana, "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri", *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, vol. 14, no. 2, 179.

4. Cara *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial

Pelaku *spill* dalam melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial dapat menggunakan dua cara yang pertama yaitu menggunakan akun pribadi mereka dan yang kedua menggunakan jasa akun curhat.

a. Menggunakan Akun Media Sosial Pribadi

Pelaku dapat menggunakan akun media sosial pribadi mereka saat melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial, hal ini sama saja mengungkap identitas asli mereka kepada publik. Pelaku yang akan melakukan tindakan *spill* hanya membutuhkan akun media sosial pribadi miliknya. Pelaku dapat melakukannya dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi media sosial yang akan digunakan. Contohnya dalam aplikasi Instagram menyediakan fitur *insta story* yang memudahkan untuk mengunggah tulisan atau foto yang berisi aib pasangan di media sosial, atau aplikasi media sosial Twitter yang menyediakan fitur *tweet* sehingga pengguna dapat mengunggah *tweet* menjadi utas atau unggahan panjang sehingga pelaku *spill* dapat lebih leluasa menceritakan kronologi tentang aib pasangannya secara lebih jelas dengan fitur tersebut. Saat melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial, pelaku dapat menggunakan akun dengan nama asli yang dimilikinya.

b. Menggunakan Jasa Akun Curhat

Cara *spill* kedua ialah dengan mengirimkan curahan hati kepada akun khusus yang menyediakan jasa curhat *online* di media sosial. Curahan hati yang berisi aib pasangannya tersebut, akan diunggah oleh akun curhat tanpa menyertakan identitas pengirimnya, sehingga curahan hati tersebut disampaikan secara anonim atau tanpa nama. Akun curhat tersebut akan membantu memberikan solusi atas curahan hati yang telah dikirimkan, adapun para pengikut akun tersebut juga boleh memberi saran atau menanggapi curahan hati tersebut melalui kolom komentar. Namun, cara seperti ini seringkali tidak gratis karena seringkali jasa akun curhat mengharuskan pengirim curhat untuk membayar nominal tertentu. Ada beberapa alasan seseorang melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial secara anonim menggunakan jasa akun curhat.

Pertama, dengan mengirimkan curahan hati atau komentar di media sosial secara anonim membuat seseorang memiliki keberanian untuk menyampaikan pemikirannya.²³⁰

²³⁰ Dian Harmaningsih; Dr. Susi Yunarti.; Wijayanti, “Anonimitas Netizen di Media Sosial”, *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, vol. 5, no. 3 November 2021, 77.

Kedua, seseorang dapat menceritakan permasalahannya tanpa takut dihakimi walaupun permasalahan yang diumbar adalah sebuah aib atau permasalahan yang sifatnya pribadi. Sebagaimana keterangan dari admin akun curhat khusus wanita @wanita.cl saat diwawancarai ia mengatakan,

“Kami berada di pihak netral, tidak menghakimi apapun permasalahannya dan data diri apapun tidak akan disebar ke mana pun.”²³¹

Ketiga yaitu privasi lebih terjamin, karena akun khusus curhat di media sosial melindungi privasi dan identitas dari pengirim. Hal ini dijelaskan oleh admin akun khusus curhat @wanita.cl sebagai berikut.

“Kami berusaha menyensor segala data diri saat curahan hati diunggah dan tidak memberikan data apapun seumpama ada pihak lain yang menanyakan pengirim curahan hati, apabila ada pihak yang merasa bahwa curahan hati tersebut merupakan cerita pasangan atau orang yang dikenal.”²³²

²³¹ Wawancara dengan admin akun curhat @wanita.cl pada 1 April 2023.

²³² Wawancara dengan admin akun curhat @wanita.cl pada 1 April 2023.

Keempat, yaitu untuk menghindari permasalahan diketahui orang-orang yang dikenal sehingga ia merasa lebih nyaman menceritakannya melalui bantuan akun curhat. Hal ini juga disampaikan oleh admin akun @wanita.cl.

“Mungkin karena merasa khawatir apabila cerita dengan orang-orang yang dikenal, permasalahan akan tersebar di *circle* mereka. Menurut pendapat saya, selain kemungkinan kekhawatiran tersebut, mungkin merasa nyaman/bisa apa adanya karena mencurahkan isi hati dengan orang-orang yang tidak dikenal dan mungkin karena di akun @wanita.cl ada banyak orang yang ikut memberi pendapat/saran, sehingga merasa mendapatkan banyak opsi pendapat yang menurut mereka bisa dipertimbangkan untuk diaplikasikan. memberikan pendapat dari segala sisi, tidak memposisikan diri sebagai pengirim curahan hati atau orang-orang yang diceritakan di dalamnya supaya pendapat bisa netral.”²³³

Penulis menyimpulkan bahwa dengan melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial melalui akun curhat di media sosial, privasi dan kerahasiaan lebih terjamin.

²³³ Wawancara dengan admin akun curhat @wanita.cl pada 1 April 2023.

Sehingga pelaku *spill* yang tidak ingin identitasnya diketahui, tidak perlu khawatir akan tersebar.

B. Fenomena *Spill* Aib Pasangan di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Keempat kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022 yang penulis gunakan sebagai contoh kasus dalam penelitian, menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi dengan baik. Pelaku *spill* aib pasangan di media sosial dalam keempat kasus tersebut ialah pihak istri atau wanita. Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang istri yang melakukan tindakan *spill*, suami tidak menjalankan kewajiban atau melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga. Ini mengakibatkan istri tidak mendapatkan hak yang semestinya dia dapatkan. Akibatnya istri cenderung merasa tidak terima, sakit hati, menginginkan haknya terpenuhi dan cenderung mencari solusi atas permasalahannya.

Sebenarnya kedudukan laki-laki adalah sama dan setara dengan seorang perempuan dalam hal hak dan kewajiban. Tetapi, laki-laki merupakan pemimpin atas perempuan. Peran laki-laki dalam kehidupan berumah tangga pun besar, yaitu sebagai pemimpin keluarga atau kepala

keluarga.²³⁴ Kewajiban suami yang harus dipenuhi pada istri meliputi memberikan nafkah, menggauli istri dengan baik, menghormati istri, menghargai istri, mencintai dan menyayangi istri, serta memenuhi segala kebutuhan hidup istri. Sebagaimana yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) mengenai kewajiban suami telah diatur dalam BAB VI Pasal 34 ayat (1) yaitu, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.” Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah diatur mengenai kewajiban suami dalam menafkahi istri yaitu pada Pasal 80 ayat 2 yang berbunyi, “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*” Pasal 80 ayat 4 juga membahas mengenai kewajiban suami, sebagaimana berikut, “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.*” Suami sebagai pemimpin, memikul tanggung jawab yang besar, sebagaimana yang telah tertera pada Surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْحَرْبُ وَلَا يَكُونُوا مِنَ الْفٰٓسِقِیْنَ

²³⁴ Rahmawati Hunawa, “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]: 34)”, 40.

حَفِظَ اللَّهُ^ق وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^ج فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”²³⁵(Q.S. 4 [An-Nisa]: 34).

Hak dan kewajiban suami yang tidak terpenuhi akhirnya mengakibatkan adanya tidak terpenuhinya hak dan kewajiban istri dalam hal memelihara kehormatan pasangan. Keempat kasus *spill* aib pasangan di media sosial tahun 2022 yang penulis gunakan dalam penelitian ini menunjukkan

²³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 113.

beberapa persamaan seputar tindakan istri tidak menjaga kehormatan suami dengan mengumbar aib suaminya di media sosial. Tindakan *spill* merupakan tindakan mengumbar aib, yang tidak etis untuk dilakukan terutama dalam permasalahan rumah tangga yang menyangkut relasi serta hubungan antara suami dan istri. Sebab, permasalahan yang seharusnya disimpan malah diumbar melalui media sosial. Istri yang melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial, seorang istri telah melanggar hak dan kewajibannya sekaligus bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut *maqāsid syarī'ah* yaitu *hifz al-nafs* atau *hifz nasab*, mengenai tujuan perkawinan ialah untuk menjaga kehormatan.

Islam telah melarang seorang muslim untuk mengumbar aib. Tindakan *spill* aib pasangan di media sosial merupakan bentuk dari mengumbar aib. Aib yang seharusnya dirahasiakan malah dibongkar sendiri oleh pasangannya. Perbuatan mengumbar aib pasangan dilarang dalam agama Islam, karena hal ini bertentangan dengan fungsi pasangan suami istri yang diumpamakan sebagai pakaian, sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan Surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عِلْمٌ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ

عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ^ج قَالَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ظ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^ط ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ^ج

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ^ظ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا^ظ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”²³⁶
(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 187).

²³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 38.

Sebagaimana yang tertera dalam ayat tersebut, seorang istri di ibaratkan sebagai pakaian bagi suaminya. Kata لِبَاسٌ dalam ayat tersebut memiliki arti pakaian. Pasangan suami dan istri ibarat fungsi pakaian bagi tubuh manusia, yang mana pakaian melekat pada penggunanya, maka pasangan suami istri juga harus seperti itu, dengan saling bergantung satu sama lain, menjaga kehormatan dengan menjaga aib satu sama lain.²³⁷ Hubungan suami dan istri diumpamakan sebagai pakaian yang menunjukkan bahwa suami dan istri sesuai kodratnya masing-masing juga memiliki kekurangan yang harus ditutupi oleh pasangannya, saling melindungi satu sama lain untuk mencegah perbuatan buruk.²³⁸

Penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan perumpamaan mengenai kehormatan pasangan suami istri yang ibarat pakaian sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh, maka fungsi pasangan adalah saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain, termasuk menutup aib pasangan dengan tidak mengumbarnya kepada orang lain. Pasangan suami dan istri telah terikat hubungan perkawinan, artinya apa yang terjadi dalam perkawinan tersebut diketahui oleh kedua pihak itu saja. Permasalahan yang terjadi selama menjalin perkawinan terjadi antara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Maka

²³⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain I : Berikut Asbabun Nuzul Ayat Suratt Al-Fatihah s.d. Al-Isra, terjemahan*, (tt: tp, tth), 96.

²³⁸ Al-Rāgib al-Asfahāni, *Mu'jam Mufradāt al-Fādz alQur'an*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 467.

apa yang menjadi aib suami telah menjadi aib istri juga, begitu pula sebaliknya. Urusan rumah tangga merupakan permasalahan yang sensitif dan cenderung dirahasiakan. Hal itu dikarenakan urusan rumah tangga merupakan ranah privasi antara dua orang, yaitu suami dan istri itu sendiri. Jika seorang istri melakukan tindakan *spill* aib di media sosial, menunjukkan bahwa dirinya bukanlah sosok istri yang amanah. Sebab, mengumbar aib suaminya sama saja dengan dirinya mengumbar aibnya sendiri. Islam telah mengajurkan umat muslim untuk menutup aib diri sendiri. Sesungguhnya Allah telah menutup aib seseorang tersebut, maka janganlah seorang muslim malah mengumbarinya sendiri karena hal itu mengakibatkan dosa. Sebagaimana dijelaskan dalam kedua hadis berikut :

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاهُ رِيَّةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ أُمَّتِي مُعَانِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ. وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ.²³⁹

²³⁹ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *al-Jami al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillahi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Jilid 8, (Beirut: Dar Touq an-Najah, 2001 M), 20.

Dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata: “Aku mendengar Rasulullah bersabda: ‘Semua umatku dimaafkan kecuali mereka yang terang-terangan. Sesungguhnya termasuk terang-terangan adalah seseorang mengerjakan suatu perbuatan di malam hari, kemudian dia berada dipagi hari sementara Allah telah menutupinya, maka dia berkata, ‘Wahai Fulan, semalam aku mengerjakan ini dan ini’, padahal dia melewati malam itu dan Allah telah menutupinya, tetapi pagi hari dia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah. (HR. Bukhari).²⁴⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَسْتُرُ

اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.²⁴¹

Bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda: “Seorang hamba yang aibnya di dunia ditutupi oleh Allah, maka pada hari kiamat kelak Allah juga akan menutupi aibnya.”²⁴² (HR. Muslim)

Islam juga memerintahkan umat muslim untuk menutup aib orang lain. Hal ini juga harus dilakukan oleh istri. Seharusnya istri menyadari bahwa dengan menutup aib

²⁴⁰ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī Syarah Ṣahīh al-Bukhārī*, Penerjemah Amiruddin, Jilid 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 290.

²⁴¹ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Ṣahīh Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000 M), 1132.

²⁴² KH. Adib Bisri Mustofa, *Terjemah Shahih Muslim, jilid 4*, penerjemah KH. Adib Bisri Mustofa, (Malaysia : Victory Agencie, 1994), 516.

suaminya maka Allah juga senantiasa akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang telah dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa hukumnya dilarang atau tidak diperbolehkan untuk mengumbar aib atau keburukan diri sendiri maupun orang lain. Seharusnya seorang muslim mampu menutupi aib sesama muslim maupun orang lain, dan bukan malah mengekspos aib itu dan menyebarkannya.

Menyebarkan aib pribadi seseorang secara terang-terangan atau melalui gunjingan merupakan perbuatan dosa. Sering dijumpai dalam kasus *spill* aib di media sosial, aib suami yang tergolong aib maksiat. Aib maksiat seperti itu kerap dijadikan sebagai bahan gunjingan di media sosial. Meskipun aib tersebut merupakan perbuatan maksiat, namun bukanlah hal yang baik untuk menghakiminya sendiri, dan menjadikannya bahan gunjingan. Allah sangat membenci tindakan menggunjing, apalagi jika topik gunjingan tersebut merupakan aib orang lain. Larangan menggunjing dan mencari keburukan orang lain tertera dalam Surat Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ^ط إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا ^ظ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ^ظ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”*²⁴³ (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 12).

Pasangan suami dan istri harus saling menerima dan memahami satu sama lain bahwa dalam setiap diri kita dan pasangan ada kekurangan. Adapun kekurangan tersebut tidak baik untuk diungkapkan pada orang lain, apalagi sampai disebar melalui media sosial. Sebagai seorang istri, hendaknya menjaga kehormatan suami dengan tidak menyebarkan aib suaminya, sehingga tidak mempermalukan suami dan merusak nama baiknya di hadapan orang lain. Sama halnya dengan suami, harus melakukan hal yang sama. Suami tidak boleh mengumbar aib istrinya ke ranah publik, sebaliknya menjaga kehormatan istri dengan menghindari hal-hal yang dapat mempermalukan istri. Mengumbar aib pasangan juga bertentangan dengan kewajiban istri seperti yang tertera dalam potongan Surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut.

²⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 755.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ق فَالصَّالِحَاتُ قُنَّيْنَ فَحَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ بِمَا

حَفِظَ اللَّهُ^ق وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^ج فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”²⁴⁴(Q.S. 4 [An-Nisa]: 34).

²⁴⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 113.

Kata *حَفِظْتُ لِّلْعَيْبِ* bermakna “menjaga diri ketika suaminya tidak ada.” As-Suddi dan ulama lain menafsirkannya sebagai “Yaitu wanita yang menjaga suaminya di waktu tidak ada (di sampingnya) dengan menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.”²⁴⁵ Berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa salah kewajiban seorang istri yang shalihah yaitu harus taat pada suami serta memelihara diri saat suami tidak berada di sampingnya.

Penulis memahami bahwa maksud dari memelihara diri dalam konteks ini menjurus kepada menjaga perilaku dan menjaga nama baik serta martabat suami saat suami tidak dirumah. Artinya secara tersirat dapat disimpulkan bahwa seorang wanita shalihah harus selalu menjaga rahasia rumah tangga dan menutup aib suaminya dalam kondisi apapun, serta alangkah baiknya untuk tidak mengumbar aib tersebut. Bagi seseorang yang telah menikah, urusan ranjang juga merupakan rahasia rumah tangga yang tidak boleh diberitahukan pada kepada orang lain dan merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah Swt. sebagai berikut:

²⁴⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahan bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan, jilid II*, terj. M. Abdul Ghoffar, 298.

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ :
 سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ
 يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.²⁴⁶

Bersumber dari Umar bin Hamzah Al Umari yang mendapatkan cerita dari Abdurrahman bin Sa'ad yang mengatakan: "Aku pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak ialah, seorang laki-laki yang setelah melakukan hubungan badan dengan istrinya kemudian dia membeberkan rahasianya."²⁴⁷ (HR. Muslim)

Menceritakan rahasia rumah tangga, termasuk urusan ranjang serta aib pasangan sama saja tidak menghormati pasangannya. Ketentuan mengenai kewajiban suami dan istri untuk saling memelihara kehormatan tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "*Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang kepada yang lain.*"²⁴⁸ Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, suami istri wajib

²⁴⁶ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Ṣahīḥ Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000 M), 609.

²⁴⁷ KH. Adib Bisri Mustofa, *Terjemah Shahih Muslim, jilid 2*, penerjemah KH. Adib Bisri Mustofa, (Malaysia: Victory Agencie, 1994), 817-818.

²⁴⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33.

saling menghormati satu sama lain. Kehormatan seseorang merupakan hal yang berharga, karena berkaitan dengan martabat orang tersebut. Tindakan *spill* aib pasangan di media sosial merupakan perbuatan yang dapat merusak nama baik seseorang serta kehormatan seseorang. Apabila seseorang mengumbar aib pasangannya di media sosial, maka aib tersebut akan diketahui publik dan bukan lagi rahasia suami istri saja. Kehormatan pasangannya akan jatuh, sama halnya dengan kehormatan dirinya sendiri karena suami istri harus saling menghormati.

Kemudian ketentuan untuk saling memelihara kehormatan satu sama lain juga terdapat dalam Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “*Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*”²⁴⁹ Kehormatan erat hubungannya dengan nama baik seseorang, dan cara pandang orang lain terhadap orang itu. Semisal ada seorang istri mengumbar aib suaminya melalui media sosial, tentu aib tersebut akan diketahui orang banyak. Persepsi dan sikap orang lain terhadap kekurangan seseorang cenderung berbeda-beda, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan ada yang berpandangan negatif mengenai aib suaminya tersebut.

Hal ini menimbulkan stigma negatif terhadap suami yang aibnya diumbar tersebut. Aib yang diumbar tersebut sangat memalukan, sehingga dapat merusak nama baik suaminya yang mengakibatkan kehormatannya hancur.

²⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 4.

Berdasarkan peraturan-peraturan ini, sudah jelas bahwa menjaga kehormatan merupakan hal wajib yang dilakukan bagi pasangan suami istri dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Seringkali istri mengumbar aib suaminya dengan tujuan untuk curhat dan meminta solusi. Istri yang melakukan tindakan semacam itu, membutuhkan tempat untuk bercerita, teman untuk memberikan saran, atau dalam kasus tertentu mungkin merasa hal yang dirinya lakukan bukanlah suatu kesalahan melainkan hanya sekedar curhat saja.

Tanpa disadari, curahan hati seputar rumah tangga itu menyangkut aib pasangannya yang pada akhirnya terbuka kepada orang lain. Beberapa orang, menganggap bahwa tindakan tersebut bukanlah mengumbar aib melainkan hanya untuk mencurahkan beban, dan hal itu termasuk manusiawi. Seperti halnya pendapat admin khusus curhat wanita mengenai curhat permasalahan keluarga yang tergolong aib.

“Menurut saya pribadi tidak, karena setiap orang memiliki beban hidupnya masing-masing dan saat seseorang merasa sudah tidak mampu menanggung beban tersebut, manusiawi apabila membutuhkan tempat atau teman cerita.”²⁵⁰

²⁵⁰ Wawancara dengan admin akun curhat @wanita.cl pada 1 April 2023.

Permasalahan seperti ini kerap kali terjadi di media sosial, seorang istri melakukan tindakan *spill* aib pasangan dengan mengunggah postingan berisi tulisan atau video yang isinya mengumbar aib atau kejelekan suaminya melalui media sosial. Otomatis, pengguna media sosial yang lain akan mengetahui aib tersebut dan pasangannya akan mendapatkan stigma buruk di masyarakat yang mengakibatkan nama baiknya hancur.

Menyikapi hal ini, penulis berpendapat apabila pasangan yang telah berumah tangga tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara mereka maka boleh saja untuk menceritakannya kepada orang lain dengan menyamarkan identitasnya dan tidak semata-mata menggunakan kata atau kalimat yang merujuk kepada dirinya sendiri. Orang lain pun takkan curiga bahwa masalah dan aib yang diceritakan adalah permasalahan rumah tangga dari orang yang bercerita tersebut. Sebenarnya, diperbolehkan untuk bercerita kepada orang lain yang terpercaya dan tidak akan membocorkan hal itu, diharapkan orang tersebut benar-benar dapat membantu menyelesaikan permasalahan.

Mengumbar aib diperbolehkan apabila dapat mendatangkan manfaat yang benar-benar dibuktikan dengan membocorkan rahasia tersebut.²⁵¹ Islam menganjurkan bagi pasangan suami dan istri yang bersengketa untuk mencari penengah (hakam), hakam masing-masing berasal dari pihak

²⁵¹ Tim Redaksi Intera, *Antara Menutupi Aib dan Nahi Mungkar*, 7.

keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Juru damai atau hakam yang diutus harus orang yang terpercaya. Hakam yang telah diutus dari masing-masing suami-istri menjadi perwakilan keduanya untuk menyatukan keduanya atau memisahkan keduanya sesuai dengan pandangan hakam tersebut.²⁵² Anjuran untuk mengutus hakam sebagai penengah dalam perselisihan rumah tangga, tercantum dalam ayat berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
 مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”²⁵³ (QS. 4[An-Nisa]: 35).

²⁵² *Ibid*, 670.

²⁵³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 113

Seperti yang telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 35, salah satu penyelesaian konflik rumah tangga menurut Islam adalah mengutus hakam (juru damai) yang adil yang berasal dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Menurut Pasal 76 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, hakam merupakan seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.²⁵⁴ Hakam memiliki peran yang penting dalam upaya perdamaian pasangan suami istri yang tengah berselisih, karena hakam adalah pihak penengah yang mengupayakan perdamaian antara suami istri yang berselisih. Beberapa peran penting hakam yaitu sebagai juru damai dalam menyelesaikan permasalahan, meneliti permasalahan untuk menemukan penyebab persengketaan suami dan istri, penengah yang membantu mendamaikan kedua belah pihak namun tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan.²⁵⁵

Hakam harus seseorang yang terpercaya yang mampu menyimpan rahasia rumah tangga pihak yang berselisih. Seorang hakam, diusahakan berasal dari keluarga kedua belah pihak, tetapi apabila diantara keluarga tidak ada yang dapat membantu maka hakam dapat dipilih dari orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Kehadiran hakam juga diperlukan saat sidang perceraian, seperti yang tertera pada

²⁵⁴ Pasal 76 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

²⁵⁵ Dedi Mulyadi, "PERAN DAN FUNGSI HAKAM DALAM PERKAWINAN UPAYA MENANGGULANGI SYIQAQ (Analisis Hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia)", *bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga)*, Volume 1 No. 2 (Juli-Desember) 2016, 39.

Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa: *Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.*”

Penulis mengaitkan kebolehan untuk mengumbar aib pada dengan persengketaan suami dan istri di jaman sekarang. Menurut penulis selain pihak keluarga, juru damai (hakam) dapat pula seorang ahli hukum, atau ahli agama. Para ahli adalah pihak terpercaya yang menjaga kerahasiaan pihak yang bersengketa, contohnya ahli hukum seperti hakim atau mediator, sedangkan ahli agama seperti ustadz. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam terkait penyelesaian masalah rumah tangga sehingga dapat membantu menyelesaikan persengketaan tersebut.

Lain halnya jika mengumbar aib pasangan di media sosial, solusi yang diperoleh belum tentu dari ahlinya melainkan dari masyarakat awam semata, sehingga belum tentu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Alangkah baiknya sebelum menggunakan bantuan penengah untuk menyelesaikan masalah, pasangan suami dan istri harus terlebih dahulu berkomunikasi sehingga dapat meluruskan permasalahan dan memikirkan solusinya bersama.

Selain menunjuk penengah atau hakam untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga, penyelesaian konflik rumah tangga dapat diselesaikan baik-baik antar individu. Islam menganjurkan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dengan memperlakukan pasangan dengan baik, saling menghormati, memahami satu sama lain, jujur satu sama lain.²⁵⁶ Memperlakukan pasangan dengan senantiasa memperlakukannya sesuai syariat, yaitu penuh kesabaran, serta lapang dada sehingga diharapkan konflik dapat mereda dan pasangan menjadi luluh. Kemudian saling menghormati satu sama lain, maksudnya ialah tidak mengeluarkan kata-kata atau kalimat buruk saat berselisih, karena dengan menjaga lisan serta mengendalikan emosi dapat mencegah pasangan sakit hati sekaligus bentuk menjaga kehormatan diri serta pasangan.

Lalu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, pasangan harus saling memahami satu sama lain karena pada dasarnya kepribadian tiap orang berbeda dan sudah menjadi hal yang wajar bagi suami-istri untuk lebih memahami satu sama lain demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Yang terakhir yaitu kejujuran, karena menyelesaikan perselisihan rumah tangga

²⁵⁶ Syifa Hamama, dan Nanik Ngatikoh, "Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam", *Jurnal As Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022, 27.

membutuhkan keterbukaan dan jujur tanpa menutupi apapun dari pasangannya.

Tindakan *spill* aib pasangan di media sosial, dapat memberikan akibat yang besar dalam bahtera rumah tangga. Aib yang diumbar tersebut menjadi konsumsi publik. Bahkan memberikan sanksi sosial bagi si pelaku aib. Tentu saja, setiap orang tidak akan menyukai jika aib miliknya diumbar kepada orang lain. Apalagi jika yang menyebarkan aib itu adalah pasangannya sendiri. Hal ini mengakibatkan hubungan semakin memburuk. Rasa tidak percaya dan sakit hati akan tercipta, sehingga menimbulkan gejala dalam rumah tangga. Apabila tidak segera diselesaikan maka gejala tersebut akan membawa pada permasalahan yang lebih besar. Akibat yang ditimbulkan sangat fatal, yaitu perceraian.

Dampak tindakan *spill* aib pasangan di media sosial cenderung mengarah kepada hal sangat merugikan terutama bagi pihak yang diumbar aibnya. Beberapa dampak negatif tersebut yaitu privasi terungkap, mendapatkan sanksi sosial, dan mengalami penurunan karir. Tindakan *spill* aib pasangan di media sosial berkaitan dengan nama baik dan kehormatan seseorang, perilaku mengumbar aib pasangan di media sosial dapat menghancurkan seseorang. Melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial sama saja mempermalukan orang lain. Seseorang bisa kehilangan pekerjaannya karena hal itu, sebab tidak ada perusahaan atau tempat kerja yang mau mempekerjakan karyawan yang diberi label buruk oleh

masyarakat. Hal itu dapat mempengaruhi citra tempat kerja tersebut.

Selain pekerjaan, sanksi sosial yang diterima juga merugikan. Bayangkan saja, seseorang harus menanggung malu dan dibayangi oleh aib seumur hidupnya. Ditambah lagi, orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya tidak ada yang berpihak padanya. Justru mereka menghujatnya habis-habisan. Stigma buruk telah melekat kepadanya seumur hidup, dan itu tidak dapat hilang. Tidak hanya itu, pihak yang aibnya diumbar akan menjadi sorotan publik. Tindakannya ada dipantau, dan dikomentari karena perbuatan buruknya telah diketahui oleh banyak orang. Selain itu, kehidupan pribadinya terganggu.

Hal ini juga berlaku bagi pelaku *spill* aib pasangan di media sosial itu sendiri. Privasinya terungkap, orang-orang akan mencari tahu lebih mengenai kehidupannya. Mengorek ranah pribadinya, karena mereka ingin tahu. Sehingga kehidupan dan permasalahan rumah tangganya akan semakin diulik dan menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Menjadi sorotan di media sosial, juga tidak selamanya baik. Tidak menutup kemungkinan ia akan dikritik oleh masyarakat suatu hari nanti, karena tindakannya dinilai tidak etis bagi sebagian orang. Pelaku *spill* aib pasangan di media sosial juga tidak menyadari bahwa aib pasangan adalah aibnya juga, yang artinya membuktikan bahwa dirinya bukan istri yang amanah karena tidak menjaga nama baik serta rahasia rumah tangga mereka dengan mengumbarnya di media sosial.

Oleh karena itu, tindakan *spill* aib pasangan di media sosial memberikan resiko bagi pelaku maupun korban. Alangkah baiknya sebelum melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial, seseorang dapat mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan tersebut. Selain itu ketika ada masalah dalam rumah tangga, hendaknya dibicarakan berdua. Bukan malah diekspos dengan melakukan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial.

Suami dan istri yang tengah berselisih dalam urusan rumah tangga, haruslah mengupayakan perdamaian terlebih dahulu dengan cara yang baik, saling memahami satu sama lain, dapat saling introspeksi satu sama lain. Komunikasi yang berjalan lancar adalah kunci dari ketentraman hubungan suami dan istri. Jika ada hal yang buruk dalam sikap maupun perilaku pasangan, hendaknya dibicarakan baik-baik agar tidak ada lagi permasalahan yang dipendam dalam hati. Dengan melakukan pembicaraan atau musyawarah bersama pasangan, mengenai permasalahan itu maka permasalahan akan lebih mudah diselesaikan. Sehingga, media sosial bukan lagi menjadi sarana pelarian dalam urusan tangga. Hal ini meminimalisir terjadinya tindakan *spill* aib pasangan di media sosial.

Menjaga rahasia dan aib pasangan merupakan suatu kewajiban pasangan suami istri, termasuk dalam rahasia itu ialah perselisihan, konflik rumah tangga, hubungan suami-istri di ranjang, maupun sifat buruk pasangan kita. Menjaga aib pasangan merupakan bentuk menjaga kehormatan, karena merupakan bagian dari akhlak dan etika dalam berumah

tangga. Menjaga aib pasangan dengan tidak mengumbar nya dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menjalin keharmonisan.

Selain itu, hendaknya pasangan suami istri menjaga kehormatan pasangan dengan menanamkan pemikiran bahwa pasangan suami istri ibarat pakaian yang melindungi dan menutupi aurat tubuh manusia. Pasangan pun juga demikian, harus saling menjaga kehormatan dengan menutupi aib satu sama lain. Hal itu dapat dilakukan untuk memunculkan kesadaran moral dan kepekaan bahwa tindakan mengumbar atau *spill* aib pasangan dapat mencoreng kehormatan. Menjaga aib pasangan dengan tidak melakukan tindakan *spill* aib di media sosial, diharapkan mampu membawa hubungan pasangan suami istri menjadi lebih baik, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup guna mewujudkan tujuan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data dan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa fenomena *spill* aib pasangan di media sosial mencakup hal-hal berikut: *Pertama*, aib pasangan yang diumbar melalui *spill* di media sosial meliputi 1) suami tidak memberi nafkah, 2) perselingkuhan suami, 3) penipuan status suami, 4) campur tangan keluarga suami dalam urusan rumah tangga. *Kedua*, faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan *spill* aib pasangan di media sosial meliputi 1) tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri, 2) adanya konflik rumah tangga, 3) membutuhkan wadah untuk berbagi cerita, 4) komunikasi yang kurang baik dengan pasangan. *Ketiga*, tujuan *spill* aib pasangan di media sosial meliputi 1) mencurahkan beban melalui media sosial, 2) mendapatkan atensi dan dukungan dari orang lain, 3) memberi balasan berupa sanksi atas sikap buruk pasangan. *Keempat*, cara melakukan *spill* aib pasangan di media sosial meliputi 1) menggunakan akun media sosial pribadi, 2) menggunakan jasa akun curhat.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa fenomena *spill* aib pasangan di media sosial, tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam. Alasan tindakan *spill* aib pasangan di media sosial dilarang karena

merupakan tindakan mengumbar aib kepada orang lain. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 mengenai fungsi pasangan sebagai penutup kekurangan dan menutupi aib satu sama lain, bertentangan dengan ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang membahas kriteria wanita shalihah yang memelihara diri saat suami tidak dirumah, dan bertentangan dengan hadis yang menganjurkan kaum muslim untuk menutup aib baik aib sendiri maupun orang lain. Pengecualian dalam hal mengumbar aib untuk menyelesaikan masalah suami-istri diperbolehkan, dengan catatan menceritakan aib tersebut kepada orang yang terpercaya yang dapat membantu menyelesaikan dan dengan mengumbar aib tersebut diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi penyelesaian masalah tersebut. Adapun tindakan mengumbar aib dengan menggunjing merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan balasannya adalah dosa. Tindakan *spill* aib pasangan di media sosial bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk saling menghormati, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (4) mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk saling memelihara kehormatan satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sehubungan dengan penelitian ini.

1. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengangkat topik penelitian serupa, hendaknya dapat menyempurnakan tema ini. Hendaknya peneliti berikutnya dapat mengangkat tema sanksi atau upaya hukum yang dilakukan oleh korban *spill* aib pasangan di media sosial. Tema lain yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yaitu mengenai sanksi tegas bagi penyedia atau fasilitator yang memfasilitasi *spill* aib pasangan di media sosial, seperti akun curhat yang terbuka untuk umum dan dapat diakses secara umum.
2. Bagi masyarakat yang sudah berumah tangga, apabila terjadi konflik dengan pasangan yang menimbulkan perseteruan, maka sebaiknya perseteruan itu diselesaikan secara baik-baik terlebih dahulu dan janganlah diumbar di media sosial karena dapat mencoreng kehormatan pasangan suami istri tersebut. Sejauh ini memang belum ada sanksi tegas bagi pasangan yang melanggar hak dan kewajiban suami istri untuk menjaga kehormatan yang tertera di dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), tetapi jika menimbulkan perseteruan maka dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian, yaitu mendatangkan juru damai (hakam) dari masing-masing pihak untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara suami istri. Alangkah baiknya kedua belah pihak tidak meneruskan perseteruan di media sosial dengan mengumbar aib pasangan, karena dapat memperburuk perseteruan tersebut.

3. Kepada masyarakat umum terutama *netizen*, sebaiknya tidak memilah informasi yang diunggah melalui media sosial tanpa dipilah terlebih dahulu. Sebagai orang biasa yang hanya menyimak, hendaknya jangan meniru hal buruk yang ada di media sosial, dan jangan terlalu menghakimi orang yang mengumbar aib pasangannya di media sosial. Sebab, kita tidak tahu kebenarannya dan apa saja yang melatarbelakanginya bertindak demikian. Walaupun tindakan *spill* aib itu tidak dibenarkan, alangkah baiknya sebagai netizen kita tidak ikut campur dan biarlah dosanya orang itu yang menanggungnya sendiri.

C. Penutup

Demikianlah skripsi yang penulis tulis, besar harapan penulis agar skripsi ini menambah pengetahuan masyarakat umum dan mahasiswa mengenai hukum mengumbar aib di media sosial. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan maupun penyampaian skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis menyampaikan mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran dari pembimbing dan penguji, serta seluruh pembaca yang telah membaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Adiyana, Adam. “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri,” *Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama*, Vol 14, 2020.
- Ahmad, Muthi'. *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*. Guepedia, 2019.
- Aizid, Rizem. *Para Musuh Allah.*, Yogyakarta : Saufa, 2017.
- Al- Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahan bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan, jilid II*, terj. M. Abdul Ghoftar. Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2003.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī Syarah Şahīh al-Bukhārī*, Jilid 26, Penerjemah Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī Syarah Şahīh al-Bukhārī*, Penerjemah Amiruddin, Jilid 29. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Al-Asfahāni , Al-Rāgib. *Mu’jam Mufradāt al-Fādz al-Qur’an*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim. *al-Jami al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillahi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Jilid 8. Beirut: Dar Touq an-Najah, 2001 M.

- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan As-Suyuti, Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain 1 : Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra, terjemahan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad. *FIQIH CINTA KASIH Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Erlangga, 2008, terjemahan dari *Akhlaq Al-Muslimah Buhuts wa Fatawa*. Kairo : Nahdetmisr, 2008.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,..... IX, (tt: tp, tth)
- An-Nawawi. *Tahdzib al-Asma wa a-Lughah*, tahqiq: Musthafa Abdul Kadir Atha', as-Syamilah, jilid 4. tt : tp, tth.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *FIKIH PEREMPUAN (MUSLIMAH) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, versi terjemah dari *Fiqh Al- Mar'ah Al Muslimah*. tt. Penerbit Amzah, 2005.
- Asyhadie, H. Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, terj. Misbah. Jakarta : Pustaka Azzam, 2015.

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (Al Lu'Lu' Wal Marjan)*, terj. Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Basri, Rudaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare : Penerbit CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet VIII*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cet IV. Jakarta : Kencana, 2021.
- Ghazali, Norzulaili Mohd dan Ismail, Wan Abdul Fattah Wan. *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*. Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada, 2010.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Miswar, Andi. *JILBAB DALAM SOROTAN Antara Trendy dan Syar'i (Analisis Qur'ani)*. Makassar: Alauddin University Press, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Murdianto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, edisi I. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dar al-Salam, 2000 M.
- Mustofa, KH. Adib Bisri. *Terjemah Shahih Muslim, jilid 2*, penerjemah KH. Adib Bisri Mustofa. Malaysia: Victory Agencie, 1994.
- Mustofa, KH. Adib Bisri. *Terjemah Shahih Muslim, jilid 4*, penerjemah KH. Adib Bisri Mustofa. Malaysia: Victory Agencie, 1994.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

- Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah”, *UIR Law Review*, vol.2, 2018, dalam Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta : LKiS, 2007.
- Prakoso, dkk. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir al-Mishbah*, Vol.1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- R., West dan H., Turner. *Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Rahmadi, Arif. *Tips Produktif Ber-Social Media*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press, 2011.
- Rofiq, M. Khoirur, dkk. *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbaru*. Semarang : CV Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Al-Syariah : Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab/Penyusun*. Malang : Setara Press, 2019.
- Saleka, Agung. *Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam, Skripsi*. Curup: STAIN Curup, 2017.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta : Qisthi Press, 2013.

- Satiadarma, Monty P. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer, 2010. dalam Muahajarah, Kurnia. “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *SAWWA – Volume 12*, 2016.
- Satrio, J. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Purwokerto: Hersa, 1988.
- Setiadi, Ahmad. *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*. tt: tp, tth.
- Setiawan, W. dan Qurban, Rifyal. *Membangun Keluarga Samara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1989.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Uhbiyati, Nur. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013.
- Usmani, Ahmad Rofi’ Usmani. *Rumah Cinta Rasulullah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.

B. Jurnal

- Andi, Iswandi. “REVIEW PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PENIPUAN PADA PENGADILAN AGAMA : Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung”, *QONUNI : Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1, 2021.

- Awaliyah, Rizqi Nurul. *Sifat Pelaksanaan Persidangan Yang Tertutup Untuk Umum Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Paper*, PN Sumedang, 2019.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. “Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah”, *Jurnal Hukum Islam*, vol.3, 2020.
- Bazarova, N. N. dan Choi, Y. H, “Self-disclosure in social media: Extending the functional approach to disclosure motivations and characteristics on social network sites”, *Journal of Communication*, 2014.
- H, Khalis, dan H, Rifhan. “The Isolation of Lexical Item ‘Tea’ From ‘Spill the Tea’ Among Malay Twitter Users”, *Jurnal Melayu*, vol. 18, 2019.
- H., Lin, dkk, “Emotional disclosure on social networking sites: The role of network structure and psychological needs, *Computers in Human Behavior*”, 41, 2014.
- Hamama, Syifa dan Ngatikoh Nanik. “Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam”, *Jurnal As Syar’e Jurnal Syari’ah & Hukum*, vol. 1, 2022.
- Hamzah, Radja Erland dan Putri, Citra Eka. “Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest di Media Sosial”, *Jurnal Pustaka Komunikasi*, vol. 3, 2020.
- Harlina, Yuni. “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam”, *Hukum Islam*, vol. XV, 2015.

- Harmaningsih, Dian, dkk. “Anonimitas Netizen di Media Sosial”, *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol 5, 2021.
- Hunawa, Rahmawati. “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]: 34)”, *JURNAL POTRET -- Journal Penelitian dan Pemikiran Islam -- Volume 23*, 2018.
- Imarshan, Idham. “Popularitas Podcast Sebagai Pilihan Sumber Informasi Bagi Masyarakat Sejak Pandemi Covid-19”, *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, vol 5, 2021.
- Intera, Tim Redaksi. *Antara Menutupi Aib dan Nahi Mungkar*. Intera : tp, 2021.
- Kamaria, Amrin. “Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 7, 2021.
- Khakim, M. Lutfi. dan Ardiyanto, Mukhlis Ardiyanto. “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah”, *NIZHAM*, Vol. 8, 2020.
- Kurdi. “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, 2016.
- Lisnawati dan Erawati, Desi. “Social Media And Communication Ethic In Islamic Perspective”, *Epistemé*, vol. 14, 2019.
- Mulyadi, Dedi. “PERAN DAN FUNGSI HAKAM DALAM PERKAWINAN UPAYA MENANGGULANGI SYIQAQ (Analisis Hukum Islam dan Perundangan-undangan di

Indonesia)”, *bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga)*, vol. 1, no. 2 Juli-Desember 2016.

Musaitir. “PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah*, Vol. 12, 2020.

Qomaro, Galuh Widitya dan Mawaddah, Indria. “Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”, *Usratuna*, vol. 1, 2017.

Raihan, dkk. “Spill The Tea: Fenomena Gibah Masa Kini Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”, *Jurnal Riset Agama*, vol. 2, 2022.

Relawati, dkk. “Gangguan Psikologis Pada Istri Yang Diselingkuhi Di Kabupaten Polewali Mandar”, *Journal of Muslim Community Health (JMCH)*, Vol. 2, 2021.

Srilaning, Diyah. “Prediktor Sindrom Metabolik :Studi Kohort Prspektif Selama 6 tahun di Bogor, Indonesia”, *Mesia Litbangkes* , Vol.29, 2019.

Thiodanu, Ben dan Sari, Wulan Purnama. “Fenomena Curhat Online pada @Cerminlelaki di Instagram”, *Koneksi* : Vol. 3, 2019.

W., Ningsih. *Self Disclosure Pada Media Sosial*. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015. dalam Mardiana, Lisa. “Pengungkapan Diri Pengguna Akun

Autobase Twitter @subtanyarl”, *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 03, 2020.

Yunita, Aries Dirga. “Depresi: Ciri, Penyebab dan Penangannya”, *Journal An-nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi*, Vol. 1. 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

D. Wawancara

Admin Akun @wanita.cl. *Wawancara*. 1 April 2023.

E. Skripsi

Mulyati, Neneng Ria. *Urgensi Pasangan Suami Isteri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim : 2013.

Nurjani, Annisa. *Fenomena Mengumbar Aib Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2021.

Rahayu, Tresna. *FENOMENA SPILL THE TEA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL PADA GENERASI Z*

KOTA BANDUNG, *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2022.

F. Internet

Aprianz, Ari. “*Spill The Tea, Bongkar Aib Masa Kini*” dalam *pontianakpost*,
<https://pontianakpost.jawapos.com/zetizen/27/11/2019/spill-the-tea-bongkar-aib-masa-kini/> , 4 Februari 2023.

Djalil, A. Basiq. “Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo: Topik-Topik Pemikiran Aktual, Diskusi, Pengajaran, Ceramah, Khotbah dan Kuliah Subuh Tahun 2006”,
<http://repository.UIN.SUSCA.IC.ID/2774/4/.R.Taufik>: Bab.III. Pengertian Perkawinan, 15 April 2023.

Lail. “*Fenomena Spill The Tea Pedang Bermata Dua Dalam Kebebasan Bereksresi di Media Sosial*” dalam *milenialis.id*,
<https://milenialis.id/fenomena-spill-the-tea-pedang-bermata-dua-dalam-kebebasan-bereksresi-di-media-sosial/> , 4 Februari 2023.

Media,Rumah.<https://www.rumahmedia.com/insights/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>, 2 April 2023, lihat juga dalam <https://dataindonesia.id>

Mikhael, Lefri. “Fenomena Spill Pelaku Kriminal Melalui Twitter dalam Pusaran Nilai, Budaya, dan

- Kriminalisasi Hukum”,
<https://kawanhukum.id/fenomena-spill-pelaku-kriminal-melalui-twitter-dalam-pusaran-nilai-budaya-dan-kriminalisasi-hukum/>, 15 Mei 2023.
- Ramadhani, Vira. “Profil dan Biodata Norma Risma, Wanita Asal Banten yang Suaminya Selingkuh dengan Ibu Kandung”,
<https://jambi.tribunnews.com/2022/12/30/profil-dan-biodata-norma-risma-wanita-asal-banten-yang-suaminya-selingkuh-dengan-ibu-kandung>, 14 Maret 2023.
- Ravianto, “Balasan Menohok Briptu Suci Darma Setelah Disebut Umbar Aib Keluarga: Karena Perempuan Adalah Ibu”,
<https://jabar.tribunnews.com/2022/05/13/balasan-menohok-briptu-suci-darma-setelah-disebut-umbar-aib-keluarga-karena-perempuan-adalah-ibu>, 14 Maret 2023.
- Siregar, Raja Adil. “Profil Briptu Suci Darma yang Polisikan Suami Kasus Zina”,
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6073240/profil-briptu-suci-darma-yang-polisikan-suami-kasus-zina>, dan Siregar, Raja Adil. “Cerita Polwan di Palembang Diusir Saat Temui Selingkuhan Suaminya”,
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6070658/cerita-polwan-di-palembang-diusir-saat-temui-selingkuhan-suaminya>, 14 Maret 2023.

Postingan akun Instagram khusus curhat @wanita.ci yang diunggah pada 9 Desember 2022, <https://www.instagram.com/p/CI75AaYlIn6/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, 12 Maret 2023.

Postingan video yang dikirim secara anonim dan diunggah melalui akun TikTok @eladarr pada 26 Oktober 2022. <https://vt.tiktok.com/ZS8BTs8GV/>, 12 Maret 2023.

Postingan yang diunggah pada 17 Juni 2022, melalui akun media sosial Twitter milik SD, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1537612445677518848?t=JSXQ9dxyxchqnV6JMSa7TQ&s=19,10> Maret 2023.

Postingan yang diunggah pada 17 Juni 2022, melalui akun media sosial Twitter milik SD, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1537681618361815040/t=pOp9uHWMcRLDX3eDHqnqug&s=19>, 10 Maret 2023.

Postingan yang diunggah pada 2 September 2022, melalui akun media sosial Twitter milik SD, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1565694808642842629?t=zxbT68PGpm41gEOR936-XA&s=19>, 10 Maret 2023.

Postingan yang diunggah pada 9 Mei 2022, melalui akun media sosial Twitter milik SD, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/15236522976>

[24272898?t=obmTZn2nXRwbwBr-x6PPaw&s=19](https://twitter.com/SuciDarma96/status/1523929985186406401?t=DaFt7TfX-c8H-5OB7Z0mHw&s=19),

10 Maret 2023.

Postingan yang diunggah SD melalui akun media sosial Twitter miliknya, diposting 10 Mei 2022, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1523929985186406401?t=DaFt7TfX-c8H-5OB7Z0mHw&s=19>, diakses 12 Juni 2023.

Postingan yang diunggah SD melalui akun media sosial Twitter miliknya, diposting 13 Mei 2022, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1524979673540984832?t=1Zn4BOj91jutFD4YIQSK6A&s=19>, diakses 12 Juni 2023.

Postingan yang diunggah SD melalui akun Twitter miliknya, diposting 2 September 2022, https://twitter.com/SuciDarma96/status/1565694808642842629?t=ov7oWafdcWO_J ugxfq4Xg&s=19, diakses 13 Juni 2023.

Postingan yang diunggah SD pada 10 Mei 2022, melalui akun media sosial Twitter milik SD, <https://twitter.com/SuciDarma96/status/1523862333336211457>, 10 Maret 2023.

Video *podcast* yang diunggah kanal YouTube Vois. “Layanan Putus Versi ASN, Pengacara Suci Darma Bongkar Fakta Perselingkuhan Vois podcast #58” yang diposting pada 25 Mei 2022, <https://youtu.be/SetYm6lnIJ8>, 13 Maret 2023.

Video *podcast* yang diunggah melalui kanal YouTube Denny Sumargo “SUAMI-KU SELINGKUH DENGAN IBU-KU?! SAMPAI DIGREBEK WARGA!! (NORMA RISMA)” yang diunggah pada 28 Desember 2022, https://youtu.be/KaxC_YCaL8s, 11 Maret 2023.

Video yang diunggah NR melalui akun TikTok miliknya pada 25 Desember 2022, <https://vt.tiktok.com/ZS8fL3E53/>, 11 Maret 2023.

Video yang diunggah NR melalui akun TikTok miliknya pada 9 Desember 2022, <https://vt.tiktok.com/ZS8fLpctN/>, 11 Maret 2023.

LAMPIRAN

Lampiran I : Wawancara

a. Pertanyaan Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2023

Jumat, 1 April 2023

Narasumber:: Admin Akun @wanita.cl

Pertanyaan :

1. Kapan akun @wanita.cl didirikan dan apa yang melatarbelakangi pembentukan akun @wanita.cl?
2. Apa kriteria curhatan yang dapat diterima untuk diposting akun @wanita.cl?
3. Permasalahan apa saja yang biasanya menjadi topik curhatan pengirim?
4. Siapa saja yang mengirim curhat kepada akun @wanita.cl dan berapa rentang usia mereka?
5. Bagaimana proses admin dalam menindak lanjuti curhatan yang diterima akun @wanita.cl?
6. Apa faktor yang melatarbelakangi pengguna media sosial Instagram mengirim curhat seputar masalah rumah tangganya kepada akun @wanita.cl?
7. Dengan mengirim curhatan seputar permasalahan rumah tangga dengan pasangan kepada @wanita.cl secara tidak langsung pengirim mengungkap rahasia atau aib pasangan

- mereka, bagaimana cara admin akun @wanita.cl menanggapi hal tersebut?
8. Apakah menurut admin akun @wanita.cl curhat masalah rumah tangga dengan pasangan merupakan sebuah bentuk *spill* aib pasangan?
 9. Bagaimana cara admin akun @wanita.cl menjaga rahasia pengirim curhatan dan menjamin keamanan privasi mereka?
 10. Apa yang menjadi alasan atau motif seseorang melakukan *spill* aib pasangan dengan curhat melalui perantara akun media sosial @wanita.cl?
 11. Bagaimana cara admin @wanita.cl memberikan solusi terhadap permasalahan dari setiap curhatan yang diterima terutama persoalan seputar masalah rumah tangga dengan pasangan?
 12. Apakah solusi yang diberikan @wanita.cl efektif dalam membantu pengirim curhat dalam menyelesaikan masalah?

b. Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan melalui via DM di Instagram dengan narasumber admin akun curhat khusus wanita @wanita.cl. Identitas narasumber tidak disebutkan atas permintaan pribadi dari narasumber untuk disamarkan. Penulis mengirimkan pertanyaan wawancara yang dilakukan dengan admin akun @wanita.cl pada tanggal 30 Maret 2023 dan narasumber menjawab pertanyaan wawancara pada 1 April 2023.

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Kapan akun @wanita.cl didirikan dan apa yang melatarbelakangi pembentukan akun @wanita.cl?	Akun @wanita.cl dibuat sekitar 1 tahun lebih (kalau tidak salah) karena banyaknya perempuan yang ingin curhat dan di akun @cerminlelaki akun khusus curhatan lelaki, dibuat tahun 2018 dan tidak bisa menampung curhatan perempuan. Di sisi lain, akun curhat khusus wanita @cermindramatis sedang off sementara.
2.	Apa kriteria curhatan yang dapat diterima untuk diposting akun @wanita.cl?	Segala curhatan bisa diterima, dengan catatan tidak mengandung unsur SARA, HOAX dan PORNOGRAFI

3.	Permasalahan apa saja yang biasanya menjadi topik curhatan pengirim?	Permasalahan rumah tangga, hubungan pacaran dan permasalahan dengan orang tua/mertua/ipar.
4.	Siapa saja yang mengirim curhat kepada akun @wanita.cl dan berapa rentang usia mereka?	Semua perempuan karena akun khusus curhatan perempuan. Untuk usia dikisaran 20-30an.
5.	Bagaimana proses admin dalam menindak lanjuti curhatan yang diterima akun @wanita.cl?	Narasumber melewati pertanyaan dan tidak menjawabnya.
6.	Apa faktor yang melatarbelakangi pengguna media sosial Instagram mengirim curhat seputar masalah rumah tangganya kepada akun @wanita.cl?	Mungkin lebih nyaman curhat dengan orang yang tidak dikenal karena minim tersebarnya permasalahan dicircle orang-orang yang dikenal.
7.	Dengan mengirim curhatan seputar permasalahan rumah tangga dengan pasangan kepada @wanita.cl secara tidak langsung pengirim mengungkap rahasia atau aib pasangan mereka,	Kami berada di pihak netral, tidak menghakimi apapun permasalahannya dan data diri apapun tidak akan disebarkan kemanapun.

8.	Apakah menurut admin akun @wanita.cl curhat masalah rumah tangga dengan pasangan merupakan sebuah bentuk spill aib pasangan?	Menurut saya pribadi tidak, karena setiap orang memiliki beban hidupnya masing-masing dan saat seseorang merasa sudah tidak mampu menanggung beban tersebut, manusiawi apabila membutuhkan tempat/teman cerita.
9.	Bagaimana cara admin akun @wanita.cl menjaga rahasia pengirim curhatan dan menjamin keamanan privasi mereka?	Kami berusaha mensensor segala data diri saat curhatan diposting dan tidak memberikan data apapun seumpama ada pihak lain yang menanyakan pengirim curhatan, apabila ada pihak yang merasa bahwa curhatan tersebut merupakan cerita pasangan/orang yang dikenal. Hal lain untuk proteksi, merupakan rahasia dapur kami jadi mohon maaf tidak bisa disebutkan.

10.	<p>Apa yang menjadi alasan atau motif seseorang melakukan <i>spill</i> aib pasangan dengan curhat melalui perantara akun media sosial @wanita.cl?</p>	<p>Mungkin karena merasa khawatir apabila cerita dengan orang-orang yang dikenal, permasalahan akan tersebar di circle mereka. Menurut pendapat saya, selain kemungkinan kekhawatiran tersebut, mungkin merasa nyaman/bisa apa adanya karena mencurahkan isi hati dengan orang-orang yang tidak dikenal dan mungkin karena di akun @wanita.cl ada banyak orang yang ikut memberi pendapat/saran, sehingga merasa mendapatkan banyak opsi pendapat yang menurut mereka bisa dipertimbangkan untuk diaplikasikan.</p>
11.	<p>Bagaimana cara admin @wanita.cl memberikan solusi terhadap permasalahan dari setiap curhatan yang diterima terutama persoalan seputar</p>	<p>Sebisa mungkin kami memberikan pendapat dari segala sisi, tidak memosisikan diri sebagai pengirim curhatan/orang-orang yang diceritakan</p>

	<p>masalah rumah tangga dengan pasangan?</p>	<p>didalamnya supaya pendapat bisa netral.</p>
12.	<p>Apakah solusi yang diberikan @wanita.cl efektif dalam membantu pengirim curhat dalam menyelesaikan masalah?</p>	<p>Kembali lagi kepada masing-masing individu, karena mereka yang lebih memahami realitanya seperti apa sehingga lebih bisa memilih pendapat mana yang sekiranya bisa diaplikasikan ke permasalahan mereka sebagai solusi. Di sisi lain, curhat bukan selalu tentang mencari solusi, tetapi ada sebagian orang yang merasa sudah lega apabila berbagi beban (permasalahan) dengan orang lain karena merasa tidak sendirian menanggung beban tersebut.</p>

c. Dokumentasi Wawancara

← wanita.cl 🔔 ⋮

 1.420 79,6... 2
Posting... Pengikut Mengik...

Curhatan Wanita by CL
Supported by :
@cerminlelaki
@cermindramatis
Bukan Psikolog
Curhat 📌 rules curhat ada di sorotan
Diikuti oleh **cerminlelaki**

Mengikuti ▾ Kirim Pesan +👤

 INFO  Rules Curhat  Tentang

← Curhatan W...
wanita.cl 📞 🗨️

Untuk selanjutnya, silakan DM ya kak seumpama membutuhkan info tambahan dari kami sehubungan dengan penelitian tersebut

Baik kak, sama izin mau tanya kak. Untuk wawancara dengan admin kira-kira bisa dilaksanakan kapan ya kak?

Wawancara melalui DM ya kak, nanti dikirim saja semua yang mau ditanyakan

30 Mar 14:01

Oke kak terimakasih

Sebelum mengirim pertanyaan wawancara, mohon isi identitas narasumber terlebih dahulu, total pertanyaan ada 12 🙏

Identitas Narasumber

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Jabatan :
Pendidikan :
Alamat :

←  **Curhatan W...**  
wanita.cl

Untuk identitas narasumber, boleh skip? Karena kami tidak publish diri kami. Atau bisa diganti dengan nama akun saja?



Anda membalas

Untuk identitas narasumber, boleh skip? Karena kami tidak publish diri kami. At

Boleh kak, senyamannya saja. Nanti saya identitasnya saya tulis jadi admin akun @wanita.cl saja

←  **Curhatan W...**  
wanita.cl

Okee kak terimakasih

Sebelum mengirim pertanyaan wawancara, mohon isi identitas narasumber terlebih dahulu, total pertanyaan ada 12 🙏

Identitas Narasumber

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Jabatan :
Pendidikan :
Alamat :

Pertanyaan :

1. Kapan akun **@wanita.cl** didirikan dan faktor apa yang melatarbelakangi pembentukan akun **@wanita.cl**?
2. Apa kriteria curhatan yang dapat diterima untuk diposting akun **@wanita.cl**?
3. Permasalahan apa saja yang biasanya menjadi topik curhatan pengirim?
4. Siapa saja yang mengirim curhat kepada akun **@wanita.cl** dan berapa rentang usia mereka?
5. Bagaimana proses admin dalam menindak lanjuti curhatan yang diterima akun **@wanita.cl**?
6. Apa faktor yang melatarbelakangi pengguna media sosial Instagram mengirim curhat seputar masalah rumah tangganya kepada akun **@wanita.cl**?

 **Curhatan W...**
wanita.cl  

10. Apa yang menjadi alasan atau motif seseorang melakukan spill aib pasangan dengan curhat melalui perantara akun media sosial **@wanita.cl**?

11. Bagaimana cara admin **@wanita.cl** memberikan solusi terhadap permasalahan dari setiap curhatan yang diterima terutama persoalan seputar masalah rumah tangga dengan pasangan?

12. Apakah solusi yang diberikan **@wanita.cl** efektif dalam membantu pengirim curhat dalam menyelesaikan masalah?

NB : pertanyaan dijawab secara urut dan diberi keterangan jawaban nomor berapa

Pesan...



←  **Curhatan W...**
wanita.cl  

1 Apr 21.00

 **Curhatan W...**
wanita.cl  

Baik kak, ditunggu ya.
Terimakasih 🙏

10. Apa yang menjadi alasan atau motif seseorang melakukan spill aib pasangan dengan curhat melalui perantara akun media sosial @wanita.cl?

11. Bagaimana cara admin @wanita.cl memberikan solusi terhadap permasalahan dari setiap curhatan yang diterima terutama persoalan seputar masalah rumah tangga dengan pasangan?

12. Apakah solusi yang diberikan @wanita.cl efektif dalam membantu pengirim curhat dalam menyelesaikan masalah?

NB : pertanyaan dijawab secara urut dan diberi keterangan jawaban nomor berapa

Pertanyaan :

1. Kapan akun @wanita.cl didirikan dan faktor apa yang melatarbelakangi pembentukan akun @wanita.cl?

➔ Akun @wanita.cl dibuat sekitar 1 tahun lebih (kalau tidak salah) karena banyaknya perempuan yang ingin curhat dan di akun @cerminlelaki akun khusus curhatan lelaki, dibuat tahun 2018 dan tidak bisa menampung curhatan perempuan. Di sisi lain, akun curhat khusus wanita @cermindramatis sedang off sementara.

2. Apa kriteria curhatan yang dapat diterima untuk diposting akun @wanita.cl?

➔ Segala curhatan bisa diterima, dengan catatan tidak mengandung unsur SARA, HOAX dan PORNOGRAFI

Pesan...   



3. Permasalahan apa saja yang biasanya menjadi topik curhatan pengirim?

→ Permasalahan rumah tangga, hubungan pacaran dan permasalahan dengan orang tua/mertua/ipar.

4. Siapa saja yang mengirim curhat kepada akun @wanita.cl dan berapa rentang usia mereka?

→ Semua perempuan karena akun khusus curhatan perempuan. Untuk usia dikisaran 20-30an

6. Apa faktor yang melatarbelakangi pengguna media sosial Instagram mengirim curhat seputar masalah rumah tangganya kepada akun @wanita.cl?

→ Mungkin lebih nyaman curhat dengan orang yang tidak dikenal karena minim tersebaranya permasalahan dicircle orang-orang yang dikenal

7. Dengan mengirim curhatan seputar permasalahan rumah tangga dengan pasangan kepada @wanita.cl secara tidak langsung pengirim mengungkap rahasia atau aib pasangan mereka, bagaimana cara admin akun @wanita.cl menanggapi hal tersebut?

→ Kami berada di pihak netral, tidak menghakimi apapun permasalahannya dan data diri apapun tidak akan disebarakan kemanapun.

8. Apakah menurut admin akun @wanita.cl curhat masalah rumah tangga dengan pasangan merupakan sebuah bentuk spill aib pasangan?

→ Menurut saya pribadi tidak, karena setiap orang memiliki beban hidupnya masing-masing dan saat seseorang merasa sudah tidak mampu menanggung beban tersebut, manusiawi apabila membutuhkan tempat/teman cerita.



Curhatan W...
wanita.cl

9. Bagaimana cara admin akun **@wanita.cl** menjaga rahasia pengirim curhatan dan menjamin keamanan privasi mereka?

→ Kami berusaha mensesor segala data diri saat curhatan diposting dan tidak memberikan data apapun seumpama ada pihak lain yang menanyakan pengirim curhatan, apabila ada pihak yang merasa bahawa curharan tersebut merupakan cerita pasangan/orang yang dikenal. Hal lain untuk proteksi, merupakan rahasia dapur kami jadi mohon maaf tidak bisa disebutkan

10. Apa yang menjadi alasan atau motif seseorang melakukan spill aib pasangan dengan curhat melalui perantara akun media sosial **@wanita.cl**?

→ Mungkin karena merasa khawatir apabila cerita dengan orang-orang yang dikenal, permasalahan akan tersebar dicircle mereka.

← Curhatan W...
wanita.cl

Terkait jawaban no 10. Ini apakah kebanyakan dari yg mengirim curhat ke akun ini rata2 khawatir permasalahan nya tersebar di circle atau adakah alasan lain mungkin karena mereka ingin didengar, sakit hati, atau barangkali karena butuh bantuan orang lain untuk memberikan solusi?

→ Menurut pendapat saya, selain kemungkinan kekhawatiran tersebut, mungkin merasa nyaman/ bisa apa adanya karena mencurahkan isi hati dengan orang-orang yang tidak dikenal dan mungkin karena di akun **@wanita.cl** ada banyak orang yang ikut memberi pendapat/saran, sehingga merasa mendapatkan banyak opsi pendapat yang menurut mereka bisa dipertimbangkan untuk diaplikasikan





11. Bagaimana cara admin **@wanita.cl** memberikan solusi terhadap permasalahan dari setiap curhatan yang diterima terutama persoalan seputar masalah rumah tangga dengan pasangan?

→ Sebisa mungkin kami memberikan pendapat dari segala sisi, tidak memposisikan diri sebagai pengirim curhatan/orang-orang yang diceritakan didalamnya supaya pendapat bisa netral.

12. Apakah solusi yang diberikan **@wanita.cl** efektif dalam membantu pengirim curhat dalam menyelesaikan masalah?

→ Kembali lagi kepada masing-masing individu, karena mereka yang lebih memahami realitanya seperti apa sehingga lebih bisa memilih pendapat mana yang sekiranya bisa diaplikasikan ke permasalahan mereka sebagai solusi. Di sisi lain, curhat bukan selalu tentang mencari solusi, tetapi ada sebagian orang yang merasa sudah lega apabila berbagi beban (permasalahan) dengan orang lain karena merasa tidak sendirian menanggung beban tersebut.

Lampiran II : Dokumentasi Kasus

a. Layangan Putus Versi ASN Protokoler



S. D. [redacted]
@S. [redacted]



Layangan putus versi ASN
protokoler

Perkenalan nama saya [redacted], disini
saya ingin meminta keadilan
karena saya merasa telah ditipu
oleh laki-laki yang menikahi saya
pada tanggal 21 Nov 2022.

[Terjemahkan Tweet](#)



20:13 · 09 Mei 22

43rb Retweet **11rb** Tweet Kutipan **148rb** Suka



Su... - 09 Mei 22

Membalas @Su...

Laki-laki itu berinisial DKM. Saya kenal DKM karena pekerjaan, kita bertemu secara tidak sengaja beberapa kali, dan saya mengenalnya hanya beberapa bulan sampai akhirnya kejenjang yang lebih serius.



59 474 4.518



Su... - 09 Mei 22

Saya mengenal DKM adalah org yg sopan, baik, dan taat agama tetapi nyatanya dia hanyalah laki-laki yg berpura" baik untuk menutupi kejahatannya. DKM menikahi saya hanya untuk menutupi aibnya yg berselingkuh dengan istri orang.

32 470 4.812

SuciHanna WicariDar... · 09 Mei 22 :
 Pada saat menikah DKM mengaku sebagai seorang jejaka, tetapi pada kenyataannya DKM memiliki anak dari istri orang yg kita sebut saja W. Anak mereka sdh berusia 4tahun lebih saat ini.
 15 346 4.277

SuciHanna WicariDar... · 09 Mei 22 :
 Sebelum menikah memang saya bukan tipe orang yang suka mengecek hp pasangan tetapi karena sikap DKM yg mencurigakan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengecek hpnya.
 12 208 3.792

SuciHanna WicariDar... · 09 Mei 22 :
 Awal mula saya cinta DKM punya selingkuhan karena setiap DKM pulang ke Palembang dan tidur bersama saya, dia selalu mengecas hpnya pdhl batrenya penuh, memainkan hpny smbil senyum ditengah kegelapan kamar. (Kira-kira seperti ini)



22 402 4.375

SuciHanna WicariDar... · 09 Mei 22
 Awal mula saya mencoba" memasukan kata sandi hpnya, ternyata berhasil. Ditu mulanya saya tau kalau DKM ternyata berselingkuh, saya tau nama perempuan itu dan keluarganya. Saya mencari tau sendiri informasi tentang selingkuhannya itu,
 8 190 4.222


SuciHanna WicariDar... · 09 Mei 22 :
 saya pikir dia hanya berselingkuh saja ternyata dia sudah punya anak hasil dri selingkuh itu. Awal mula membuka hp saya melihat DKM membuat snap WA, tetapi pas saya cek WA saya tidak ada snap WA damsir. Setelah saya cek ternyata status itu hanya dibagikan kepada W
 12 245 4.170

SuciHanna WicariDar... · 09 Mei 22 :
 Lanjut setelah tau itu, saya memancing W dengan mengubah foto profil dan membuat snap WA foto saya dan DKM. Tertanya benar si W membuat snap WA yang bertuliskan "Apa maksud foto itu?" Lalu DKM jg membuat snap WA "maaf sungguh itu bukan aku, hp ini tadi dia yg pegang".



82 1.415 6.429

 S. D. ... · 10 Mei 22
Istri sedang hamil, minta USG bilangny
tidak ada uang. Tapi DKM selalu
transfer ke W. Mohon bantu kawal
kasus ini sampai tuntas 🙏 #pecat
[#savesuci](#)



93 318 1.837

 S. D. ...
@...


Disini saya jelaskan lagi. DKM
belum pernah menikah dengan W.
W ini sudah menikah dengan Y
sebelum kenal DKM tahun 2010.
Lalu Tahun 2015 W dan DKM
berkenalan, di tahun 2017 W
melahirkan anak biologis DKM.
Padahal W memiliki suami sah
sampai saat ini.


[Terjemahkan Tweet](#)

12:23 · 10 Mei 22

182 Retweet 70 Tweet Kutipan 1.381 Suka

b. Skandal Perselingkuhan Menantu dan Mertua







Aku terima pengkhianatan lalu memaafkanmu karena saat itu aku pun masih sangat mencintaimu

43.0K
15.8K

n..._r... 2022-12-09 26.1K

#fyp #perselingkuhan #perceraian #sua.Lihat lainnya

Kau lanjutkan pengkhianatanmu Bermain api dengan ORANG TERDEKATKU, orang yg paling ku sayangi juga

343.0K
7516
15.8K

n..._r... 2022-12-09 26.1K

#fyp #perselingkuhan #perceraian #sua.Lihat lainnya

♫ rtawan Hati - Awdella T

Tambahkan komentar...

Kau hancurkan aku, cintaku dan keluargaku

343.0K
7516
15.8K

n..._r... 2022-12-09 26.1K

#fyp #perselingkuhan #perceraian #sua.Lihat lainnya

♫ la Tertawan Hati - Awdc

Tambahkan komentar...

Kau hancurkan mimpi-mimpiku hidupku, dan semuanya

343.0K
7516
15.8K


n..._r... 2022-12-09 26.1K

#fyp #perselingkuhan #perceraian #sua.Lihat lainnya

♫ Tertawan Hati - Awdell

Tambahkan komentar...

c. Curhatan Anonim Mengenai Suami Tak Memberi Nafkah Batin



@el[blurred]

103

Mengikuti

30.5K

Pengikut

1.9M

Suka

Pesan



Tell all your complaints to the world
through this account

<https://media.istockphoto.com/...>



Anonim

kepada saya ▾



Halo ka, tolong disamarkan namaku ya.

Aku sudah menikah selama 8tahun an. Alhamdulillah dikarunia anak 1, skrg sudah umur 6tahun.

Suamiku baik sekali dr tidak pernah kasar, membentak, selingkuh, apalagi KDRT. Masalahnya adalah sejak hamil sampai skrg anak kita sudah 6tahun. Suami tidak pernah memberi nafkah batin kepada saya.

Nafkah batin yang saya maksud adalah hubungan suami istri. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merawat diri sebagai istri ,bersolek ,agar suami tertarik.

Faktanya, saya tetap tidak pernah disentuh, kalo saya mencoba meminta duluan, pasti di tolak juga. alasannya selalu sama, yaitu capek, pdhal dia kerjanya staf kantor biasa. gak mungkin capek secara fisik, msalah ini sudah saya ceritakan ke klurga suami.

Tapi mereka bilang ,kita pasti bisa urus sendiri.karena ini msalah sensitif..

Saya harus gimana? Salah gak bila saya meminta cerai hanya gara2 nafsu saya tidak terpenuhi? Tapi setiap saya minta cerai pun suami menolak.. saya ajak terus bertahan tapi dia tidak lekas berubah..

Kalo cerai saya kasian anak, tapi nanti aku gimana? Apa tujuann menikah ini? Kalo punya suami rasa janda begini... Minta sarannya sahabat tik tok yg baik hati....

Terimakasih...


d. Curhatan Anonim Mengenai Suami Selalu Memberi ke Keluarganya Tetapi Perhitungan Dengan Istri





wanita.cl


Ikuti



279 suka

wanita.cl 749


Hallo..., seumpama memang sudah sering mengungkapkan tetapi suami belum menunjukkan perubahan dari sikapnya, mungkin tidak ada salahnya kamu membuat catatan





wanita.cl

Ikuti




279 suka

wanita.cl 749



wanita.cl

Ikuti



ambil kalau ksh tau dia wajah cemberut min dia protes min knp ga ambil uang usaha dr kamu itu jg saya ikut bantu kerja min,saya pernah tegas min saya merasa Uda sangat tertekan sekali saya minta cerai katanya uang kamu kan ada kmu jalan aja dulu kalau mau cerai, 

Saya berkali-kali ksh suami kesempatan Krn berharap dia berubah saya bertahan Krn demi anak2 saya ,Suami skrg ini byk berubah Kalau saya lihat suami tdk ad rasa cinta LG min soalnya sikapnya jg suka dingin



279 suka

wanita.cl 749

Lampiran III : Surat Ijin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Teleponi (024) 7601291, Faksimili (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2101/Un.10.1/K/PP.00.09/03/2023
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Admin Akun@wanita ci
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Riza Rizky Amalia
N I M : 1902016046
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Kediri, 22 Februari 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis Fenomena Spill Aib Pasangan di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam"

Dosen Pembimbing I : Dr. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.
Dosen Pembimbing II : M. Khoirur Rofiq, S.H.Im, M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Maret 2023

Dean,
 Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (085728218632) Riza Rizky Amalia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Riza Rizky Amalia

Tempat, Tanggal Lahir : Kabupaten Kediri, 22 Februari 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : JL. Pamularsih Dalam No. 3, Kec.
Semarang Barat, Kota Semarang.

No. Telepon : 085728218632

Email : rizar401@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SD Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang
(Tahun Lulus 2013)

SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang
(Tahun Lulus 2016)

SMA Negeri 06 Semarang
(Tahun Lulus 2019)

UIN Walisongo Semarang
(Angkatan 2019)